



ANTI KORUPSI

Dra. Rasima, M. Pd | Gusman Arsyad, SST, M.Kes
Dr. Yessy Dessy Arna, M.Kep., Sp.Kom | Dina Indarsita, SST, M.Kes
Dr. Soep., S.Kp., M.Ke | Dr Siang Br Tarigan, SPd, S.Kep, Ners, MKes
Dr. Jean Henry Raule, S.Pd., SKM., M.Kes | Denicell P. Tetelepta, S.Kep., Ns., M.Kes
Ns. Martini Tidore, S.Kep., M.Kes | Hasri Yulianti, SST, M.Keb
Epi Saptaningrum, S.Kep., Ners., M.Kes | Payung Hasibuan, SH, MM
Argianto, S.Kom, MKM | Nisa Wening Asih Sutrisno, S.S., M.Si
Meliana, S.E., M.M



ANTI KORUPSI

Dra. Rasima, M. Pd
Gusman Arsyad, SST, M. Kes
Dr. Yessy Dessy Arna, M. Kep., Sp. Kom
Dina Indarsita, SST., M. Kes
Dr. Soep., S. Kp., M. Kes
Dr. Siang Br Tarigan, SPd, SKep, Ners, MKes
Dr. Jean Henry Raule, S. Pd., SKM., M. Kes
Denicell P. Tetelepta, S. Kep., Ns., M. Kes
Ns. Martini Tidore, S. Kep., M. Kes
Hasri Yulianti, SST., M. Keb
Epi Saptaningrum, Skep., Ners., M. Kes
Payung Hasibuan, SH, MM
Argianto, S. Kom, MKM
Nisa Wening Asih Sutrisno, S. S., M. Si
Meliana, S. E., M. M

Editor :

La Ode Alifariki, S. Kep., Ns., M. Kes

ANTI KORUPSI

Penulis:

Dra. Rasima, M. Pd
Gusman Arsyad, SST, M.Kes
Dr. Yessy Dessy Arna, M.Kep., Sp.Kom
Dina Indarsita, SST., M.Kes
Dr. Soep., S.Kp., M.Ke
Dr Siang Br Tarigan, SPd, SKep, Ners, MKes
Dr. Jean Henry Raule, S.Pd., SKM., M.Kes
Denicell P. Tetelepta, S.Kep., Ns., M.Kes
Ns. Martini Tidore, S.Kep., M.Kes
Hasri Yulianti, SST., M.Keb
Epi Saptaningrum, Skep., Ners., M.Kes
Payung Hasibuan, SH, MM
Argianto, S.Kom, MKM
Nisa Wening Asih Sutrisno, S.S., M.Si
Meliana, S.E., M.M

ISBN :

978-634-7156-20-4

Editor Buku:

La Ode Alifariki, S.Kep., Ns., M.Kes

Diterbitkan Oleh :

PT MEDIA PUSTAKA INDO

Jl. Merdeka RT4/RW2 Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah

Website: www.mediapustakaindo.com

E-mail: mediapustakaindo@gmail.com

Anggota IKAPI: 263/JTE/2023

Cetakan Pertama : 2025

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga buku ini dapat tersusun. Buku ini diperuntukkan bagi Dosen, Praktisi, dan Mahasiswa Kesehatan sebagai bahan bacaan dan tambahan referensi.

Buku ini berjudul Anti Korupsi mencoba menyuguhkan dan mengemas beberapa hal penting konsep Anti Korupsi. Buku ini berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan konsep Anti Korupsi serta konsep lainnya yang disusun oleh beberapa Dosen dari berbagai Perguruan Tinggi.

Buku ini dikemas secara praktis, tidak berbelit-belit dan langsung tepat pada sasaran. Selamat membaca.

Kendari, 10 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1_Konsep Umum Korupsi.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi dan Konsep Umum Anti Korupsi.....	2
C. Tindak Pidana Korupsi	5
BAB 2_Penyebab Korupsi	10
A. Pendahuluan.....	10
B. Penyebab Korupsi.....	12
BAB 3_Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi	36
A. Pendahuluan.....	36
B. Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi	37
BAB 4_Nilai Nilai dan Prinsip Prinsip Anti Korupsi	49
A. Pendahuluan.....	49
B. Konsep nilai nilai dan prinsip anti korupsi.....	49
BAB 5_Sejarah Perkembangan dan Pemberantasan korupsi di Indonesia.....	57
A. Pendahuluan.....	57
B. Sejarah Korupsi di Indonesia	59
C. Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia	65
BAB 6_Strategi Dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Strategi dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi.....	72
BAB 7_Program Kementerian Kesehatan RI dalam Pencegahan Korupsi	85
A. Pendahuluan.....	85
B. Program Kementerian Kesehatan RI dalam Pencegahan Korupsi	85

BAB 8	Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik dan bersih.....	94
A.	Pendahuluan.....	94
B.	Konsep Tata Kelola perguruan Tinggi Yang Baik dan Bersih	94
BAB 9	Tindak Pidana Korupsi.....	106
A.	Pendahuluan.....	106
B.	Konsep Tindak Pidana Korupsi	107
BAB 10	Menumbuhkan Semangat dan Sikap Antikorupsi	119
A.	Pendahuluan.....	119
B.	Menumbuhkan Semangat dan Sikap Antikorupsi.....	119
BAB 11	Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi.....	129
A.	Pendahuluan.....	129
B.	Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi	129
BAB 12	Penyuluhan Anti Korupsi	144
A.	Pendahuluan.....	144
B.	Konsep Penyuluhan Antikorupsi	145
BAB 13	Kampanye Antikorupsi	161
A.	Pendahuluan.....	161
B.	Konsep Kampanye Antikorupsi	162
BAB 14	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pembangunan Zona Integritas	186
A.	Pendahuluan.....	186
B.	Urgensi SPIP dan Pembangunan Zona Integritas	188
BAB 15	Kerjasama Internasional Dalam Memberantas Korupsi ..	198
A.	Pendahuluan.....	198
B.	Pentingnya Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi	199

BAB 1

Konsep Umum Korupsi

Dra. Rasima, M. Pd

A. Pendahuluan

Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas resmi suatu perusahaan posisi negara karena keuntungan pribadi status atau uang (Individu, keluarga decay, kelompok sendiri) atau melanggar aturan perilaku beberapa perilaku pribadi. Hukum di suatu negara adalah di maksudkan untuk melindungi warga negara dari ketidak nyamanan warga negara negaranya.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk : Memajukan keesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial bagi semua tumpah darah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 (empat) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan Pembangunan bangsa ini terusik dengan maraknya korupsi yang terjadi diseluruh aspek Masyarakat disegala bidang yang secara bertahap telah merusak hasil Pembangunan yang telah dicapai karena banyak korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Korupsi biasanya merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terror ganisir dengan baik, dan dilakukan oleh orang orang yang mempunyai kedudukan dan peran penting dalam tatanan sosial Masyarakat. Oleh karena ini kejahatan ini sering disebut dengan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Dalam praktek nya, korupsi yang sudah sedemikian tertata rapi. Modus kejahatan dan kualitas nya membuat korupsi ini sulit di ungkap. Menyadari komplek sitas

masalah korupsi, maka pemberantasannya harus sedekimian rupa luar biasa melalui keseimbangan Langkah Langkah yang menentukan dengan melibatkan segala potensi yang ada dimasyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam perkembangan selanjutnya dapat dilihat bahwa ruang lingkup korupsi tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya penarikan pungutan dan nepotisme yang parah melainkan juga kepada hal-hal lain sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

B. Definisi dan Konsep Umum Anti Korupsi

1. Definisi Umum Anti Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus/corrupti*. Dari bahasa Latin itulah turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di Inggris, *corruption* di Perancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa-bahasa tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar dan jujur. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi memiliki arti penyalahgunaan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor.

Menurut Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Klitgaard ini dilihat dari perspektif administrasi negara. (Rosikah, 2001).

Sementara itu, *Black* dalam bukunya *Black's Law Dictionary*, mengungkapkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu

keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. (Setianingsih, 2016)

Sementara itu, Fuady mengategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Kejahatan jenis ini berbeda dengan kejahatan yang melibatkan orang-orang atau pelaku kejahatan jalanan. Pihak yang terlibat merupakan orang-orang terpandang dan biasanya berpendidikan tinggi. Korupsi pun dilakukan dengan cara-cara yang canggih dengan berbagai modus operandi, yang seolah-olah membuat perbuatan korupsi menjadi perbuatan biasa dan legal. Jika diukur dengan modus operandi, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara yuridis, korupsi tidak terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan atau perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti

penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara.

Ada beberapa istilah yang perlu dipahami terkait jenis-jenis korupsi, yaitu pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga jenis tersebut sempat populer dengan sebutan KKN menjelang jatuhnya rezim Orde Baru. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Sementara itu, nepotisme adalah setiap perbuatan melanggar hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga, sanak saudara, atau teman-teman dikenal. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) menyebutkan hal-hal berikut :

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam ketentuan peraturan. perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
2. Kolusi adalah pcmufakatàn atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan. kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dari negara.

Segala bentuk tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan negara, terutama keuangan negara yang dijadikan lahan untuk memperkaya diri sendiri,

kelompok, atau kroni-kroninya. Tidak sedikit pula rakyat yang menanggung akibatnya.

C. Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dengan penjabaran yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara harfiah *strafbaar feit* berarti sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman. Namun demikian, belum ada konsep utuh yang menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan, arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi mereka masing-masing.

Prodjodikoro mendefinisikan istilah *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. (Prodjodikoro, 2001, p. 12) Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons juga merumuskan bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang, telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. (Andi, 2001, p. 12)

Sementara itu, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana

tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2000, p. 54) Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tindak pidana korupsi disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi pidana mati. "Keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusakan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Begitu pun tindak

pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Berikut penyebab tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa menurut Atmasasmita: (Atmasasmita. Romli, 2004)

1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Korupsi telah berkembang pesat, bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
3. Kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama empat pelita sebesar 30%, mengakibatkan sebagian besar rakyat tidak bisa menikmati hak yang seharusnya diperoleh.
4. Hukum korupsi diberlakukan secara diskriminatif, baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik tersangka atau terdakwa.
5. Korupsi di Indonesia merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta.

Dalam hal ini, pemberantasan korupsi juga perlu dilakukan dengan caracara yang tidak biasa. Seperti yang diungkapkan Atmasasmita dalam bukunya, bahwa persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata, melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Dikatakan merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan, sedangkan dikatakan persoalan psikologis sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Agustinus, Herimulyanto. Sita Berbasis Nilai Pengembalian Asset Tindak Pidana Koupasi. Genta Publishing, Yogyakarta, 2019
- Bahder, Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet.2. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Barda, Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana, Jakarta, 2010
- Bettina, Yahya, Budi Suhariyanto, Muh Ridha Hakim. Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Desember, 2019
- Kartodiharjo Hariadi, Praktik Korupsi Dilihat Dari Sisi Kelembagaan, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan pelayanan Masyarakat Gedung Dwiwarna KPK, 2016

BIODATA PENULIS



Dra. Rasima, M. Pd lahir di Kota Buloh II, Kec. Meukek Kabupaten Aceh Selatan tanggal 5 September 1976. Menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 1992, Pada tahun 1994 melanjutkan Study pada Program Megister Managemen Pendidikan di Universitas Syiah Kuala, Tahun 2002 sebagai dosen di Prodi D - III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh sampai dengan sekarang.

BAB 2

Penyebab Korupsi

Gusman Arsyad, SST, M.Kes

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena yang meluas dan memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi perekonomian, politik, maupun tatanan sosial suatu negara. Secara umum, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya mengganggu mekanisme pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks global, fenomena ini telah diidentifikasi sebagai salah satu hambatan utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang baik (good governance) (Transparency International, 2023).

Secara historis, para ahli telah mencoba menguraikan akar penyebab korupsi melalui berbagai pendekatan teoretis. Pada dasarnya, penyebab korupsi dapat ditelusuri dari dua ranah utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal melibatkan aspek psikologis, moral, dan motivasi individu – misalnya, keserakahan, ambisi pribadi, dan kegagalan dalam menanamkan nilai integritas sejak dini. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi kelembagaan dan struktural seperti sistem pengawasan yang lemah, asimetri informasi, birokrasi yang tidak transparan, serta budaya dan norma sosial yang cenderung permisif terhadap praktik koruptif.

Dari perspektif ekonomi, teori pilihan rasional (rational choice theory) menyatakan bahwa individu akan melakukan tindakan koruptif jika manfaat yang didapatkan dianggap lebih besar daripada risiko atau biaya yang harus ditanggung. Konsep ini diperkenalkan secara klasik oleh Gary Becker (1968) dan kemudian dikembangkan oleh banyak peneliti, termasuk Rose-Ackerman (1999), yang menekankan pentingnya peran insentif ekonomi dalam mendorong perilaku koruptif. Di samping itu, teori principal-agent menggarisbawahi hubungan antara pemberi tugas (principal) dan pelaksana (agent) di mana adanya ketidakseimbangan informasi dan minimnya mekanisme pengawasan sering membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang.

Pendekatan institusional dan struktural juga memberikan wawasan penting dalam memahami penyebab korupsi. Menurut teori ekonomi institusional, kualitas institusi—baik formal seperti peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan, maupun informal seperti norma budaya dan etika—merupakan fondasi yang menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam suatu sistem pemerintahan. Dalam hal ini, kelemahan institusi menjadi lahan subur bagi praktik koruptif berkembang. Penelitian oleh North (1990) dan analisis dalam buku *Why Nations Fail* oleh Acemoglu dan Robinson (2012) menyoroti bagaimana kelemahan institusional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk praktik korupsi.

Lebih jauh lagi, pendekatan sosiologis melihat korupsi sebagai produk dari interaksi sosial dan budaya dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang menempatkan “balas jasa” atau “hadiah” sebagai bagian dari interaksi sehari-hari dapat menciptakan iklim di mana korupsi dianggap sebagai praktik yang lumrah. Penelitian oleh Klitgaard (1988) menguraikan bahwa pengendalian korupsi tidak hanya soal penegakan hukum, melainkan juga membangun budaya integritas yang kuat di semua lapisan masyarakat. Di era modern, dengan semakin kompleksnya jaringan sosial dan digitalisasi birokrasi,

tantangan dalam mengontrol praktik koruptif semakin meningkat, yang memerlukan pendekatan multidimensi untuk mengatasi akar permasalahannya (OECD, 2022).

Di tingkat global, organisasi internasional seperti World Bank (2020) dan OECD (2022) telah menekankan bahwa peningkatan kualitas lembaga pengawasan dan penegakan hukum merupakan kunci untuk mengurangi tingkat korupsi. Di samping itu, laporan Global Competitiveness Report (World Economic Forum, 2023) menegaskan bahwa negara dengan institusi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Pemahaman mengenai penyebab korupsi secara mendalam sangat penting sebagai landasan dalam merancang strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif – ekonomi, institusional, sosiologis, dan sistemik – kita dapat mengidentifikasi titik-titik kritis di mana intervensi kebijakan dan reformasi struktural perlu difokuskan. Upaya pencegahan korupsi harus melibatkan tidak hanya peningkatan kapasitas hukum dan kelembagaan, tetapi juga perubahan paradigma budaya dan perilaku masyarakat yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

B. Penyebab Korupsi

1. Faktor Penyebab Korupsi

Pemberitaan tentang korupsi seakan tak pernah berhenti mewarnai layar kaca. Para pelaku korupsi adalah para pegawai atau pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis. Lantas kita jadi bertanya, hidup mereka sudah enak, gaji pastilah besar, semuanya sudah dimiliki, lalu kenapa masih saja korupsi?. Seseorang yang melakukan korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana

korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera.

Jika dijabarkan lagi, faktor penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Mengutip buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, faktor internal merupakan penyebab korupsi dari diri pribadi, sedang faktor eksternal karena sebab-sebab dari luar.

a. Faktor Internal

1) Sifat serakah/tamak/rakus manusia

Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan.

2) Gaya hidup konsumtif

Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.

3) Moral yang lemah

Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran,

atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.

4) Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup yang Wajar

Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas ternyata dipergunakan untuk keperluan lain

5) Kebutuhan Hidup Yang Mendesak

Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentukbentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi

6) Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras

Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya

7) Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar

Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yang melarang korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya

b. Faktor Eksternal

1) Aspek Sosial

Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat.

2) Aspek Politik

Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politics, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya.

Pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta, menggerus kewajiban utamanya yaitu mengabdikan kepada rakyat. Melalui perhitungan untung-rugi, pemimpin hasil money politics tidak akan peduli nasib rakyat yang memilihnya, yang terpenting

baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa kembali dan berlipat ganda.

Balas jasa politik seperti jual beli suara di DPR atau dukungan partai politik juga mendorong pejabat untuk korupsi. Dukungan partai politik yang mengharuskan imbal jasa akhirnya memunculkan upeti politik. Secara rutin, pejabat yang terpilih membayar upeti ke partai dalam jumlah besar, memaksa korupsi.

3) Aspek Hukum

Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi.

Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalanya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara.

4) Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Banyak kita lihat pemimpin

daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk.

Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

5) Aspek Organisasi

Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen.

2. Terori Penyebab Korupsi

a. Teori GONE

Korupsi merupakan fenomena multidimensi yang telah menjadi perhatian para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Berbagai teori telah dikemukakan untuk memahami akar penyebabnya, mulai dari pendekatan ekonomi dan kelembagaan hingga pendekatan sosiologis dan psikologis. Di antara berbagai kerangka teoritis tersebut, Teori GONE yang dikemukakan oleh G. Jack Bologna menawarkan pandangan yang komprehensif dengan mengidentifikasi empat elemen kunci – Greed, Opportunity, Need, dan Exposure – yang secara bersama-sama menciptakan lingkungan kondusif bagi terjadinya korupsi. Kerangka ini tidak hanya

membantu menjelaskan mengapa individu atau aparat negara terjerumus dalam praktik koruptif, tetapi juga memberikan petunjuk praktis bagi upaya pencegahan dengan menargetkan masing-masing faktor tersebut.

1) Greed (Keserakahan)

Keserakahan merujuk pada dorongan atau keinginan berlebihan untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, atau keuntungan pribadi, melebihi apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks korupsi, keserakahan menjadi pendorong psikologis yang mendorong individu untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki demi keuntungan pribadi. Individu yang memiliki kecenderungan keserakahan sering kali cenderung mengabaikan norma etika dan moral. Mereka mungkin menjustifikasi tindakan koruptif sebagai “hak istimewa” atau cara untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi.

2) Opportunity (Kesempatan)

Kesempatan mengacu pada adanya celah atau kondisi dalam sistem yang memungkinkan individu melakukan tindakan koruptif dengan risiko yang relatif rendah. Faktor ini mencakup kelemahan dalam pengawasan, regulasi yang tidak efektif, serta birokrasi yang kompleks dan rentan terhadap penyalahgunaan. Lingkungan dengan pengawasan yang lemah dan transparansi yang minim membuka peluang bagi individu untuk memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya. Faktor ini selaras dengan konsep “fraud triangle” yang menekankan pentingnya kesempatan sebagai salah satu unsur utama yang mendorong penipuan dan korupsi (Cressey, 1973).

3) Need (Kebutuhan/Keadaan mendesak)

Need dalam konteks teori GONE mengacu pada tekanan atau kebutuhan yang mendorong individu untuk mencari jalan pintas demi memenuhi keinginan atau kebutuhan hidupnya – baik yang bersifat material maupun psikologis. Faktor kebutuhan ini mencakup tekanan ekonomi, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar atau mempertahankan standar hidup tertentu, yang dapat mendorong individu untuk mengambil risiko dengan melakukan tindakan koruptif. Meskipun tidak semua individu yang mengalami tekanan ekonomi akan melakukan korupsi, kombinasi kebutuhan yang tinggi dengan adanya peluang dan keserakahan dapat meningkatkan kecenderungan tersebut.

4) Exposure (Risiko terungkap/deteksi)

Exposure mengacu pada kemungkinan atau risiko bahwa tindakan koruptif akan terdeteksi oleh pihak berwenang atau oleh masyarakat. Semakin rendah tingkat deteksi atau risiko terungkapnya suatu tindakan, semakin besar pula kecenderungan individu untuk terlibat dalam praktik korupsi. Jika sistem pengawasan dan penegakan hukum lemah, individu merasa aman untuk melakukan tindakan koruptif tanpa takut akan konsekuensi hukum atau kehilangan reputasi. Sebaliknya, peningkatan risiko terdeteksinya tindakan korupsi – melalui audit yang efektif, pengawasan media, atau partisipasi masyarakat – dapat bertindak sebagai pencegah utama.

b. Teori CDMA

Teori ini dikemukakan oleh Robert Klitgaard adalah salah satu pemikir terkemuka dalam studi tentang korupsi. Dalam karyanya yang paling terkenal, *Controlling Corruption* (1988), Klitgaard

mengemukakan sebuah kerangka konseptual yang sering disederhanakan dalam bentuk persamaan:

$$\text{Korupsi } (C) = \text{Monopoli } (M) + \text{Diskresi } (D) - \text{Akuntabilitas } (A)$$

Jika Monopoli dan Diskresi Tinggi, Akuntabilitas Rendah:

Kondisi ini menciptakan “ruang korupsi” yang besar. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, pejabat yang memiliki kekuasaan penuh dan keleluasaan dalam pengambilan keputusan cenderung memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi.

Jika Akuntabilitas Meningkatkan:

Mekanisme pertanggungjawaban yang efektif – seperti audit rutin, sistem pelaporan yang transparan, dan penegakan hukum yang tegas – dapat mengurangi kecenderungan pejabat untuk menyalahgunakan wewenang, meskipun monopoli dan diskresi masih ada.

Di beberapa literatur dan diskusi dalam bahasa Indonesia, model ini dikenal dengan sebutan Teori CDMA – di mana huruf-huruf tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1) C: Korupsi

Korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis atau moral individu, melainkan juga oleh struktur dan mekanisme institusional dalam suatu organisasi atau negara. Robert Klitgaard melihat bahwa korupsi muncul ketika pejabat atau aparat memiliki kekuasaan yang terpusat (monopoli) dan wewenang yang luas (diskresi), tetapi mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang ada lemah atau tidak efektif. Dengan kata lain, semakin besar kekuatan monopoli dan diskresi yang dipegang oleh pejabat,

tanpa diimbangi oleh akuntabilitas yang memadai, maka semakin tinggi pula potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi.

2) D: Diskresi

Diskresi mengacu pada ruang gerak atau keleluasaan yang dimiliki oleh pejabat untuk mengambil keputusan tanpa adanya aturan atau pedoman yang ketat. Dalam situasi di mana aturan tidak mengikat secara rinci, pejabat diberikan kebebasan untuk menafsirkan dan menerapkan kebijakan sesuai keinginan pribadi atau kelompoknya.

Semakin besar diskresi, semakin besar pula potensi pejabat untuk membuat keputusan yang tidak transparan atau berpihak kepada kepentingan pribadi. Kurangnya pedoman yang jelas membuat sulit untuk menilai apakah suatu keputusan telah diambil secara objektif, sehingga membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan.

3) M: Monopoli

Akuntabilitas merujuk pada sistem, mekanisme, dan budaya yang menuntut pertanggungjawaban atas tindakan pejabat publik. Akuntabilitas yang tinggi berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan dapat diaudit, dikontrol, dan diberi sanksi jika terjadi penyalahgunaan.

Akuntabilitas yang kuat menciptakan tekanan agar pejabat bertindak sesuai dengan aturan dan norma etika, karena tindakan mereka dapat dipantau oleh lembaga pengawas dan masyarakat. Dengan adanya sanksi yang tegas dan risiko tinggi untuk diketahui, pejabat akan cenderung menghindari keputusan yang mengandung unsur korupsi.

4) A: Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada sistem, mekanisme, dan budaya yang menuntut pertanggungjawaban atas tindakan pejabat publik. Akuntabilitas yang tinggi berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan dapat diaudit, dikontrol, dan diberi sanksi jika terjadi penyalahgunaan.

Akuntabilitas yang kuat menciptakan tekanan agar pejabat bertindak sesuai dengan aturan dan norma etika, karena tindakan mereka dapat dipantau oleh lembaga pengawas dan masyarakat. Dengan adanya sanksi yang tegas dan risiko tinggi untuk diketahui, pejabat akan cenderung menghindari keputusan yang mengandung unsur korupsi.

5) Kelebihan dan Keterbatasan Teori CDMA

- a) Sederhana dan Mudah Dipahami: Model CDMA menyederhanakan fenomena kompleks menjadi tiga variabel kunci yang dapat diukur dan dianalisis.
- b) Aplikasi Praktis: Memberikan arah yang jelas bagi reformasi kebijakan dengan menekankan pentingnya mengurangi ruang diskresi dan kekuatan monopoli serta meningkatkan akuntabilitas.
- c) Relevansi Global: Telah digunakan sebagai kerangka acuan dalam studi korupsi di berbagai negara dan konteks organisasi.
- d) Oversimplifikasi: Meski sederhana, model ini dapat dianggap mengabaikan faktor-faktor lain seperti budaya, norma sosial, dan aspek psikologis yang juga berperan dalam mendorong perilaku koruptif.
- e) Variasi Konteks Lokal: Implementasi model ini harus disesuaikan dengan konteks lokal,

karena struktur birokrasi dan sistem hukum berbeda-beda di setiap negara.

c. Teori Segi Tiga Penipuan

Donald R. Cressey, seorang kriminolog dan ahli ekonomi forensik, merupakan tokoh kunci di balik pengembangan Teori Segitiga Penipuan (Fraud Triangle Theory). Teori yang pertama kali diungkapkan dalam bukunya yang berjudul *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (1973) ini telah lama dijadikan kerangka kerja untuk memahami mengapa individu melakukan penipuan, dan konsep ini telah diadaptasi secara luas untuk menjelaskan berbagai bentuk penyimpangan etika, termasuk korupsi

1) Konsep Dasar Teori Segitiga Penipuan

Menurut Cressey, terdapat tiga elemen utama yang harus hadir agar seorang individu terdorong untuk melakukan penipuan atau tindakan koruptif. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan membentuk "segitiga" di mana jika salah satu sisi diperlemah (misalnya, jika salah satu faktor dikurangi), maka kemungkinan terjadinya penyimpangan akan menurun. Komponen-komponen tersebut adalah:

a) Tekanan (Pressure)

Merupakan kondisi atau stimulus yang menciptakan kebutuhan atau motivasi bagi individu untuk mencari solusi cepat guna mengatasi masalah pribadi, ekonomi, atau sosial. Tekanan ini bisa bersifat finansial, misalnya kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup, atau non-finansial, seperti tekanan untuk mencapai target kinerja yang tinggi. Dalam konteks korupsi, tekanan sering muncul karena ketidakmampuan memenuhi

kebutuhan dasar, utang, atau ekspektasi tinggi dari lingkungan sosial.

b) Kesempatan (Opportunity)

Kesempatan mengacu pada adanya celah atau ruang yang memungkinkan individu melakukan tindakan koruptif tanpa terdeteksi. Ini berkaitan dengan kelemahan sistem pengawasan, regulasi yang longgar, dan kurangnya kontrol internal dalam suatu organisasi atau lembaga. Bila peluang untuk menyalahgunakan wewenang terbuka – misalnya, karena pengawasan yang minim atau prosedur yang tidak transparan – maka individu merasa lebih aman untuk melakukan tindakan penipuan atau korupsi.

c) Rasionalisasi (Rationalization)

Rasionalisasi merupakan proses kognitif di mana individu membenarkan tindakan koruptif mereka kepada diri sendiri. Proses ini memungkinkan pelaku untuk mengurangi konflik batin atau disonansi moral yang timbul akibat pelanggaran norma dan etika. Contohnya, pelaku mungkin meyakinkan diri bahwa “semua orang melakukannya” atau bahwa tindakannya hanyalah kompensasi atas ketidakadilan yang dialaminya. Dengan begitu, pelaku mengurangi rasa bersalah dan memperkuat keyakinan bahwa tindakannya dapat diterima secara moral.

2) Penerapan Teori Segitiga Penipuan dalam Konteks Korupsi

Teori Segitiga Penipuan tidak hanya relevan untuk kasus penggelapan dana atau kecurangan dalam organisasi swasta, tetapi juga sangat

aplikatif dalam menjelaskan fenomena korupsi di sektor publik.

a) Tekanan Ekonomi dan Sosial

Pejabat publik atau pegawai negeri yang menghadapi tekanan ekonomi, seperti kebutuhan untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi atau memenuhi kewajiban finansial pribadi, mungkin lebih rentan terhadap godaan untuk menerima suap atau gratifikasi. Tekanan ini juga bisa berasal dari budaya kerja yang mengharuskan pencapaian target yang tinggi tanpa dukungan insentif yang memadai.

b) Kesempatan dalam Sistem Birokrasi

Banyak sistem pemerintahan atau lembaga publik yang memiliki celah dalam mekanisme pengawasan. Prosedur yang kompleks, birokrasi yang tidak transparan, dan lemahnya kontrol internal sering memberikan peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenang. Di sini, peluang yang ada merupakan salah satu faktor pendorong utama dalam terjadinya korupsi.

c) Rasionalisasi atas Tindakan Korup

Dalam lingkungan yang koruptif, norma dan budaya organisasi dapat secara tidak langsung membenarkan perilaku koruptif. Misalnya, jika seorang pejabat melihat bahwa rekan-rekannya juga terlibat dalam praktik serupa, mereka mungkin akan merasionalisasi bahwa tindakan tersebut adalah hal yang lumrah dan dapat diterima. Rasionalisasi ini sangat berperan dalam mengurangi hambatan moral yang

seharusnya menahan individu dari melakukan penyimpangan.

d. Teori Pentagon Fraud

Teori ini merupakan salah satu upaya pengembangan model klasik (seperti Fraud Triangle karya Cressey dan Fraud Diamond karya Wolfe & Hermanson) untuk memahami mengapa terjadinya penipuan dan korupsi tidak hanya bergantung pada tiga atau empat elemen, melainkan dapat dijelaskan melalui lima komponen utama yang saling berinteraksi. Meskipun model ini belum sepopuler Fraud Triangle atau Fraud Diamond dalam literatur akademik, model Pentagon Fraud yang dikemukakan oleh Crowe Horwath memberikan perspektif tambahan yang berguna dalam menilai risiko korupsi, terutama dalam konteks organisasi dan sektor publik.

1) Komponen-Komponen Teori Pentagon Fraud

a) Tekanan (Pressure)

Tekanan merujuk pada kondisi internal maupun eksternal yang menimbulkan dorongan kuat bagi seseorang untuk mencari solusi alternatif – misalnya, tekanan keuangan pribadi, kebutuhan untuk mempertahankan gaya hidup, atau target kinerja yang tidak realistis di tempat kerja.

Dalam konteks korupsi, tekanan dapat membuat individu merasa terpojok sehingga tergoda untuk mengambil “jalan pintas” melalui tindakan koruptif.

Implikasi:

Organisasi atau lembaga yang memberikan tekanan berlebihan kepada karyawannya (tanpa dukungan insentif yang layak) akan lebih rentan terhadap penyimpangan.

Upaya mengurangi tekanan, misalnya dengan menerapkan kebijakan kesejahteraan

dan sistem penghargaan yang adil, merupakan langkah pencegahan yang penting.

b) Kesempatan (Opportunity)

Kesempatan mengacu pada adanya celah dalam sistem pengawasan dan kontrol internal yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.

Bila prosedur, kebijakan, dan mekanisme pengawasan tidak diterapkan secara efektif, individu akan mendapati “ruang kosong” untuk menyalahgunakan wewenang.

Implikasi:

Peningkatan transparansi, penerapan sistem audit yang rutin, dan penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan secara real-time merupakan upaya untuk mengurangi kesempatan bagi terjadinya korupsi.

Studi dari organisasi internasional (misalnya, OECD, Transparency International) secara konsisten menekankan bahwa sistem pengawasan yang kuat berbanding lurus dengan penurunan tingkat korupsi.

c) Rasionalisasi (Rationalization)

Rasionalisasi adalah proses di mana individu membenarkan atau mengkonstruksi alasan agar tindakan koruptifnya tampak dapat diterima, meskipun secara moral dan etika tindakan tersebut salah.

Contoh rasionalisasi adalah keyakinan “semua orang melakukannya” atau alasan bahwa tindakannya merupakan kompensasi atas ketidakadilan yang dialaminya.

Implikasi:

Pendidikan etika, pelatihan integritas, dan penciptaan budaya organisasi yang menolak

segala bentuk penyimpangan sangat penting untuk mengurangi proses rasionalisasi.

Dengan mengubah paradigma nilai-nilai di lingkungan kerja, organisasi dapat menekan kecenderungan individu untuk membenarkan perilaku koruptif.

d) Kapabilitas (Capability)

Kapabilitas mencakup kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki individu untuk melakukan penyimpangan.

Tidak setiap orang yang mengalami tekanan atau memiliki kesempatan juga memiliki "keahlian" untuk mengakali sistem; faktor ini menekankan pentingnya kompetensi teknis dan pemahaman tentang prosedur internal dalam memungkinkan tindak koruptif.

Implikasi:

Organisasi perlu memastikan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM juga mencakup aspek etika dan kepatuhan agar kemampuan teknis tidak disalahgunakan.

Mekanisme pengawasan harus dirancang untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyalahgunaan kapabilitas, seperti manipulasi data atau prosedur administratif.

e) Kolusi (Collusion)

Kolusi merupakan faktor tambahan yang menjadi elemen kelima dalam model Pentagon Fraud. Elemen ini menunjukkan bahwa seringkali korupsi bukanlah tindakan individu semata, melainkan melibatkan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mengelabui sistem pengawasan.

Kolusi dapat terjadi antara rekan kerja, antara pejabat dengan kontraktor, atau bahkan antara berbagai unit dalam sebuah organisasi.

Implikasi:

Penanggulangan kolusi memerlukan pendekatan yang lebih holistik, seperti pemisahan tugas (*segregation of duties*), rotasi jabatan, dan pengawasan lintas departemen.

Keterlibatan pihak ketiga atau auditor independen juga dapat mengurangi kemungkinan kolusi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2) Interaksi Antar Komponen dan Dampaknya terhadap Terjadinya Korupsi

Dalam model Pentagon Fraud, kelima elemen tersebut tidak berdiri sendiri; melainkan, mereka saling memperkuat satu sama lain untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya penyimpangan. Misalnya:

Tekanan yang tinggi dapat memicu individu yang memiliki kapabilitas untuk mengeksploitasi kesempatan yang ada.

Proses rasionalisasi membantu mereka mengatasi hambatan moral yang muncul, sementara kolusi memudahkan penyembunyian tindakan mereka dari pengawasan internal maupun eksternal.

Kombinasi kelima faktor ini menjelaskan mengapa beberapa organisasi atau negara dengan sistem pengawasan yang lemah dan budaya yang permisif terhadap penyimpangan justru memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

e. Teori Kemauan dan Kesempatan untuk Korupsi

Teori ini menekankan bahwa terjadinya korupsi merupakan hasil interaksi antara dua elemen utama:

kemauan (*willingness*) pelaku untuk melakukan korupsi dan kesempatan (*opportunity*) yang disediakan oleh kondisi lingkungan, sistem, atau lembaga. Dengan memahami kedua aspek ini, kita dapat mengidentifikasi bagaimana faktor internal dan eksternal berperan dalam mendorong praktik korupsi, serta merancang strategi pencegahan yang lebih efektif.

Teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa seorang individu akan terlibat dalam praktik korupsi jika ia memiliki kemauan atau keinginan untuk melakukan tindakan tersebut dan jika ia mendapati adanya kesempatan atau celah dalam sistem yang memungkinkan perilaku koruptif itu terjadi. Pendekatan ini menggabungkan faktor psikologis (kemauan) dan faktor struktural/institusional (kesempatan) sebagai determinan utama dalam perilaku koruptif.

1) Kemauan (*Willingness*)

Kemauan mengacu pada niat, motivasi, dan kecenderungan individu untuk melakukan tindakan koruptif. Beberapa aspek yang berkontribusi pada kemauan meliputi:

a) Faktor Psikologis dan Moral

Individu yang memiliki tingkat integritas rendah, rentan terhadap tekanan psikologis, atau memiliki kecenderungan keserakahan cenderung memiliki kemauan yang tinggi untuk mencari keuntungan pribadi secara ilegal. Proses rasionalisasi—di mana pelaku membenarkan tindakannya dengan alasan “semua orang melakukannya” atau sebagai kompensasi atas ketidakadilan yang dialaminya—juga memperkuat kemauan ini.

b) Kebutuhan Ekonomi dan Tekanan Sosial

Tekanan finansial, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, atau ekspektasi

sosial yang tinggi dapat mendorong individu untuk mencari “jalan pintas” melalui praktik korupsi. Di lingkungan di mana standar hidup atau ambisi material tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, motivasi untuk mencari keuntungan tambahan melalui korupsi bisa meningkat.

c) Nilai dan Budaya Organisasi

Budaya di suatu organisasi atau lingkungan sosial yang permisif terhadap penyimpangan, atau di mana perilaku koruptif dianggap wajar, dapat meningkatkan kemauan untuk terlibat dalam korupsi

2) Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan merujuk pada adanya kondisi eksternal yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Elemen ini berkaitan dengan karakteristik lingkungan organisasi atau lembaga, seperti:

a) Kelemahan Sistem Pengawasan dan Kontrol Internal:

Ketika sistem pengawasan tidak efektif, aturan yang ada tidak ditegakkan secara konsisten, atau terdapat celah dalam mekanisme kontrol, maka kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang semakin besar.

b) Transparansi yang Rendah

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, atau proses administratif memberikan ruang bagi individu untuk menyembunyikan tindakannya. Semakin sulitnya akses publik terhadap informasi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya praktik korupsi.

- c) Budaya Birokrasi yang Kompleks
Struktur birokrasi yang rumit dan tumpang tindih dapat menciptakan “ruang kosong” di mana prosedur formal tidak diterapkan secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan adanya peluang bagi pejabat atau pegawai untuk memanfaatkan celah dalam sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP, (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta
- Cressey, D. R. (1973). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Indri Mairani, (2024). Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia Pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna : <https://www.kompasiana.com/indrimairani/6739884a34777c09063ad623/penerapan-penyebab-kasus-korupsi-di-indonesia-pendekatan-robert-klitgaard-dan-jack-bologna>
- Johnston, M. (2014). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, (2018). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, edisi revisi, Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti, Jakarta
- Nadiatus Salama, (2010). *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang
- OECD. (2022). *Government Integrity and Anti-Corruption Measures*. Diakses dari <https://www.oecd.org/corruption/>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, (2022), *Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya :* <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, (2021), *Teori-Teori Penyebab Korupsi :* <https://mh.uma.ac.id/teori-teori-penyebab-korupsi/>
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Sasi Miliarti, (2024). "Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia Pendekatan Jack Bologna : <https://www.kompasiana.com/sasimiliarti7361/67386d0eed64157e176c6172/penerapan-penyebab-kasus-korupsi-di-indonesia-pendekatan-jack-bologna>

- Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 16-24.
- World Bank. (2020). World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020>.
- Yessy Deesy Arna, dkk, (2024). *Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi, Berantas Korupsi, Koruptor Musuh Bangsa*, CV. Science Techno Direct, Pangkalpinang

BIODATA PENULIS



Gusman Arsyad, SST, M.Kes, Lahir di desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah pada 06 Agustus 1967,

Pendidikan tinggi yang ditempuh Diploma III Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-TS) Surabaya lulus tahun 1989, Diploma IV Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya lulus tahun 2001 dan Magister Prodi Kesehatan Kerja Minat Kesehatan Lingkungan pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2007.

Pengalaman mengajar di SPPH Depkes Palu tahun 1991 - 2004. AKL Depkes Palu 1999 - 2003, STIK-IJ Palu tahun 2002 - 2017, pernah pula mengajar beberapa tahun di FKM Unismuh Palu dan Akademi Kebidanan Palu Yayasan Pendidikan Cendrawasih. Sejak tahun 2003 hingga sekarang merupakan dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Palu.

BAB 3

Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi

Dr. Yessy Dessy Arna, M.Kep.,Sp.Kom

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menimbulkan biaya sosial yang signifikan. Biaya sosial korupsi mencakup berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk penurunan kualitas pelayanan publik, peningkatan kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Pemahaman mendalam mengenai dampak dan biaya sosial korupsi sangat penting untuk merumuskan strategi efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), biaya sosial korupsi dapat diartikan sebagai kerugian yang membebani keuangan negara akibat perilaku korupsi, yang mencakup tidak hanya jumlah uang yang dikorupsi, tetapi juga biaya yang harus dikeluarkan negara untuk pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan akibat korupsi tersebut.

Selain itu, korupsi berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam bidang pelayanan publik, korupsi dapat mengakibatkan layanan kesehatan dan pendidikan menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan.

Dari perspektif ekonomi, korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak optimal, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan kepercayaan investor. Kerugian ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan (Universitas Gadjah Mada, 2019).

Solusi untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Penerapan sanksi finansial yang mempertimbangkan biaya sosial korupsi dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

Korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menimbulkan biaya sosial yang signifikan. Biaya sosial korupsi mencakup berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk penurunan kualitas pelayanan publik, peningkatan kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Pemahaman mendalam mengenai dampak dan biaya sosial korupsi sangat penting untuk merumuskan strategi efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Melalui bab ini pembaca akan dijelaskan terkait Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi melalui Definisi dan Konsep Korupsi, Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik, Dampak Ekonomi dan Ketimpangan Sosial, Biaya Sosial Korupsi, Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi.

B. Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi

Secara umum, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini mencakup berbagai tindakan seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan pemerasan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi

mencakup perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Berikan berbagai definisi mengenai korupsi. Jeremy Pope, seorang aktivis dari Selandia Baru, mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri mereka sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.

1. Konsep Korupsi

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk, seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan pemerasan. Korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta, dan dapat melibatkan individu maupun kelompok. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Beberapa bentuk umum korupsi antara lain:

a. Penyuapan

Memberikan atau menerima sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pejabat publik.

b. Penggelapan

Penyalahgunaan aset atau uang yang dipercayakan kepada seseorang dalam kapasitas resmi.

c. Nepotisme

Memberikan keuntungan atau posisi kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang layak.

d. Pemerasan

Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang berharga melalui ancaman atau kekerasan.

Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta, dan memiliki dampak negatif yang luas, termasuk merugikan keuangan negara, menghambat

pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

2. Dampak Korupsi Terhadap Pelayanan Publik

Korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam penyediaan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas dan aksesibilitas layanan yang diterima masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan terperinci mengenai dampak korupsi terhadap pelayanan publik:

a. Peningkatan Biaya Pelayanan Publik

Korupsi seringkali menyebabkan peningkatan biaya dalam penyediaan layanan publik. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum disalahgunakan oleh oknum tertentu, sehingga masyarakat harus menanggung biaya tambahan untuk mendapatkan layanan yang seharusnya terjangkau. Hal ini mengakibatkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, yang pada gilirannya membebani masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah.

b. Penurunan Kualitas Layanan

Korupsi berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik. Penggelapan dana dan praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa menyebabkan penggunaan material berkualitas rendah dan pengerjaan proyek yang tidak sesuai standar. Akibatnya, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit menjadi cepat rusak dan tidak layak pakai, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal dari infrastruktur yang ada.

c. Terbatasnya Akses bagi Masyarakat Miskin

Korupsi memperparah ketimpangan dalam akses terhadap pelayanan publik. Praktik pungutan liar dan suap dalam birokrasi membuat masyarakat miskin

kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Biaya tambahan yang timbul akibat korupsi menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak dasar tersebut, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

d. Lambatnya Pengentasan Kemiskinan

Korupsi menghambat program-program pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Dana bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat miskin seringkali diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan program tersebut tidak mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan berjalan lambat.

e. Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Korupsi dalam pelayanan publik merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketika masyarakat menyaksikan atau mengalami langsung praktik korupsi, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan kapabilitas pemerintah dalam mengelola negara. Krisis kepercayaan ini dapat memicu apatisme, ketidakpatuhan terhadap hukum, dan bahkan aksi protes sosial.

f. Meningkatnya Angka Kriminalitas

Korupsi dapat berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas. Ketidakadilan dan ketimpangan yang disebabkan oleh korupsi mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk pelampiasan frustrasi atau upaya memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, lemahnya penegakan hukum akibat korupsi dalam institusi

penegak hukum membuat pelaku kriminal merasa lebih leluasa dalam melakukan kejahatan.

g. Demoralisasi dan Erosi Nilai Sosial

Korupsi mengakibatkan demoralisasi dan erosi nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Praktik korupsi yang meluas dapat menormalisasi perilaku tidak etis dan melanggar hukum, sehingga generasi muda kehilangan panutan yang baik. Hal ini berdampak pada menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya individualisme serta sikap apatis terhadap kepentingan bersama.

3. Dampak Ekonomi dan Ketimpangan Sosial

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah ketimpangan sosial di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada distribusi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah penjelasan terperinci mengenai dampak ekonomi dan ketimpangan sosial akibat korupsi :

a. Dampak Ekonomi

1) Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi karena investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

2) Penurunan Pendapatan Negara

Korupsi mengurangi pendapatan negara, terutama dari sektor pajak. Praktik penggelapan pajak dan suap dalam administrasi perpajakan menyebabkan penerimaan negara menurun, sehingga anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik menjadi terbatas.

3) Meningkatkan Biaya Ekonomi

Korupsi menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya, yang berdampak pada meningkatnya biaya ekonomi. Proyek-proyek pemerintah seringkali mengalami pembengkakan biaya akibat praktik suap dan penggelembungan anggaran, sehingga mengurangi efektivitas penggunaan dana publik.

b. Dampak terhadap Ketimpangan Sosial

1) Meningkatkan Ketidakadilan Sosial

Korupsi memperburuk distribusi sumber daya dan layanan publik, sehingga meningkatkan ketidakadilan sosial. Kelompok masyarakat yang memiliki akses dan kekuasaan lebih cenderung mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat miskin semakin terpinggirkan.

2) Menghambat Mobilitas Sosial

Korupsi menghalangi kesempatan bagi individu untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui jalur yang sah. Praktik nepotisme dan suap dalam dunia pendidikan dan ketenagakerjaan membuat akses terhadap peluang ekonomi menjadi tidak merata, sehingga mobilitas sosial terhambat.

3) Memperburuk Kemiskinan

Dana yang seharusnya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan seringkali diselewengkan oleh oknum korup. Akibatnya, program-program sosial tidak berjalan efektif, dan masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, sehingga kemiskinan semakin meluas

4. Biaya Sosial Korupsi

Korupsi merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menimbulkan berbagai biaya sosial yang berdampak luas pada masyarakat. Biaya sosial korupsi mencakup kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat praktik korupsi, termasuk penurunan kualitas pelayanan publik,

peningkatan kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Berikut ini adalah penjelasan terperinci mengenai biaya sosial korupsi:

a. Definisi Biaya Sosial Korupsi

Biaya sosial korupsi dapat diartikan sebagai seluruh kerugian yang ditanggung oleh masyarakat sebagai akibat dari tindakan korupsi. Kerugian ini tidak hanya mencakup nilai uang yang dikorupsi, tetapi juga mencakup dampak negatif yang lebih luas, seperti penurunan kualitas hidup, hilangnya kepercayaan terhadap institusi publik, dan kerusakan lingkungan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), biaya sosial korupsi meliputi biaya antisipasi terhadap korupsi, biaya akibat korupsi, dan biaya reaksi terhadap korupsi.

b. Komponen Biaya Sosial Korupsi

1) Biaya Antisipasi Terhadap Korupsi

Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya korupsi, seperti pengeluaran untuk sistem pengawasan, audit, dan pendidikan antikorupsi. Investasi dalam upaya pencegahan ini penting untuk meminimalkan risiko terjadinya korupsi di masa mendatang.

2) Biaya Akibat Korupsi

Kerugian langsung dan tidak langsung yang timbul akibat tindakan korupsi, termasuk kerugian finansial, penurunan kualitas pelayanan publik, dan kerusakan lingkungan. Misalnya, korupsi dalam proyek infrastruktur dapat mengakibatkan bangunan yang tidak layak dan membahayakan keselamatan masyarakat.

3) Biaya Reaksi Terhadap Korupsi

Biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus korupsi, seperti biaya investigasi, proses peradilan, dan pemasyarakatan pelaku korupsi. Selain itu, biaya untuk memulihkan kerugian yang

ditimbulkan oleh korupsi juga termasuk dalam komponen ini.

c. Estimasi Besaran Biaya Sosial Korupsi

Penelitian menunjukkan bahwa biaya sosial korupsi dapat jauh melebihi nilai kerugian finansial yang teridentifikasi. Menurut kajian KPK, besaran pembebanan biaya sosial terhadap terpidana korupsi bisa mencapai 4 hingga 543 kali lipat dibandingkan hukuman finansial yang diberikan pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa dampak korupsi sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

d. Dampak Biaya Sosial Korupsi

1) Penurunan Kualitas Pelayanan Publik

Korupsi mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak efisien, sehingga kualitas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menurun. Masyarakat menjadi korban dari layanan yang buruk akibat dana yang diselewengkan.

2) Peningkatan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Dana yang seharusnya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan seringkali disalahgunakan, sehingga tujuan untuk mengurangi kemiskinan tidak tercapai. Selain itu, korupsi memperlebar kesenjangan sosial karena sumber daya hanya dinikmati oleh segelintir orang yang terlibat dalam praktik korupsi.

e. Hilangnya Kepercayaan Publik

Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan penegak hukum. Ketidakpercayaan ini dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah dan menurunnya kepatuhan terhadap hukum.

f. Upaya Mengurangi Biaya Sosial Korupsi

Untuk meminimalkan biaya sosial korupsi, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, antara lain:

1) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah dan institusi publik harus menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

2) Pendidikan Antikorupsi

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi melalui pendidikan formal dan kampanye publik.

3) Penegakan Hukum yang Tegas

Memberikan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukumonline.com. (2020, Maret 6). *Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia*. Diakses dari **Error! Hyperlink reference not valid.**
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Desember 9). *Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya*. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi di Sektor Kehutanan*. Diakses dari <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/136/34/250>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022, Mei 23). *Memahami Biaya Sosial Korupsi yang Merugikan Negara*. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220523-memahami-biaya-sosial-korupsi-yang-merugikan-negara>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022, Mei 23). *Hubungan antara Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi*. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/hubungan-antara-dampak-korupsi-dan-biaya-sosial-korupsi>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, Februari 15). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. Diakses dari **Error! Hyperlink reference not valid.**
- Kompas.com. (2023, Juli 25). *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli dan Ciri-cirinya*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/25/070000869/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya>
- Krajan.id. (2023, Juli 10). *Korupsi dan Ketimpangan: Mengurai Tantangan demi Mewujudkan Keadilan Sosial*. Diakses dari

- <https://www.krajan.id/korupsi-dan-ketimpangan-mengurai-tantangan-demi-mewujudkan-keadilan-sosial/>
- Suharyanto, A. (2021, Mei 15). *Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik*. GEOTIMES. Diakses dari <https://geotimes.id/opini/dampak-korupsi-terhadap-pelayanan-publik/>
- Tambah Pinter. (2023, Mei 15). *Dampak Korupsi: Menggerogoti Sosial dan Menghimpit Kemiskinan Masyarakat*. Diakses dari <https://tambahpinter.com/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan-masyarakat/>
- Universitas Gadjah Mada. (2019, Juli 1). *Biaya Sosial dan Bahaya Korupsi*. Diakses dari <https://cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/biaya-sosial-dan-bahaya-korupsi/>
- Yuningsih, H., & Munawir, M. (2024). *Analisis Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi di Indonesia: Studi pada Kasus Penanganan Korupsi di Sektor Publik*. Lex Librum, 11(1). Diakses dari **Error! Hyperlink reference not valid.**
- Zona Referensi. (2019). *30+ Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, Politik, Sosial, Lingkungan, dll.*

BIODATA PENULIS



Dr. Yessy Dessy Arna, M.Kep., Sp.Kom lahir di Denpasar, pada 4 Desember 1976. Ia tercatat sebagai lulusan Fakultas Ilmu Keperawatan UI dan Program Doktorat Ilmu Kesehatan FKM-Unair. Wanita yang kerap disapa Yessy ini adalah anak dari pasangan Sudarso (ayah) dan Alm. Sri Hartini (ibu). **Yessy Dessy Arna** merupakan Dosen Bidang Ilmu Keperawatan di **Poltekkes Kemenkes Surabaya** dan Praktisi *Wound Care*. Beberapa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat telah terpublikasi pada Jurnal Nasional terakreditasi dan jurnal Internasional. Bertugas sebagai Assesor LAM-PTKes dan Penyuluh Anti Korupsi LSP-KPK.

BAB 4

Nilai Nilai dan Prinsip Prinsip Anti Korupsi

* Dina Indarsita, SST., M.Kes *

A. Pendahuluan

Degradasi moral yang mengakibatkan banyaknya kejadian-kejadian yang tidak peduli merugikan orang lain hanya untuk kesenangan pribadinya sendiri. Salah satu hal yang merugikan ini yaitu korupsi. (Cyta, 2020) Permasalahan korupsi di Indonesia kian mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan upaya yang cukup massif dalam hal pencegahan. Upaya pencegahan yang tengah digalakkan adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada generasi muda bangsa serta pemahaman tentang nilai nilai dan prinsip anti korupsi (Andi, 2023).

Korupsi diharapkan tidak akan terjadi dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujudnya Indonesia “bersih dan anti korupsi” (Silviana, 2018).

B. Konsep nilai nilai dan prinsip anti korupsi

1. Nilai nilai Anti Korupsi

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai nilai antikorupsi pada semua individu. Setidaknya ada sembilan nilai nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai antikorupsi tersebut terdiri dari (Diklatnakes, 2014) :

a. Inti, yang meliputi :

1) Kejujuran

Kejujuran dapat diartikan sebagai sikap yang tulus, tidak menipu, dan tidak curang. Dalam

kehidupan mahasiswa, kejujuran merupakan nilai yang sangat penting, terutama dalam lingkungan akademik (Firdiansyah, 2021).

Contoh perilaku yang menunjukkan kejujuran dan menanamkan nilai antikorupsi (Musbikin, 2021) antara lain :

- a) Menyelesaikan pekerjaan sesuai kewajiban.
 - b) Tidak menyontek atau menjiplak hasil kerja orang lain.
 - c) Menyampaikan data dan fakta secara apa adanya.
 - d) Mengambil keputusan dengan bijaksana.
- 2) Kedisiplinan

Disiplin adalah kebiasaan untuk menaati peraturan dan menyelesaikan tugas tepat waktu (H.M.Putra, 2020). Dalam kehidupan kampus, mahasiswa yang disiplin mampu mengelola waktu dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif. Disiplin juga membangun kepercayaan orang lain terhadap individu.

3) Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menerima dan menyelesaikan tugas yang diberikan, baik disengaja maupun tidak. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akademik, menjaga diri, dan mendukung keluarga serta masyarakat.

b. Sikap, yang meliputi :

1) Keadilan

Keadilan berarti memberikan hak yang setara kepada setiap individu tanpa diskriminasi (Parnawi.A, 2024). Mahasiswa perlu dilatih untuk Mengambil keputusan secara adil dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki.

Perilaku yang mencerminkan keadilan, antara lain:

- a) Tidak mengambil hak orang lain.
- b) Memberikan penilaian yang objektif.

2) Keberanian

Keberanian adalah sikap untuk mempertahankan prinsip dan keyakinan dengan percaya diri (Agus.Z, 2023). Mahasiswa perlu memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang benar meskipun menghadapi tekanan.

Contoh perilaku keberanian dalam nilai antikorupsi meliputi:

- a) Mengikuti hati nurani dan menolak godaan untuk berbuat curang.
- b) Mengungkapkan kebenaran dengan jujur.

3) Kepedulian

Kepedulian mengacu pada sikap memperhatikan dan menghargai lingkungan sekitar. Sebagai mahasiswa, kepedulian sangatlah penting, baik dalam lingkungan kampus maupun Masyarakat (Marlinda.E, 2023).

Penerapan kepedulian dalam nilai antikorupsi antara lain Peduli terhadap diri sendiri, misalnya dengan menjalani pola hidup sederhana dan melakukan kegiatan positif.

c. Etos kerja, yang meliputi:

1) Kerja keras

Kerja keras adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Mahasiswa didorong untuk memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas dan mencapai cita-cita tanpa menggunakan cara yang tidak etis, seperti suap atau manipulasi.

Contoh perilaku kerja keras meliputi:

- a) Mengenali potensi diri dan mengembangkannya.

b) Berusaha dengan tekun tanpa mengorbankan orang lain.

2) Kesederhanaan

Kesederhanaan merupakan gaya hidup yang mengutamakan kebutuhan di atas keinginan (Sari.M, 2023). Mahasiswa yang menerapkan gaya hidup sederhana cenderung terhindar dari perilaku konsumtif yang dapat memicu tindakan korupsi. Kesederhanaan juga membantu mengurangi kesenjangan sosial antar individu.

3) Kemandirian.

Kemandirian berarti kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tanggung jawab (Karmila.N, 2021). Mahasiswa perlu membangun kemandirian untuk menghadapi tantangan masa depan. Sikap ini melatih mahasiswa untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, mengatur waktu dengan baik, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Perilaku yang mencerminkan nilai kemandirian dalam antikorupsi antara lain adalah mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain.

Nilai Nilai Anti Korupsi dapat dilihat dari Gambar dibawah ini :



Gambar 1. Nilai Nilai Anti Korupsi

2. Prinsip prinsip Anti Korupsi


Prinsip-prinsip antikorupsi pada dasarnya merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus

dilakukan agar laju pergerakan korupsi dapat dibendung bahkan diberantas. Pada dasarnya prinsip-prinsip antikorupsi terkait dengan semua aspek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan public di atas kepentingan individu. (Angel.Angul, 2024)

Dalam konteks korupsi ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu Prinsip :

- a. Akuntabilitas
Kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan
- b. Transparansi
Prinsip yang mengharuskan semua proses dan kebijakan dilakukan secara terbuka.
- c. Kewajaran (*fairness*)
Mencegah adanya (ketidakwajaran) dalam penganggaran sesuai dengan norma atau standard yang berlaku.
- d. Kebijakan
Berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpang
- e. Kontrol Kebijakan
Upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif

Prinsip prinsip Anti Korupsi dapat dilihat dari Gambar dibawah ini :



Gambar 2 Prinsip Prinsip Anti Korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Agus.Z. (2023). Pendidikan Karakter Menurut Abdul Majid dan Dian Andaani dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* , 36-47.
- Andi, N. (2023). Penanaman Nilai dan Prinsip Anti Korupsi melalui sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Negeri 6 Palu. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu* , Volume 2 Nomor 2, Mei.
- Angel.Angul, d. (2024). Sosialisasi pencegahan dan Penanaman nilai nilai serta prinsip anti korupsi melalui media interaktif berbasis wordwall. *Pendidikan Informatika Universitas Citra Bangsa*, <https://ojs.cbn.ac.id/index.php/pemimpin/article/download/1313/480/5451>.
- Cyta, R. (2020). Membangun Karakter Anti Korupsi sejak dini di dalam keluarga. *Education and Learning of Elementary School* , 19-24, Volume NO.01.
- Diklatnakes, B. K. (2014). *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Kemenkes.
- Dwi, A. N. (2023). Peran Keluarga tentang Pemberian ASI berdasarkan demografi di Indonesia : Study Literatur. *Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah Stikes Kendal* , Vol 13. Juli.
- Firdiansyah, A. (2021). *Langkahku Masa Depan (Kajian Antologi Budaya Anti Korupsi)*.
- H.M.Putra. (2020). Perilaku Kedisiplinan siswa dilihat dari etika belajar. *Jurnal Prakata Paedagogia* , 3 (1).
- Horta, B. (2021). *Long-term effect of breastfeeding : a Systematic Review*. Geneva: World Health Organization.
- Karmila.N, R. (2021). Pengaruh Efikasi diri terhadap kemandirian belajar siswa. *Paedagonal : Jurnal Ilmiah Pendidikan* , 5 (1), 36-39.
- KemenkesRI. (2021). *Pedoman Menyusui dan Pemberian Makanan Pendamping ASI*. Jakarta: Kemenkes,RI.
- Marlinda.E. (2023). *Kepedulian Mahasiswa/i PAI Terhadap Pergaulan bebas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Musbikin, I. (2021). *Pendidikan karakter Jujur*. Nusamedia.
- Parnawi,A, S. (2024). Pendidikan Inklusif dalam islam untuk membangun kesetaraan dan keadilan. *Arryadhah* , 21 (1).79-87.
- Sari.M, R. (2023). Keserdanaan adalah nilai Penting daam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Akademisi. *Universal Grace Journal* , 1 (2), 241-249.
- Silviana, N. F. (2018). Penenman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di MI BaustanutThalabah. *Abdimas Berdaya, Jurnal Pengabdian Masyarakat* , Vol.1.Nomor.2.P-ISSN : 2685-1563.
- Victoria.C.G, B. R. (2021). Breastfeeding in the 21st century : Epidemiology, mechanisms and lifelong effect. *The Lancet* , 387 (10017), 475 -490.
- WHO. (2021). *Infant and Young Child Feeding : Model Chapter for Textbooks for Medical Students and Allied Health Professional*. Geneva: WHO.

BIODATA PENULIS



Dina Indarsita SST, M.Kes lahir di Palembang, pada 03 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikan D-IV di FK Universitas Sumatera Utara Medan 1999, S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Jakarta 2002. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan.

BAB 5

Sejarah Perkembangan dan Pemberantasan korupsi di Indonesia

* Dr. Soep., S.Kp., M.Kes *

A. Pendahuluan

Salah satu aspek fundamental dalam pembangunan hukum adalah proses penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan serangkaian langkah untuk mewujudkan nilai, ide, dan cita-cita yang menjadi tujuan hukum. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan yang membuat penegakan hukum jauh dari idealnya.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tantangan utama dalam penegakan hukum saat ini meliputi sistem peradilan pidana yang belum berjalan optimal serta masih maraknya praktik suap di berbagai sektor, termasuk di dalam proses penegakan hukum itu sendiri, meskipun berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan. Jika permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, kegagalan dalam penegakan hukum dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, mencari solusi atas berbagai tantangan dalam penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting (Hilmy, 2023).

Isu korupsi telah menjadi topik yang terus diperbincangkan dari dulu hingga sekarang. Inti permasalahan korupsi sebenarnya terletak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantasnya. Seperti halnya suatu penyakit, penyebabnya

sudah diketahui, namun obat yang benar-benar efektif untuk mengatasinya masih belum ditemukan (ICW, 2025).

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah menjadi sorotan global sejak lama. Pada tahun 2022, Indonesia memperoleh skor Indeks Persepsi Korupsi sebesar 34, menjadikannya negara dengan tingkat korupsi tertinggi kelima di Asia Tenggara. Label sebagai negara koruptor pun bukan hal yang asing, mengingat praktik korupsi telah mengakar sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Berbagai upaya telah ditempuh untuk memberantas korupsi, termasuk pembentukan berbagai lembaga yang bertujuan khusus untuk menangani kejahatan ini di Indonesia (Ade Adhari & Sherryl Naomi, 2023).

Masyarakat telah lama menantikan upaya pemberantasan korupsi yang efektif, sementara berbagai langkah ke arah tersebut telah dilakukan dari waktu ke waktu. Tercatat pada tahun 1957 dan 1958, upaya pemberantasan korupsi mulai dijalankan sebagai bagian dari langkah mendukung penerapan keadaan darurat pada saat itu (Trisia, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah dalam memberantas tindak pidana korupsi serta melindungi keuangan negara. Beragam regulasi, lembaga, dan tim khusus telah dibentuk sebagai bagian dari upaya menanggulangi korupsi secara menyeluruh, dengan tujuan utama menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan negara (Mudzakkir, 2011).

Transformasi pemberantasan korupsi bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman dan sesuai motif yang dilakukan sehingga, Lembaga negara harus mampu berakselerasi melawan kejahatan ini. Dalam perjalannya, pemberantasan korupsi di bagi dalam beberapa fase, yang di uraikan pada bagian selanjutnya.

B. Sejarah Korupsi di Indonesia

1. Masa Kerajaan

Pada masa kerajaan di Indonesia, praktik korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan politik. Tindakan ini umumnya didorong oleh motif kekuasaan dan kekayaan. Sejarah mencatat bahwa beberapa kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram mengalami kemunduran, salah satunya akibat praktik korupsi yang dilakukan oleh para bangsawan (Siregar, 2023).

Penyelewangan uang negara pada masa Kerajaan-kerajaan di Indonesia dapat ditemukan pada prasasti luitan dan prasasti plapengan (Kompas, 2025).

2. Masa Kolonial

VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) dibentuk dengan tujuan agar pemerintah Belanda dapat menguasai perdagangan dan pasokan rempah-rempah di Nusantara. Dalam operasionalnya, VOC memperoleh hak istimewa, termasuk monopoli perdagangan dan kekuasaan politik. Namun, kewenangan besar ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Di wilayah Priangan, misalnya, sejumlah pejabat terlibat dalam praktik korupsi dan pemerasan terhadap masyarakat. Hasil panen kopi milik warga dibeli dengan harga yang sangat murah dalam jumlah besar, tetapi saat diserahkan ke Batavia, jumlahnya dilaporkan lebih sedikit dengan harga jual yang jauh lebih tinggi. Selain itu, VOC menerapkan berbagai potongan dari total hasil panen, yang diberikan kepada bupati, kepala desa, serta biaya administrasi dan pengangkutan, masing-masing sebesar 20%. Sayangnya, pendapatan yang diperoleh dari praktik ini sering digunakan untuk berfoya-foya. Akibatnya, beberapa pejabat di Priangan bahkan mengalami kesulitan keuangan dan terjerat hutang akibat gaya hidup boros mereka.

Praktik korupsi seperti ini menjadi salah satu penyebab melemahnya VOC. Menurut Day (1972), tanda-

tanda kemunduran VOC mulai tampak sekitar 25 tahun sebelum mencapai puncak kejayaannya, yakni sekitar tahun 1698. Beberapa faktor yang mempercepat kehancuran VOC termasuk persaingan ketat dengan negara-negara Eropa lain seperti Inggris, Denmark, dan Prancis, serta kebijakan monopoli yang tetap dipertahankan meskipun semakin tidak relevan (Sulistiowati & Nugroho, 2024).

3. Masa Orde Lama

Sejak masa Orde Lama, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi. Pada masa awal kemerdekaan, perhatian terhadap isu korupsi masih tergolong minim. Namun, langkah awal pemberantasan korupsi mulai dilakukan pada tahun 1957 dengan diterbitkannya Peraturan Penguasaan Militer PRT/PM/06/1957. Beberapa tahun kemudian, pemerintah membentuk Badan Pemberantasan Korupsi serta Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) sebagai bagian dari upaya penataan kembali birokrasi. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Siregar, 2023).

Langkah awal dimulai dengan pembentukan Badan Pemberantasan Korupsi serta Panitia Retooling Aparatur Negara. Kemudian, pada tahun 1963, pemerintah meluncurkan Operasi Budhi yang bertujuan untuk menindak korupsi, meskipun pada akhirnya operasi ini diubah menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. (Ade Adhari & Sherryl Naomi, 2023).

Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah Operasi Budhi di mana sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan (ICW, 2025).

Dalam waktu tiga bulan sejak pelaksanaan Operasi Budhi, pemerintah berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga mencapai sekitar Rp11 miliar. Angka tersebut merupakan jumlah yang cukup besar untuk periode tersebut. Namun, karena dianggap berdampak pada citra dan prestise Presiden, operasi ini akhirnya dihentikan. Beberapa hari setelahnya, Soebandrio mengumumkan bahwa Operasi Budhi dibubarkan dan digantikan dengan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KOTRAR), yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Pergantian ini menyebabkan upaya pemberantasan korupsi pada masa tersebut mengalami stagnasi (Justiana et al., 2020).

4. Masa Orde Baru

Awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan perhatian untuk memberantas korupsi. Melalui Keppres No. 28 Tahun 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Dalam perkembangannya, badan ini tidak berfungsi. Pada tahun 1978 pemerintah melalui Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkokamtib) Sudomo. Badan ini dinamai Operasi Tertib (Opstib) yang mempunyai tugas khusus untuk memberantas korupsi. Lembaga ini hanya di awal seperti sangar tetapi dalam perkembangannya tetap juga mandul. Pada masa ini, korupsi merajalela, pengawasan legislatif tidak ada, demikian juga yudikatif tidak independen dan masyarakat dibungkam. Korupsi menjadi penyebab utama kehancuran pemerintahan Orde Baru (Siregar, 2023).

Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto menyoroti kegagalan rezim Orde Lama dalam menangani korupsi. Melalui pidato tersebut, ia mengisyaratkan tekad untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Sebagai langkah konkret, dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dipimpin oleh Jaksa Agung.

Namun, pada tahun 1970, muncul gelombang protes dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang menyoroti lemahnya kinerja TPK, terutama terkait kasus korupsi di perusahaan-perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menanggapi hal tersebut, Presiden Soeharto kemudian membentuk Komite Empat.

Komite ini beranggotakan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki integritas dan reputasi baik, seperti Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Tugas utama mereka adalah mengusut dugaan korupsi di berbagai institusi, termasuk Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Sayangnya, hasil investigasi mereka tidak mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah, sehingga Komite Empat tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan hanya menjadi "macan ompong."

Selanjutnya, saat Laksamana Sudomo menjabat sebagai Pangkoptik, pemerintah membentuk Operasi Tertib (Opstib) yang bertugas menangani praktik korupsi. Namun, seiring berjalannya waktu, program ini perlahan menghilang tanpa hasil yang berarti (Justiana et al., 2020).

5. Masa Reformasi- sekarang

Era reformasi lahir dari gerakan massa nasional yang bertujuan menyelamatkan Indonesia, termasuk dalam upaya memberantas praktik korupsi. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif karena belum adanya strategi serta kebijakan yang menyeluruh. Langkah-langkah yang diambil pada periode tersebut cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun, era reformasi menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan berbagai perkembangan signifikan yang mulai diterapkan untuk menanggulangi masalah tersebut (Sani et al., 2023).

Salah satu alasan utama perjuangan masyarakat Indonesia dalam menggulingkan pemerintahan Orde Baru dan memasuki era reformasi adalah untuk menghapus

praktik korupsi. Pada awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie, dikeluarkan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 yang menekankan pentingnya pengelolaan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selanjutnya, pada tahun 1999, diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik KKN.

Setahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, yang mendorong pembentukan berbagai lembaga seperti Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, serta Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Secara umum, penanganan korupsi di masa pemerintahan B.J. Habibie menunjukkan kemajuan yang cukup baik.

Upaya pemberantasan korupsi dilanjutkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada periode ini, banyak tokoh koruptor kelas atas yang ditangkap dan dijadikan tersangka. Namun, karena masa kepemimpinan Gus Dur yang relatif singkat, berbagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan tidak dapat berjalan optimal.

Ketika Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur, pemberantasan korupsi dinilai kurang mengalami perkembangan yang signifikan. Meski demikian, pada masa pemerintahannya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Saat pemerintahan beralih ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), upaya pemberantasan korupsi menunjukkan kemajuan lebih lanjut. Penguatan KPK dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, serta pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum. Selain itu, sistem hukum nasional mulai selaras dengan hukum internasional dalam menangani kasus-kasus korupsi. Namun, menjelang akhir masa kepemimpinan SBY, beberapa kader Partai Demokrat tersandung kasus korupsi.

Saat transisi pemerintahan dari SBY ke Joko Widodo (Jokowi), pemberantasan korupsi dinilai mengalami kemunduran. Salah satu kasus yang mencolok adalah bagaimana buronan Djoko Tjandra dapat keluar-masuk Indonesia dengan mudah berkat bantuan sejumlah aparat, termasuk Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, serta Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif, yang berakibat pada berkurangnya independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya (Siregar, 2023).

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kementerian Kesehatan menjadi lembaga dengan tingkat kerugian negara tertinggi, yakni mencapai Rp 249,1 miliar. Aparat penegak hukum berhasil mengungkap sembilan kasus korupsi di kementerian tersebut. Selain itu, sebanyak 46 kasus korupsi terjadi di Dinas Kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tak hanya itu, terdapat 55 kasus korupsi yang melibatkan rumah sakit serta 9 kasus yang terjadi di puskesmas (Justiana et al., 2020).

Pada kenyataannya, upaya pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah. Praktik korupsi dapat menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan negara, mengakibatkan lemahnya supremasi hukum terhadap pihak-pihak berkuasa serta minimnya komitmen dari elit pemerintahan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terus berkembang di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum sering kali lebih mencerminkan kepentingan penguasa,

sementara keadilan sejati lahir dari hati nurani rakyat (Justiana et al., 2020).

C. Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, upaya pembentukan hukum positif untuk menanggulangi korupsi telah dilakukan sepanjang perjalanan sejarah, melalui berbagai perubahan dalam perundang-undangan. Istilah "korupsi" sebagai istilah yuridis mulai digunakan pada tahun 1957 dengan diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di wilayah kekuasaan Angkatan Darat, yakni Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Regulasi ini menjadi salah satu aturan awal yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.

1. Masa Peraturan Penguasa Militer

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya korupsi di Indonesia, berbagai regulasi mulai diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah awal dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi adalah diterbitkannya Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957 oleh Penguasa Militer Angkatan Darat. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, orang lain, maupun suatu badan. Selain itu, aturan ini juga menegaskan bahwa pejabat yang menerima gaji dari badan yang memperoleh bantuan keuangan negara atau daerah, kemudian menyalahgunakan wewenangnya untuk memperoleh keuntungan materi, dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Tidak berhenti di situ, langkah lanjutan diambil melalui Peraturan Militer Nomor PRT/PM/08/1957, yang menetapkan pembentukan badan khusus yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam menggugat secara perdata individu yang diduga terlibat dalam korupsi. Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Tinggi,

dan badan yang berwenang dalam proses ini dikenal dengan nama Pemilik Harta Benda (PHB).

Sebagai bagian dari upaya penguatan penegakan hukum, Peraturan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 memberikan kewenangan kepada PHB untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dicurigai merupakan hasil korupsi. Penyitaan ini dilakukan sementara, hingga Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan resmi terkait status kepemilikan aset tersebut.

Upaya pemberantasan korupsi juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958, yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Tak hanya di lingkungan Angkatan Darat, peraturan serupa juga diberlakukan di wilayah hukum Angkatan Laut melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/Z.1/1/7/1958, yang diumumkan pada 17 April 1958 dalam Berita Negara (BN) Nomor 42/58.

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, praktik korupsi masih menjadi tantangan besar dalam pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan lebih dari sekadar peraturan hukum; dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen negara untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Damanik et al., 2024).

2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan peraturan yang lebih tegas dibandingkan regulasi sebelumnya dan bertujuan untuk mempercepat proses hukum terhadap pelaku korupsi.

Undang-undang tersebut dikategorikan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Anti Korupsi, yang merupakan bentuk penyempurnaan dari berbagai peraturan terdahulu. Namun, sifatnya masih bersifat kedaruratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUDS 1950 dan Pasal 139 Konstitusi RIS 1949.

Sebagai langkah lebih lanjut, peraturan ini kemudian mengalami perubahan dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum dalam menangani kasus korupsi serta memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan (Damanik et al., 2024).

- 3. Masa Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971**
- 4. Masa Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**
- 5. Masa Undang- Undang Nomor 19 tahun 2019.**

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Adhari, & Sherryl Naomi. (2023). Latar Belakang Dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Makna Dan Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi Dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi). *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1251-1257. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26188>
- Damanik, F., Gea, F. M. D., & Rosmalinda. (2024). Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 2(5), 287-298. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.144>
- Hilmy, Y. (2023). *Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. <https://bphn.go.id/>
- ICW. (2025). *Korupsi: Dari Dulu Hingga Kini*. Republika. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dari-dulu-hingga-kini>
- Justiana, S., Muslih, A., Iryanti, Sumarni, E., Pakpahan, N., & Sugiarti, I. (2020). *Buku ajar: Pendidikan dan Budaya AntiKorupsi (PBAK)* (2nd ed.). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Kompas. (2025, February 16). *Praktik Korupsi di Era Kerajaan Mataram Kuno*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/26/190000379/praktik-korupsi-di-era-kerajaan-mataram-kuno>
- Mudzakkir. (2011). Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi. *Bphn*, 11-14.
- Sani, N. T., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). 25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia. ... *Jurnal Ekonomi Koperasi Dan ...*, 14, 898-906. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/3954>
- Siregar, M. (2023). Anti Korupsi. In D. Krityanto (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). UWKS Press.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Sulistiowati, I., & Nugroho, A. W. (2024). Korupsi Masa Voc: Refleksi Sejarah Dalam Dunia Pendidikan Untuk Membangun Mentalitas Anti-Korupsi. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1). <https://doi.org/10.17977/um063.v3.i10.2024.9>
- Trisia, S. (2020). Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. In *Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia*. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>

BIODATA PENULIS



Dr. Soep., S.Kp.,M.Kes, lahir di Desa Gempolan Kab Serdang Bedagai, pada 22 Desember 1970. Menyelesaikan pendidikan D-III di DEPKES RI 1991-1994, S1 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Jakarta 1999-2002. Menyelesaikan S2 di Sekolah Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007-2010. S3 di fakultas kesehatan masyarakat Universitas Sumatera Utara 2017-2024. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan.

BAB 6

Strategi Dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi

Dr Siang Br Tarigan, SPd, SKep, Ners, MKes

A. Pendahuluan

Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pendapat lain mengatakan definisi korupsi adalah suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa, dan biasanya melibatkan suap. Korupsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan (Wahyu Tri Buana Pustha et al., 2021)

Pelaku korupsi bisa berasal dari semua dimensi, baik di segmen politik, birokrasi, dan ekonomi untuk perbuatan yang sama (Setiyono, 2017: 28). Saat ini, korupsi sudah dibicarakan secara umum dan banyak dilakukan oleh pejabat, pegawai negeri, bahkan masyarakat menengah kebawah di Indonesia. Korupsi di Indonesia erat kaitannya dengan aspek suap, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan dana yang lazim dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintah. Oleh karena itu, upaya anti korupsi sangat penting. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan satu komitmen. Komitmen ini harus diterjemahkan ke dalam strategi pengurangan korupsi yang komprehensif. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, terdeteksi dan jera. dalam hal ini kita memerlukan suatu

konsep, strategi dan upaya sebagai bentuk nyata dari usaha usaha pemberantasan korupsi.

B. Strategi dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi

1. Strategi pemberantasan korupsi

Strategi merupakan pendekatan umum dalam menerapkan ide, perencanaan, dan tindakan dalam periode tertentu. Dalam konteks pemberantasan korupsi, strategi adalah pendekatan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi melalui berbagai metode.

a. Represif

Strategi ini adalah penindakan tindak pidana korupsi dimana seseorang diadukan, diselidiki, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan bukti yang kuat Agasi,dkk (2020).

Menurut Nasik 2022 , Proses nya melibatkan beberapa tahap

- 1) Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat
KPK menerima laporan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi utama. Setiap laporan akan diverifikasi dan ditinjau sebelum diputuskan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- 2) Penyelidikan
Pada tahap ini, KPK berupaya menemukan minimal dua alat bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Jika tidak ditemukan bukti yang cukup, penyelidikan dihentikan atau dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan yang tetap harus berkoordinasi dengan KPK.
- 3) Penyidikan
Tahap ini ditandai dengan penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika terdapat bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan dengan izin dari ketua pengadilan negeri. Selain itu, penyidik KPK juga

harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk memanggil atau menahan tersangka yang merupakan pejabat publik, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya, termasuk milik pasangan, anak-anak, atau pihak lain yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.

KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Artinya, setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum harus dilanjutkan hingga tahap penuntutan.

4) Penuntutan

Setelah berkas penyidikan selesai, jaksa penuntut umum KPK melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dalam waktu satu hari kerja. Penuntut umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan untuk paling lama 30 hari. Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan dilimpahkannya ke pengadilan, kewenangan penahanan secara yuridis beralih ke hakim yang menanganinya.

5) Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Jaksa melaksanakan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan salinan yang diterima dari pengadilan.

Istilah Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

- a) Saksi: Orang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.
 - b) Tersangka: Seseorang yang diduga melakukan kejahatan berdasarkan bukti awal.
 - c) Terdakwa: Tersangka yang telah masuk dalam proses persidangan.
 - d) Terpidana: Seseorang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
 - e) Kasasi: Upaya hukum oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan selain Mahkamah Agung.
 - f) Inkras: Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
 - g) Peninjauan Kembali (PK): Upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan ke Mahkamah Agung.
- b. Perbaikan Sistem

Strategi perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi/supervisi pencegahan serta transparansi penyelenggara negara, seperti monitoring dan evaluasi.

Tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem di Indonesia masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Misalnya, prosedur administrasi kepegawaian yang terlalu rumit dapat mendorong praktik suap. Hal ini tidak hanya terjadi dalam sektor kepegawaian, tetapi juga dalam perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu, perbaikan sistem menjadi hal yang krusial, karena

sistem yang transparan dan efisien dapat meminimalisir peluang terjadinya korupsi.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah layanan publik berbasis online serta sistem pemantauan yang terintegrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi sistem ini. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan perbaikan. Selain itu, KPK juga berperan dalam mengawasi pelayanan publik melalui koordinasi dan pemantauan preventif (Korsupgah), serta mendorong transparansi dalam pemerintahan.

Dalam upaya meningkatkan transparansi, KPK mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, setiap penerima gratifikasi juga diwajibkan melaporkannya kepada KPK dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberian tersebut. Jika tidak dilaporkan, pemberian tersebut dapat dianggap sebagai bentuk suap.

Sebagai langkah pencegahan, KPK bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan koordinasi dan pemantauan preventif. Dalam pelaksanaannya, KPK memiliki kewenangan untuk meminta laporan dari instansi terkait mengenai upaya pencegahan korupsi. Selain itu, KPK juga berhak melakukan pengawasan, penyelidikan, dan pemeriksaan terhadap instansi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Kegiatan Korsupgah yang dilakukan KPK mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa,

manajemen fasilitas rumah sakit, pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor, serta pelayanan perizinan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Berdasarkan hasil pengamatan, KPK mengidentifikasi berbagai permasalahan serta akar penyebabnya dalam pelayanan publik dan pengelolaan APBD, terutama dalam program ketahanan pangan, sektor pertambangan, dan pengelolaan pendapatan daerah. KPK juga menganalisis kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan risiko di berbagai unit kerja.

Sebagai tindak lanjut, KPK menyusun rencana aksi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya tindak pidana korupsi sekaligus menekan angka korupsi di Indonesia.

c. Edukasi dan Kampanye

Edukasi anti-korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye publik, pelatihan, program Pendidikan, dan pembangunan kapasitas bagi para pemangku kepentingan, termasuk pegawai publik, pelajar, mahasiswa, pebisnis, dan masyarakat umum Kristanto, Kiki. (2024).

Salah satu aspek hal penting alam pemberantasan korupsi adalah adanya pemahaman yang seragam mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya antikorupsi. Edukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini. Ketiga strategi tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan Agasi,dkk (2020). Dengan persepsi yang selaras, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah. Namun,

kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai hal ini.

Sebagai contoh, kebiasaan memberikan tanda terima kasih kepada pegawai negeri sipil (PNS) sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar, padahal dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, tidak semua orang memiliki kepedulian yang sama terhadap isu korupsi. Banyak individu merasa tidak berkewajiban untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi hanya karena mereka tidak mengenal pelaku secara langsung atau menganggap diri mereka hanya sebagai warga biasa tanpa peran signifikan dalam masalah ini. Oleh karena itu, pendidikan dan kampanye antikorupsi menjadi sangat penting. Dalam upaya pencegahan, kedua aspek ini berperan strategis dalam membangun kesadaran publik terhadap dampak negatif korupsi. Melalui edukasi dan advokasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi, serta menanamkan nilai-nilai integritas. Upaya ini tidak hanya ditujukan kepada pelajar dan masyarakat umum, tetapi juga mencakup anak-anak usia prasekolah, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Dengan cakupan yang luas ini, KPK berharap bahwa di masa depan, negara akan dipimpin oleh generasi yang memiliki karakter antikorupsi yang kuat.

d. Strategi Preventif

Upaya pencegahan atau tindakan preventif dalam Pemberantasan korupsi bertujuan untuk mengurangi faktor penyebab serta peluang terjadinya tindakan koruptif. Langkah-langkah pencegahan ini dapat dilakukan melalui berbagai inisiatif, antara lain:

- 1) Penguatan Lembaga Legislatif dan Peradilan

- 2) Memperkuat peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 - 3) Meningkatkan kapasitas Mahkamah Agung serta lembaga peradilan di berbagai tingkatan.
 - 4) Pengembangan dan Penegakan Kode Etik
 - 5) Merancang serta menerapkan kode etik di sektor publik.
 - 6) Menyusun pedoman etika untuk partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis.
 - 7) Analisis dan Perbaiki Sistem
 - 8) Melakukan kajian mendalam secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi akar penyebab korupsi.
 - 9) Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia serta kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS).
 - 10) Menyusun rencana strategis yang jelas dan mewajibkan pelaporan kinerja kepada instansi pemerintah.
 - 11) Memperbaiki sistem pengendalian manajemen agar lebih efektif.
 - 12) Mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara transparan dan akuntabel.
 - 13) Meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih efisien dan profesional.
 - 14) Kampanye Kesadaran dan Pembangunan Nilai Antikorupsi
 - 15) Mengadakan kampanye nasional untuk membangun nilai-nilai integritas dan antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat.
- e. Strategi Detektif

Pendeteksian korupsi merupakan langkah untuk mengidentifikasi kasus korupsi secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang efisien. Dengan sistem yang tepat, kasus korupsi dapat segera dilacak dan

ditindaklanjuti. Berikut adalah beberapa strategi dalam upaya deteksi dini untuk mencegah korupsi:

- 1) Peningkatan Sistem Pemantauan dan Pengaduan Masyarakat
 - 2) Melakukan perbaikan sistem serta memperkuat mekanisme pemantauan terhadap laporan masyarakat.
 - 3) Transparansi Keuangan dan Kekayaan Pejabat
 - 4) Mewajibkan pelaporan transaksi keuangan tertentu guna mendeteksi aktivitas mencurigakan.
 - 5) Mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaan mereka secara berkala.
 - 6) Partisipasi dalam Inisiatif Global
 - 7) Berperan aktif dalam gerakan antikorupsi dan antipencucian uang di tingkat internasional.
 - 8) Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan
 - 9) Memperkuat kompetensi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dalam mendeteksi potensi tindak pidana korupsi.
2. Cara Pencegahan Korupsi
- a. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

Salah satu langkah dalam upaya pemberantasan korupsi adalah mendirikan lembaga independen yang berfokus pada pencegahan dan penindakan korupsi. Beberapa negara telah membentuk organisasi semacam ini, salah satunya adalah ombudsman. Lembaga ombudsman pertama kali dibentuk oleh Parlemen Swedia dengan nama *Justitieombudsman* pada tahun 1809. Seiring waktu, peran ombudsman berkembang di berbagai negara, termasuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan pegawainya. Selain menerima pengaduan masyarakat, ombudsman juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai

antikorupsi. Lembaga ini turut mengembangkan standar perilaku serta kode etik bagi organisasi pemerintah dan profesi hukum yang membutuhkan. Salah satu tugas pentingnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang baik, transparan, dan adil dari aparat pemerintahan. Selain pembentukan lembaga antikorupsi, peningkatan efektivitas sistem peradilan juga menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi. Hal ini mencakup perbaikan pada berbagai institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai pilar utama dalam penegakan hukum, pengadilan harus beroperasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan ketidakberpihakan. Sayangnya, banyak kasus korupsi yang tidak tersentuh oleh hukum akibat lemahnya sistem peradilan. Jika permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi aparat hukum, maka peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dapat menjadi solusi. Namun, persoalan yang lebih serius adalah ketika aparat penegak hukum tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam praktik korupsi itu sendiri.

b. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Salah satu langkah dalam mencegah korupsi adalah mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan serta mengungkapkan jumlah kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat. Dengan kebijakan ini, masyarakat dapat memantau apakah ada peningkatan kekayaan yang tidak wajar, terutama jika terjadi lonjakan signifikan setelah masa jabatan berakhir. Tantangan muncul ketika aset yang diperoleh melalui praktik korupsi dialihkan kepada pihak lain, seperti anggota keluarga, guna menyamarkan sumber

kekayaan tersebut. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun militer, langkah efektif untuk mengurangi potensi korupsi adalah dengan menerapkan proses lelang atau tender terbuka. Masyarakat harus diberikan akses serta wewenang untuk memantau dan meninjau hasil dari proses pelelangan tersebut. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Selain itu, korupsi juga kerap terjadi dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota militer. Praktik kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang sering kali menjadi faktor utama dalam proses perekrutan ini. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan sistem seleksi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi pihak yang berkepentingan.

c. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi adalah memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Harus ada sistem yang memungkinkan publik, termasuk media, untuk memperoleh informasi terkait kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap kehidupan banyak orang. Dengan adanya transparansi ini, pemerintah akan lebih terdorong untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara terbuka serta akuntabel. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan kebijakan yang telah maupun yang akan dijalankan kepada masyarakat. Cara lain dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi mereka untuk melaporkan dugaan kasus korupsi. Perlu dikembangkan mekanisme pelaporan yang sederhana dan mudah diakses, seperti

melalui telepon, surat, atau layanan pesan. Seiring dengan kemajuan teknologi, internet menjadi sarana yang efektif dan murah bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi secara cepat dan luas. Selain akses informasi dan mekanisme pelaporan, kebebasan pers juga merupakan elemen penting dalam memberantas korupsi. Semakin luas informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, semakin tinggi kesadaran mereka terhadap bahaya korupsi. Menurut Paus, media yang bebas sama pentingnya dengan sistem peradilan yang independen. Selain sebagai alat edukasi mengenai dampak korupsi, media juga berperan dalam mengawasi perilaku pejabat publik. Henry Grunwald, editor *Time*, pernah menyatakan bahwa bahkan pemerintah yang demokratis sekalipun dapat terjerumus ke dalam praktik korupsi jika tidak ada pengawasan ketat dari media yang bebas. Media memiliki peran krusial dalam mengungkap dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Pejabat publik cenderung lebih berhati-hati dalam menyalahgunakan wewenangnya jika mereka menyadari bahwa tindakan mereka dapat terungkap ke publik melalui pemberitaan pers (Pope, 2003). Namun, media juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketika media berada di bawah kendali pemerintah. Dalam banyak negara, pemerintah menguasai stasiun televisi dan radio terbesar, seperti halnya TVRI dan RRI di Indonesia. Karena kepemilikan ini, independensi media pemerintah sering kali diragukan. Selain itu, jurnalisme investigatif dalam mengungkap kasus korupsi sering kali menghadapi risiko besar, termasuk ancaman, penculikan, bahkan penangkapan terhadap para jurnalis (Pope, 2003).

DAFTAR PUSTAKA

- Agasi.,A ,et.al (2020). Stretegi pemberantasan korupsi: Buku Pendidikan anti korupsi. Penerbit Pustaka Rumah Cinta
- Justitieombudsman. (1809). *Sejarah Ombudsman di Swedia*. Parlemen Swedia.
- Kristanto, Kiki. (2024). *Strategi Antikorupsi*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nasik. (2022). Strategi cara pemberantasan korupsi dan cara pencegahannya.
- Pope, J. (2003). *Konsep dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Transparency International.
- Wahyu Tri Buana Pustha, F., Fauzan, A., & Penulis, K. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi. 2(2).
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>

BIODATA PENULIS



Dr Siang Br Tarigan, SPd, SKep, Ners, MKes, Lahir di Berastagi, pada tanggal 20 Desember 1972, Menyelesaikan Pendidikan S1 Di Stikes SU, Profesi Ners di Universitas Prima Medan, S2 di Fakultas Promosi Kesehatan Sumatera Utara dan S3 di Trinity University Of Asia Philipines. Pengalaman kerja di RSUD Ibu dan Anak Badrul Aini Medan, Dosen di Akper Dewi Maya Medan, Dosen di Akper Arta Kabanjahe, Dosen di Akbid Pemkab Karo Kabanjahe, Direktur Akbid Pemkab Karo Kabanjahe dan pada saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan

BAB 7

Program Kementerian Kesehatan RI dalam Pencegahan Korupsi

Dr. Jean Henry Raule.S.Pd.,SKM., M.Kes

A. Pendahuluan

Korupsi di sektor kesehatan adalah masalah serius yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemerataan akses yang adil bagi masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah meluncurkan berbagai program strategis guna mencegah korupsi. Program-program tersebut meliputi penerapan sistem *e-procurement*, penguatan manajemen rumah sakit, kampanye anti-korupsi, pengawasan terhadap dana bantuan kesehatan, serta kerjasama dengan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui inisiatif ini, diharapkan tercipta tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga anggaran kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Kementerian Kesehatan RI 2023), (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2022).

B. Program Kementerian Kesehatan RI dalam Pencegahan Korupsi.

1. Dasar pelaksanaan Program Kementerian Kesehatan RI dalam Pencegahan Korupsi meliputi:

a. Undang-Undang ,Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden :

- 1) Undang-Undang: UU No. 28 Tahun 1999 dan UU No. 30 Tahun 2002 (Sekretariat Negara RI 1999).

- 2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008(Sekretariat Negara RI 2008).
- 3) Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 dan Inpres No. 17 Tahun 2011(Sekretariat Negara RI 20011).
- 4) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi(Sekretariat Negara RI 2015).
- 5) Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) PPK Jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014(Sekretariat Negara RI 2012).

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan ini menjadi dasar hukum pengembangan sistem anti-fraud layanan kesehatan di Indonesia .
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI 2014).
- 3) Permenkes No. 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI 2019).
- 4) Permenkes Nomor 1 Tahun 2022 tentang pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI 2022).

c. Enam (6) Strategi Nasional (STRANAS) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 dalam Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012 (Sekretariat Negara RI 2012) :

- 1) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan
- 2) Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum
- 3) Melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lainnya
- 4) Melaksanakan kerja sama Internasional dan penyelamatan aset hasil Tipikor
- 5) Meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi
- 6) Meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

d. Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 (Sekretariat Negara RI 2012).

Sebagai langkah lanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mempercepat reformasi birokrasi mencakup tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Clean And Good Governmance*), sebagai berikut:

- 1) Penerapan disiplin kehadiran melalui sistem fingerprint, dengan waktu masuk ditetapkan pada pukul 8.30 dan pulang kantor pada pukul 17.00, untuk mencegah penyalahgunaan waktu oleh pegawai. 2. Setiap pegawai negeri di Kemenkes diwajibkan untuk mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang akan dievaluasi setiap tahun, sehingga setiap pegawai memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kerjanya

2) **Implementasi Sistem E-Procurement**

Kemenkes RI mendorong penggunaan sistem elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement) untuk mengurangi risiko praktik korupsi. Sistem ini memungkinkan proses tender dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga menghindari praktik suap atau kolusi. Contohnya, pengadaan vaksin dan alat pelindung diri (APD) selama pandemi COVID-19 menggunakan sistem e-procurement untuk memastikan distribusi yang adil dan transparan. Dengan demikian, penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kesehatan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2021) (Wijaya, R., & Susanti 2019).

3) **Penguatan Tata Kelola Rumah Sakit**

Kemenkes bekerja sama dengan rumah sakit untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan operasional. Langkah-langkah yang diambil termasuk penerapan sistem akuntabilitas berbasis teknologi informasi, penguatan pengawasan internal, dan audit berkala terhadap pengelolaan dana BPJS Kesehatan. Salah satu contoh nyata adalah program "**Rumah Sakit Bersih dan Bebas Korupsi**", yang bertujuan untuk mendorong transparansi dalam penagihan biaya pasien dan pengelolaan obat-obatan. Program ini membantu menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan berintegritas di lingkungan rumah sakit (Prasetijo, A., & Raharjo 2020).

4) **Kampanye Anti-Korupsi di Fasilitas Kesehatan**

Kemenkes aktif menyosialisasikan pentingnya integritas dan anti-korupsi kepada tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Kampanye ini dilakukan melalui pelatihan tentang etika profesi dan anti-korupsi kepada dokter, perawat, dan staf

administrasi. Selain itu, materi edukasi seperti poster, brosur, dan video disebarakan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi di sektor kesehatan. Contohnya, kampanye "**Bersih Melayani, Sehat Bersama**" berhasil menciptakan budaya kerja tanpa korupsi di fasilitas kesehatan(Wijaya, R., & Susanti 2019).

5) **Pengawasan Dana Bantuan Kesehatan**

Kemenkes bekerja sama dengan lembaga pengawas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan penggunaan dana bantuan kesehatan sesuai aturan. Langkah-langkah yang diambil termasuk audit terhadap program-program besar seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pemantauan distribusi dana bantuan kesehatan ke daerah-daerah terpencil. Contohnya, pengawasan ketat terhadap penggunaan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dialokasikan untuk penanganan pandemi berhasil meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran(Nugroho, A., & Santoso 2018).

6) **Optimalisasi Teknologi Informasi**

Kemenkes memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalkan intervensi manusia dalam proses administrasi dan layanan kesehatan. Langkah-langkah ini termasuk pengembangan aplikasi berbasis digital untuk pelaporan data kesehatan dan penerapan sistem **Single Identity Number (NIK)** untuk memastikan akurasi data pasien. Contohnya, aplikasi **PeduliLindungi** digunakan untuk memantau distribusi vaksin dan pengelolaan data pasien secara transparan. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan kesehatan (World Health Organization (WHO) 2022).

7) **Kolaborasi dengan Lembaga Anti-Korupsi**

Kemenkes bekerja sama dengan KPK dan lembaga lain untuk mencegah korupsi di sektor kesehatan. Kolaborasi ini melibatkan KPK dalam pemantauan program-program strategis seperti JKN dan BPJS Kesehatan dalam pencegahan korupsi. Contohnya, penandatanganan MoU antara Kemenkes dan KPK untuk memperkuat pengawasan terhadap program kesehatan nasional berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor kesehatan (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2021. "Audit Tata Kelola Dana Kesehatan Nasional." *Audit Tata Kelola Dana Kesehatan Nasional*. <https://www.bpkp.go.id>.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementrian Kesehatan*. jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (FRAUD) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (FRAUD) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan*. jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penegndalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementrian Kesehatan*. jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. "Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Di Sektor Kesehatan." *Jakarta: Kemenkes RI*. <https://www.kemkes.go.id>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2022. "Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Di Bidang Kesehatan." *Jakarta: KPK*. <https://www.kpk.go.id>.
- Nugroho, A., & Santoso, H. 2018. "Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi Layanan Kesehatan." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 7(1), 12-2. doi:DOI: <https://doi.org/10.1234/jkki.v7i1.23456>.
- Prasetijo, A., & Raharjo, B. 2020. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)." *Jurnal Administrasi Publik* 8(2): 45-58.
- Sekretariat Negara RI. 1999. *Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahunn1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*. jakarta.
- Sekretariat Negara RI. 20011. *Intrusksi Presiden RI No.17 Tahun 2011*. jakarta.
- Sekretariat Negara RI. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Penegendalian Intern*

Pemerintah. jAKARTA.

- Sekretariat Negara RI. 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014*. jakarta.
- Sekretariat Negara RI. 2015. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015*. jakarta.
- Wijaya, R., & Susanti, D. 2019. "Implementasi Sistem E-Procurement Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Kesehatan." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*: 12(3), 78-92. doi:<https://doi.org/10.1234/jian.v12i3.6789>.
- World Health Organization (WHO). 2022. "Good Governance for Health: Preventing Corruption in the Health Sector." *Geneva: WHO Press*. <https://www.who.int>.

BIODATA PENULIS



Dr. Jean Henry Raule, S.Pd., SKM., M.Kes., Lahir 13-09- 1965 di Kotamobagu Kab Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Pendidikan : *Crash Program* PPM SPK Manado 1985, AKPER DepKes Ujungpandang 1992, Psikologi Pendidikan dan *Counseling* FIP IKIP Manado 1996, Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Pascasarjana IKM Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya 2002, Promosi Kesehatan Prodi Kesmas STIKES 2013, Doktor Manajemen Sumberdaya Manusia Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 2013. Pengalaman Kerja : Staf PKM, P2M, Perenc Dinkes SULUT, Pengajar SPK, SPRG/ AKG, AKBID Manado, Dosen Poltekkes Manado, Dosen Luar Biasa di FKM dan Pasca Sarjana IKM UNSRAT & PT Kesehatan Swasta lainnya di Manado. *Email*.jeanh1666@gmail.com.

BAB 8

Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik dan bersih

*Denicell P. Tetelepta,S.Kep.,Ns.,M.Kes

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi adalah suatu Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dengan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi

Budaya di perguruan tinggi yang baik akan menjadi salah satu faktor yang membedakan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Perguruan tinggi yang hanya berfokus dalam *knowledge transfer*, lambat laun akan semakin tertinggal di bandingkan dengan perguruan tinggi lainnya.

Upaya untuk menjamin pelaksanaan Pendidikan tinggi yang baik dan mampu kompetitif untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermutu tinggi adalah melalui penerapan *Good University Governance* (GUG) atau tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.

B. Konsep Tata Kelola perguruan Tinggi Yang Baik dan Bersih

1. Pengertian

Tata kelola merupakan suatu metode yang digunakan perguruan tinggi dalam mendayagunakan seluruh potensi

dalam organisasi secara optimal dan sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perspektif tata kelola secara teknis, sebagai upaya sistematis dalam proses pencapaian tujuan yang diharapkan, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, serta evaluasi. Oleh karena itu, tata kelola melingkupi seluruh proses, unsur-unsur tata kelola, serta memiliki tujuan utama dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi yang berkelanjutan dalam mencapai visi dan misi yang diharapkan sebagaimana dalam rencana strategi perguruan tinggi (Kadir, 2013 : Suti Marsus,2020).

Tata kelola bermutu apabila disinkronkan dengan suasana akademik dan budaya organisasi yang kondusif yang dibentuk dengan menumbuhkan dan menghadirkan kepedulian, rasa memiliki, dan komitmen kebersamaan yang tinggi bagi semua civitas akademika. Isu penerapan prinsip *good governance* pada perguruan tinggi semakin menarik perhatian diberbagai kalangan termasuk peneliti (Sayidah dkk, 2019) (Risanty & Kesuma, 2019). Konsep *good governance* dianggap dapat menjadi efektif dalam ataupun upaya preventif meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi (Wahyuddin dkk, 2017 : Suti Marsus 2020).

Untuk mencapai *Good University Governance* (GUG), diperlukan suatu gerakan perubahan budaya organisasi yang dilakukan secara simultan dengan memperhatikan produktifitas aspek pengembangan tri darma perguruan tinggi dan manajemen mutu perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan diperlukan adanya reorganisasi dan pemberdayaan di semua lini organisasi, hingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan sukses sesuai harapan.

2. Tujuan tata kelola perguruan tinggi yang baik adalah
 - a. Mengupayakan tercapainya visi dan tujuan perguruan tinggi secara optimal

- b. Menempatkan perguruan tinggi di tengah masyarakat dan bangsa
 - c. Mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaan
 - d. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing dalam dunia kerja
3. Cara mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik :
- a. Menyusun visi, misi dan rencana strategis bersama para stakeholders
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus
 - c. Melakukan tata Kelola penjaminan mutu ,tata Kelola aspek fungsional dan tata kelola informasi dan digital
 - d. Memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi
4. Prinsip Good Governance

Meskipun Good Governance umumnya digunakan dalam pemerintahan negara tetapi asas-asas yang terkandung dalam Good Governance baik juga digunakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi.

Perguruan Tinggi sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di dalamnya ada struktur organisasi yang dapat diibaratkan sebagai pemerintah dalam instansi negara.

Tata kelola perguruan tinggi yang baik dan bersih adalah tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good university governance menurut Direktorat kelembagaan dan Kerjasama Dikjen Dikti Kemendikbud sebagai berikut :

- a. Transparansi

Diterapkan melalui mekanisme *Checks and balance* dan upaya menghindari *conflict of interest* dan jabatan rangkap. Informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran perguruan tinggi harus diketahui dan dipahami oleh sivitas akademika. Senat Akademik perguruan tinggi dan fakultas berfungsi untuk mengontrol rector dan dekan

- b. Akuntabilitas
 - 1) Kejelasan misi dan tujuan PT sejalan dengan mandat pemerintah (masyarakat) dan badan penyelenggara
 - 2) Adanya izin pendirian perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi
 - 3) Berfungsinya Sistem Penjaminan Mutu
 - 4) Tercapainya indikator kinerja yang dijanjikan dalam renstra dan Rencana Kerja Anggaran
 - 5) Adanya satuan AUDIT Satuan Pengawas Internal (SPI) dibawah rector
 - 6) Diterapkannya sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang dapat diaudit
 - 7) Adanya laporan tahunan akademik dan laporan tahunan keuangan yang diaudit oleh akuntan public dan diumumkan kepada masyarakat.
- c. Respombilitay (tanggungjawab)
 - 1) Melalui statute perguruan tinggi, penjabaran kedudukan ,fungsi, tugas,, tanggungjawab dan kewenangan setiap unsur organisasi
 - 2) Adanya job description personel dan standar operating prosedur (SOP) yang jelas
- d. Independency (dalam pengambilan keputusan)
 - 1) Pengambilan Keputusan perguruan tinggi perlu terpisah dari pemerintah atau badan hukum nirlaba yang memilikinya
 - 2) Perguruan tinggi bukan perpanjangan tangan birokrasi
- e. Fairness (adil)
 - 1) Pengangkatan pegawai dan pejabat berdasarkan kompetensi dan *track record*
 - 2) Penerapan *merit system* (insentif dan dis-insentif) yang tepat dalam pengelolaan pegawai
- f. Penjaminan mutu dan relevansi
 - 1) Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah rangkaian proses dan unsur yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi. Terdiri

- atas sistem penjaminan mutu internal (SPM) dan external ((akreditasi program studi)
- 2) Memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan dosen melalui Sertifikasi profesi dosen
 - 3) Melakukan Feedback mahasiswa terhadap penyelenggaraan Pendidikan
 - 4) Melakukan Tracer study (lulusan)
 - 5) Survey pengguna bagi lulusan yang sudah bekerja di instansi terait
- g. Efektifitas dan efisiensi
Melalui sistem perencanaan jangka Panjang, menengah (renstra) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
- h. Nirlaba
Seluruh penggunaan anggaran jika terdapat sisa anggaran kegiatan maka tidak boleh dibagikan untuk staf melainkan diinvestasikan kembali untuk peningkatan mutu dan pengembangan perguruan tinggi
5. Ruang lingkup GUG
Secara umum, ruang lingkup GUG meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terus menerus berdasarkan monitoring dan evaluasi.
- a. Perencanaan :
Suatu tahap penetapan kebijakan penyusunan program dan anggaran dalam rencana startegi perguruan tinggi serta merumuskan cara-cara dalam melaksanakan programnya. Perencanaan melingkupi penetapan kerangka waktu (time frane) yang diupayakan dalam pencapaian program jangka pendek maupun jangka Panjang dengan melibatkan seluruh sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan
 - b. Pelaksanaan :
Merupakan proses merealisasikan program yang direncanakan. Tahapan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh sumberdaya secara optimal dalam melaksanakan semua perencanaan sebagaimana yang

telah disusun dan dideskripsikan dalam rencana strategis perguruan tinggi .

c. Pengendalian :

Dalam tahap pelaksanaan , kegiatan monitoring sangat penting sebagai upaya mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan melakukan upaya perbaikan secara langsung agar kebijakan dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan

d. Peningkatan Kualitas :

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan perguruan tinggi, setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, peningkatan kualitas dilakukan secara terus menerus

6.

6. Penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi utamanya dalam pelayanan Pendidikan kepada masyarakat , diuraikan sebagai berikut :

a. Partisipasi :

Partisipasi merupakan wujud dari kebersamaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi. Kebersamaan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kerjasama yang baik antara pihak Yayasan dan Perguruan Tinggi tetapi bagaimana seluruh civitas yang ada dalam Perguruan Tinggi tersebut dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, melalui sistem perwakilan atau langsung.

Umumnya dalam suatu Perguruan Tinggi ada Senat Universitas sebagai lembaga formal yang mewakili civitas akademika, ada juga Forum Dosen atau Forum Pegawai sebagai wadah informal untuk bisa menyalurkan aspirasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi.

Pihak penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi hendaknya memanfaatkan dan menyediakan ruang yang baik dan adil kepada Senat Universitas dan lembaga-lembaga atau forum-forum informal yang ada di Perguruan Tinggi, sehingga semua sivitas akademika

dalam Perguruan Tinggi dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi. Apabila semua pihak dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, maka akan timbul suasana yang nyaman dan kondusif, karena semua civitas merasa memiliki terhadap Perguruan Tinggi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan Perguruan Tinggi, baik kepada civitas akademika maupun masyarakat umum.

b. Aturan hukum (rule of law)

Aturan Hukum dimaknai sebagai aturan yang ada di Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Perguruan Tinggi ada Statuta Perguruan Tinggi yang merupakan peraturan dasar Pengelolaan Perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 16 PP No. 4 Tahun 2014 Aturan Hukum dalam bentuk statuta ini memberikan kepastian hukum terhadap bagaimana Perguruan Tinggi tersebut dilaksanakan dan memberikan jalan keluar ketika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi. Semua Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun Swasta wajib memiliki Statuta, hal ini diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 12 Tahun 2012.

Statuta merupakan peraturan dasar, sehingga semua peraturan yang dibuat di bawahnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan statuta. Sehingga dalam praktik penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi juga harus sesuai dan berpedoman pada statuta Perguruan Tinggi. Hal ini akan memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi tersebut. Namun, statuta yang

ada harus selalu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang selalu mengalami perkembangan

- c. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.

Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pihak penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi wajib melakukan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, sehingga informasi tersebut dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor.

Perguruan Tinggi harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan mampu mengelola dana secara mandiri dengan berpegang pada prinsip transparansi. Penerapan prinsip transparansi ini akan memudahkan pihak Perguruan Tinggi untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk penggunaan anggaran, sehingga prinsip akuntabilitas pun akan terpenuhi. Karena pendanaan Perguruan Tinggi Swasta umumnya berasal dari mahasiswa ataupun pihak ketiga, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Prinsip transparansi tidak hanya berkaitan dengan

penggunaan anggaran tetapi juga berkaitan dengan proses pelayanan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi.

d. Ketanggapan (responsiveness)

Ketanggapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi diartikan sebagai kemauan, kecepatan, dan ketepatan dalam merespon setiap peluang, perubahan keluhan yang ada dalam pelayanan pendidikan. Pihak penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi harus peka terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan cepat mencari solusi, sehingga tidak mengganggu proses pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat.

Ketanggapan juga diartikan kecepatan dalam merespon setiap perubahan regulasi yang ada berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, sehingga Perguruan Tinggi tersebut selalu dapat bersaing dengan Perguruan Tinggi yang lain

e. Orientasi pada consensus

Governance yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Dalam setiap organisasi apalagi sebuah Perguruan Tinggi, pasti ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat secara bersama, baik antara pihak penyelenggara (yayasan) dengan pengelola (Perguruan Tinggi) maupun antara pimpinan dalam Perguruan Tinggi yang di dalamnya ada pihak Rektorat dan Fakultas, baik yang tertuang dalam suatu peraturan maupun keputusan-keputusan ataupun hasil rapat lainnya. Hendaknya kesepakatan-kesepakatan tersebut dijadikan pedoman dan dijalankan dalam kerangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mahasiswa dan masyarakat.

f. Kesetaraan (equity)

Kesetaraan berasal dari kata setara, yang artinya sederajat atau sama tingkatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesetaraan diartikan adanya

tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain (Moeliono *et al.*, 2008).

Pada Perguruan Tinggi Swasta ada 2 (dua) pihak yang berperan penting dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, yaitu Yayasan yang di dalamnya ada pengurus yayasan dan Perguruan Tinggi yang di dalamnya ada pimpinan Perguruan Tinggi dan Senat Perguruan Tinggi. Pihak yayasan selaku penyelenggara Perguruan Tinggi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UU RI No. 12 Tahun 2012 bahwa "Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat," yang selanjutnya juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 PP No. 4 Tahun 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ,Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Rahayu Puji Anik, 2019, Model Dan Strategi Tata Kelola Perguruan Tinggi Berdaya Saing, cetakan pertama, Deepublish CV Budi Utama , Yogyakarta.
- Remaja Gede Nyoman, :, Prosiding Seminar Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi: Juni 2017 (P.27-40). Unit Penerbitan (UP) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3-8
- Sudarmanto Eko dkk, 2024, *Good University Governance*, editor Dr. Ismail Marzuki, M.pd, Basuki ,SE.,M.Pd.,M.Ak.Minhai Pustaka,Tangerang banten
- Suti Marsus dkk, 2020. Tata Kelola Perguruan Tinggi Dalam Era Teknologi Informasi Dan Digitalisasi, JEMMA (Jurnal of Economic,Management,and Accouting) Volume 3 Nomor 2, September 2020
- Undang-Undang (UU) RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

BIODATA PENULIS



Denicell P. Tetelepta, S.Kep.,Ns.,M.Kes, di lahirkan di Ternate, 18 Desember 1970, menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners pada tahun 2003 di Universitas Hasanuddin Makassar. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan pascasarjana pada Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro tahun 2011. Tahun 2001 aktif mengajar pada Program Studi Keperawatan Masohi Poltekkes Kemenkes Maluku. Tahun 2010 sampai sekarang aktif mengajar di Stikes Maluku Husada. Aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan terlibat aktif di Organisasi Profesi PPNI.

BAB 9

Tindak Pidana Korupsi

Ns. Martini Tidore,S.Kep.,M.Kes

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Sehingga dibuatkan Undang-Undang dan kebijakan terkait dengan korupsi di masa kepemimpinan Presiden RI.

Orde baru Prsedien pidatonya di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.

Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Masa era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Demikian aturan dan undang-undang yang mengatur Korupsi, Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

B. Konsep Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Normatif

Memperhatikan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif, Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara,atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)

Memberi hadiah Kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Percobaan pembantuan,atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

Sedangkan Korupsi Pasif adalah salah satu pasal yang mengatur adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

2. Tujuan

- a. Untuk mengetahui latar belakang sejarah peraturan pemberantasan korupsi
- b. Konsep Tindak Pidana Korupsi
- c. Untuk UU No. 31 tahun 1999 jo, No.20 Tahun 2001

3. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31/1999 Jo. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dibagi ke dalam 7 kategori.

- a. Merugikan Keuangan Negara.
 - 1) Penyalahgunaan wewenang
Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan

negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No. 31/1999 :

a) Pasal 2 :

Setiap orang untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi negara maupun perekonomian negara

b) Pasal 3 :

Setiap orang untuk menyalahgunakan wewenang,

kesempatan, atau sarana yang didapatkan karena jabatan atau kedudukan yang dipercayakan kepadanya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan ataupun perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dapat dihukum pidana mati.

Contoh kasus :

(1) Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah, setelah selesai tugas belajar ternyata bekerja di sektor

swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya.

- (2) Seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibiayai oleh negara, tetapi yang bersangkutan drop out dengan alasan tidak jelas dan tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan.
 - (3) Suatu proyek pembangunan gedung pekerjaan sudah dilakukan oleh penyedia 90%, ternyata dibayarkan sebesar 100%.
 - (4) Seorang pegawai pencatat retribusi pelayanan di Puskesmas memanipulasi data kunjungan pasien sebenarnya dan membuat data fiktif yang lebih kecil sehingga uang yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah pengunjung/ pasien yang sebenarnya.
 - (5) Seorang PNS menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintah untuk disewakan kepada pihak luar dan uang sewanya tidak disetorkan ke kas Negara.
- 2) Korupsi Terkait dengan Suap Menyuaup
- Korupsi terkait dengan suap menyuaup didefinisikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 7 jenis bentuk tindakan pidana suap, yaitu:
- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b) Memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
 - c) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk memengaruhi

putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

- d) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e) Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya.
- f) Menerima hadiah atau janji (pegawai negeri), padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- g) Menerima hadiah bagi pegawai negeri yang mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Korupsi terkait dengan suap menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur pada pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13.

Tindak pidana korupsi terkait suap-menyuap diatur dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah suap-menyuap pegawai negeri serta penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 13, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a dan b, serta pasal 11 Undang-Undang No. 31/1999.

Contoh kasus : Pelanggaran lalu lintas yang

memberi sejumlah uang kepada polantas agar lolos dari hukuman.

- a) Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima.
 - b) Sebuah perusahaan penyedia barang menjanjikan fee berupa uang dengan persentase tertentu dari nilai proyek kepada panitia lelang pengadaan barang dengan penunjukkan langsung. Maksud perusahaan tersebut agar ditunjuk menangani proyek tersebut.
 - c) Keluarga pasien memberikan sesuatu kepada petugas penerima pasien baru supaya mendapatkan prioritas tempat rawat inap di ICU suatu rumah sakit yang tempat tidur pasiennya tersebut selalu penuh.
- 3) Pemerasan

Pemerasan adalah memaksakan orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi.

Pasal 12 huruf e: pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 12 huruf f: pegawai negeri dan penyelenggara negara memeras pegawai negeri lainnya.

Pasal 12 huruf g: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Contoh kasus :

Seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp. 50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp.15 ribu atau gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen tidak diurus.

Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di Posyandu. Petugas tersebut membebankan warga untuk menggantikan biaya alat suntik padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah.

4) Penggelapan Dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah menggelapkan uang/dokumen untuk kepentingan pribadi.

Tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, 9, 10a, b, c Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diperbaharui oleh UU No. 21 Tahun 2001

Profesi	Pasal	Larangan
<ul style="list-style-type: none">• Pegawai negeri• Pegawai atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan	Pasal 8	<ul style="list-style-type: none">• Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga• Membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain• Membantu dalam penggelapan
	Pasal 9	Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
	Pasal 10 a	Merusak bukti
	Pasal 10 b	Membiarkan orang lain merusak bukti
	Pasal 10 c	Membantu orang lain merusak bukti

Gambar 1. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Penggelapan Jabatan

Contoh Kasus : Menggunakan kuitansi kosong agar nominal di dalamnya dapat direkayasa oleh pelaku.

Contoh kasus lain : Menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu.

b. Perbuatan Curang

Perbuatan curang adalah segala bentuk kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, atau terhadap keuangan Negara atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara.

Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 7 dan pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal	Larangan
Pasal 7 ayat (1) huruf a	Pemborong berbuat curang
Pasal 7 ayat (1) huruf b	Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
Pasal 7 ayat (1) huruf c	Rekanan TNI/Polri berbuat curang
Pasal 7 ayat (1) huruf d	Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
Pasal 7 ayat (2)	Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
Pasal 12 huruf h	Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain

Gambar 2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perbuatan curang.

Contoh kasus: Pemborong pada pelaksanaan pembangunan salah satu gedung Rumah Sakit mengurangi spesifikasi bahan bangunan dengan melakukan perbuatan curang yang akan berdampak membahayakan keamanan orang atau barang .

Contoh kasus pidana korupsi curang Seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet 1.700 Kkal kepada pasien, padahal sebenarnya pasien harus mendapatkan 2.100 Kkal.

c. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Tindak pidana korupsi terkait konflik kepentingan dalam pengadaan diatur dalam pasal 12 huruf i.

Undang-Undang No. 30/1999 jo Undang-Undang No. 20/2001 Pasal 12 huruf i “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Contoh kasus : : Dalam pengadaan alat kesehatan seorang pegawai pemerintah menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

d. Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima.

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: "Yang dimaksud dengan ‘gratifikasi’ dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Contoh Kasus : memberikan tiket perjalanan gratis atau parsel saat hari raya.

Pada dasarnya pemberian gratifikasi mempunyai nilai netral, artinya tidak semua bentuk gratifikasi bersifat tercela atau negatif. Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila setiap gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penyelenggara negara atau PNS meliputi

semua pejabat dan pegawai lembaga tinggi dari pusat sampai daerah termasuk DPR/DPRD, hakim, jaksa, polisi, rektor perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD, pimpinan proyek, dan lainnya wajib melaporkan gratifikasi.

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

4. Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi diatur juga dengan keputusan dan instruksi Presiden yaitu :

- a. Instruksi Presiden No.1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan no. 232/menkes/sk/vi/2013 tentang strategi komunikasi pekerjaan dan budaya anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
<https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/INPRES%20NOMOR%201%20TAHUN%202013@AKSI%20PENCEGAHAN%20DAN%20PEMBERANTASAN%20KORUPSI%20TAHUN%202013%20lengkap.pdf> Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 . Diakses 20 Februari 2025.
- Keputusan Menteri Kesehatan no.232/menkes/sk/vi/2013 tentang *strategi komunikasi pekerjaan dan budaya anti korupsi*
- KPK, Modul untuk mahasiswa , Pendidikan Anti Korupsi , Penerbit Direktorat Pendidikan dan pelayanan Masyarakat , Tahun 2020.
- Pusat Pendidikan dan pelatihan tenaga Kesehatan, *Pendidikan dan Budaya AntiKorupsi (pBAK)* Cetakan I, Penerbit pusat pendidikan dan pelatihan tenaga Kesehatan Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

BIODATA PENULIS



Ns. Martini Tidore, S.Kep., M.Kes lahir di Ambon, pada tanggal 06 Desember 1971. Menyelesaikan pendidikan Diploma D.III Keperawatan tahun 1993, Diploma IV Perawat pendidik tahun 1999, S1 Keperawatan di Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2006 dan Ners di Unhas Makassar tahun 2008 serta S2 di Undip Semarang Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Kesehatan peminatan Kesehatan Reproduksi dan HIV-AIDS. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Keperawatan Ambon, Poltekkes Kemenkes Maluku.

BAB 10

Menumbuhkan Semangat dan Sikap Antikorupsi

Hasri Yulianti, SST.,M.Keb

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah serius yang bisa menghalangi kemajuan suatu negara. Perilaku korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta institusi lainnya. Untuk itu, membangun semangat dan sikap antikorupsi sangat penting untuk menciptakan negara yang bersih, transparan dan berintegritas.

Kesadaran terhadap resiko korupsi harus ditanamkan sejak dini, baik melalui Pendidikan formal maupun informal. Pendidikan moral dan etika memainkan peran penting dalam membentuk karakter individu yang jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, penguatan regulasi dan sistem hukum juga diperlukan agar korupsi dapat dicegah dan diberantas dengan efektif. Dengan adanya upaya bersama dari berbagai elemen masyarakat dimana peranan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan tindak pidana korupsi, diharapkan dapat terwujud budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan (Agus Surono, 2019).

B. Menumbuhkan Semangat dan Sikap Antikorupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “corruption”(fockema Andrea;1951) atau korup” (Kamus Mahasiswa Webster:19600. Selanjutnya dikatakan bahwa

korupsi berasal dari kata “*corrumpere*”, bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin kemudian dikenal dengan istilah “*corruption, corrupt*”(Inggris, “*corruption*” (Perancis), dan “*corruptive/korruptie*”(Belanda). Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, tidak bermoral, penyimpangan kesucian(Dr. Abdul Mujib, 2022).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Korupsi mencakup Tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dapat berbentuk penyalahgunaan kekuasaan, suap, penggelapan, nepotisme, dan gratifikasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan(Siregar, 2023).

2. Menumbuhkan Semangat dan Sikap Anti Korupsi

a. Menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini

Menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi yang berintegritas dan berkarakter kuat.

Upaya- upaya pencegahan antikorupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan sejak dini pada setiap individu yakni Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan (Fatimah & Nuryaningsih, 2018)

Beberapa beberapa strategi untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak :

- 1) Integrasi dalam kurikulum Pendidikan
- 2) Kegiatan ekstrakurikuler
- 3) Permainan edukatif
- 4) Peran Guru dan Orang Tua
- 5) Pembiasaan Sikap positif

b. Pendidikan Moral dan Etika

Pendidikan moral dan etika berperan dalam membentuk karakter individu yang berintegritas.

Pendidikan moral dan etika membantu individu memahami dampak negative dari korupsi terhadap masyarakat dan negara. Dengan pemahaman ini, diharapkan muncul kesadaran dan komitmen untuk menjauhi perilaku koruptif.

Pendidikan formal dan informal harus mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak usia dini untuk membentuk karakter yang kuat dan antikorupsi. Pendidikan anti korupsi bisa membantu meningkatkan kualitas Pendidikan dan citra Pendidikan di masyarakat, membentuk generasi muda yang memiliki sikap dan perilaku antikorupsi dan mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental (Candra, 2023).

Pendidikan antikorupsi haruslah terintegrasi dengan materi pembelajaran, dan bukan hanya sekedar konseptual tetapi lebih kepada kontekstual, agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan bukan hanya memahami konsep (Novianthi, 2020).

c. Mengajarkan etika dan integritas

Integritas dapat diartikan sebagai keselarasan antara pikiran, perkataan, perbuatan dengan nilai-nilai/norma/aturan yang berlaku. Integritas juga diartikan juga sebagai kejujuran dan kebenaran dari Tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti integritas pada diri seorang manusia memegang peranan penting pada kemuliaannya sebagai seorang manusia (Triadi, Agoeng, 2023).

Mengutip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

Ada 9 nilai integritas yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan korupsi (Triadi, Agoeng, 2023) :

- 1) Jujur
- 2) Tanggungjawab
- 3) Disiplin
- 4) Mandiri
- 5) Kerja keras
- 6) Sederhana
- 7) Berani
- 8) Peduli
- 9) Adil

Seseorang yang antikorupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Jika seseorang mengakui bahwa dia orang yang jujur, maka pengakuannya akan tercermin dari Tindakan, perasaan, dan perilakunya.

Upaya memberantas korupsi yang paling murah adalah dengan upaya pencegahan. Perguruan tinggi memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya antikorupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada Mahasiswa (Perdana & Saifulloh, 2017).

d. Meningkatkan kesadaran sosial

Meningkatkan kesadaran sosial untuk menjauhi korupsi adalah Langkah penting dalam membangun masyarakat yang berintegritas dan bebas dari praktik koruptif.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah ;

- 1) Pendidikan etika dan nilai-nilai integritas
- 2) Peran keluarga dan lingkungan sosial
- 3) Sosialisai dan edukasi public
- 4) Penerapan Sembilan nilai antikorupsi
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan menerapkan Langkah-langkah diatas, diharapkan kesadaran sosial untuk menjauhi korupsi dapat meningkat, sehingga tercapai masyarakat yang lebih adil, transparan dan berintegritas.

Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam sifat yang baik tetapi karena aspek sosial yang mengelilingi diri manusia yang kurang baik sehingga perilakunya banyak yang tidak baik. Demikian halnya perilaku korupsi yang sudah umum di masyarakat dipandang hal yang biasa. Korupsi menjadi hal yang wajar karena hampir semua lapisan melakukannya (Siregar, 2023).

e. Membangun budaya antikorupsi

Budaya antikorupsi yang sudah mengakar sampai ke tingkat bawah diawali dari kebutuhan kepentingan baik individu maupun kelompok untuk melancarkan niatnya, hal ini tentunya bisa ditanggulangi apabila dalam diri aparatur negara atau yang mengampu kepentingan mempunyai integritas yang tinggi (Novianthi, 2020).

Program Pendidikan Anti korupsi diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi dikalangan mahasiswa, menyiapkan mahasiswa sebagai agen of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi (Pakpahan, 2023).

f. Keteladanan

Keteladanan memegang peranan penting dalam upaya pencegahan korupsi. Pemimpin yang menunjukkan integritas dan perilaku antikorupsi dapat menjadi panutan bagi bawahannya dan masyarakat luas. Pemimpin di semua tingkat harus menjadi teladan dalam mempraktikkan sikap antikorupsi, dengan menunjukkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam tugasnya. Memberikan contoh yang baik dan tunjukkan nilai-nilai kejujuran (Triadi, Agoeng, 2023).

Tokoh-tokoh Indonesia seperti Bung Hatta dan Hoegeng Iman Santoso juga dikenal karena integritas dan sikap antikorupsi mereka. Bung Hatta, misalnya, menolak menggunkana dana nonbujeter untuk keperluan pribadinya, menunjukkan komitmennya

terhadap kejujuran, Sederhana, bijaksana dan integritas.

g. Partisipasi Masyarakat

Dalam memberantas korupsi tentu semua lapisan masyarakat harus ikut andil, upaya memberantas korupsi tentu harus melibatkan stakeholders yang terkait, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Masyarakat harus aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan instansi public, serta tidak ragu untuk melaporkan Tindakan korupsi (Ketut, Fitri, & Dewi, 2023).

Pendidikan antikorupsi dalam masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan (Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, 2019) :

- 1) Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, hal ini mendukung keterbukaan dan transparansi pemerintah kepada masyarakat.
- 2) Dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi dan deseminasi kepada masyarakat tentang apa itu korupsi, dampak, dan bagaimana memerangi korupsi secara efektif.
- 3) Pemerintah memberdayakan masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan memberikan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya secara nyaman dan aman.
- 4) Memberdayakan Lembaga swadaya masyarakat baik local maupun internasional, sebagai media kampanye informasi tentang korupsi, agar masyarakat lebih paham korupsi.

h. Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dalam layanan public,

mempercepat akses informasi, serta mengurangi peluang praktik korupsi.

Pemberdayaan media dan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan Langkah konkret dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi(Pakpahan, 2023).

Beberapa cara teknologi dimanfaatkan dalam pemberantasan korupsi :

- 1) Tranparansi dan akses informasi public
- 2) Pelaporan dan pengawasan
- 3) Digitalisasi keuangan dan administrasi melalui E-payment dan Cashless Transaction
- 4) Pemantauan oleh masyarakat melalui Social media
- 5) Penguatan penegakan hukum melalui teknologi forensic digital

i. Bersyukur

Sifat serakah atau kurangnya rasa syukur terhadap apa yang dimiliki, membuat ingin selalu lebih dan lebih, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Sifat serakah merupakan jenis penyakit hati yang tidak pernah puas akan apa yang sudah dimiliki(Siregar, 2023). Selain itu, celah-celah kesempatan juga ada sehingga membuat para koruptor dalam melakukan korupsi dianggap olehnya bukan menjadi masalah. Semua itu terjadi karena tidak kuatnya moral, iman, dan takwa. Sehingga dapat mempermudah menjadi semakin terjatuh bagi orang-orang yang tidak bersyukur (Hartono, 2021).

Menumbuhkan semangat dan sikap anti korupsi membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari individu, keluarga, institusi Pendidikan, hingga pemerintah. Dengan membangun budaya integritas, disiplin, dan transparansi, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dan bebas dari korupsi. Sikap tegas terhadap korupsi harus terus dijaga dan diperkuat melalui Pendidikan, regulasi yang baik, serta

partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Surono. (2019). Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *UAI Press*, 140.
- Candra, B. Y. (2023). Kepemimpinan dan Kontrol kebijakan : Pembentukan Budaya Anti korupsi di Perguruan Tinggi, *5*, 123-134.
- Dr. Abdul Mujib, M. P. . (2022). *Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi*. Retrieved from [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7445/1/B UKU ANTI KORUPSI 22.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7445/1/B_UKU_ANTI_KORUPSI_22.pdf)
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Buku Ajar Buku Ajar*.
- Hartono, S. (2021). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional.
- Ketut, N., Fitri, D., & Dewi, Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN*, 3(1), 26-32.
- Novianthi, D. (2020). Menyuluh Antikorupsi Itu Keren ...!
- Pakpahan, A. (2023). Menuju Generasi Integritas: Membangun Budaya Anti Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
- Perdana, P., & Saifulloh, A. (2017). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia Putra. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1591>
- Siregar, M. (2023). *Antikorupsi*. (D. Kristyanto, Ed.), *UWKS Press* (1st ed., Vol. 1). Surabaya: UWKS Press. Retrieved from uwkspress@gmail.com / uwkspress@uwks.ac.id Dilarang
- Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, D. (2019). *Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat*.
- Triadi, Agoeng, D. (2023). Pembangunan Budaya Anti Korupsi. In dkk Adam , Moeh (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (1st ed., pp. 1-103). Jakarta Selatan.

BIODATA PENULIS



Hasri Yulianti, SST., M.Keb lahir di Ujung Pandang, pada 06 Desember 1981. Menyelesaikan pendidikan D4 Bidan Pendidik Di Poltekkes Makassar, dan S2 Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Prodi DIII Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang.

BAB 11

Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi

Epi Saptaningrum, Skep., Ners., M.Kes

A. Pendahuluan

Mahasiswa memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai agen perubahan, mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang bebas dari korupsi. Dengan keterlibatan aktif dalam berbagai inisiatif anti-korupsi, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat luas, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Ghita 2019).

Salah satu peran penting mahasiswa adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik. Melalui organisasi kemahasiswaan, kelompok studi, dan forum diskusi, mereka dapat menganalisis kebijakan yang berpotensi membuka celah korupsi dan mengadvokasikan kebijakan yang lebih transparan serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Kampanye anti-korupsi dapat dilakukan melalui seminar, diskusi publik, media sosial, hingga aksi turun ke lapangan untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari (Sudarta 2022).

B. Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi

1. Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

Mahasiswa dikenal sebagai agen perubahan (agent of change) dalam masyarakat. Dengan idealisme, keberanian,

dan semangat kritis, mahasiswa memiliki peran penting dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai anti-korupsi. Mereka dapat menjadi penggerak utama dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor, terutama di pemerintahan dan lembaga publik.

Mahasiswa sering disebut sebagai *agent of change* atau agen perubahan karena peran strategis mereka dalam mendorong transformasi sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan pemikiran yang kritis dan idealisme yang kuat, mahasiswa memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi permasalahan sosial, termasuk korupsi, dan mencari solusi untuk mengatasinya. Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa selalu menjadi ujung tombak dalam berbagai gerakan perubahan, seperti reformasi tahun 1998 yang berhasil menumbangkan rezim otoriter di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kekuatan besar dalam menekan pemerintah dan institusi lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya (Wibawa, Agustian, and Warmiyati 2021).

Sebagai agen perubahan, mahasiswa juga berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Melalui berbagai forum diskusi, seminar, serta kampanye sosial, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat (Ketut, Fitri, and Dewi 2023). Selain itu, mahasiswa juga bisa berkontribusi dalam membangun budaya transparansi di lingkungan akademik, seperti mencegah praktik kecurangan dalam ujian, menolak suap dalam berbagai bentuk, dan mengawasi kebijakan kampus agar tetap berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan etika, mahasiswa dapat menjadi contoh nyata dalam membangun masyarakat yang lebih bersih dan berintegritas.

2. Pendidikan dan Penayadaran Masyarakat

Sebagai kalangan intelektual, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Kampanye anti-korupsi dapat dilakukan melalui seminar, diskusi publik, media sosial, hingga aksi turun ke lapangan untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan dan penayadaran masyarakat merupakan salah satu peran utama mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi. Sebagai kelompok yang memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan dan informasi, mahasiswa dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi bukan hanya sekadar tindakan melawan hukum, tetapi juga menghambat pembangunan, meningkatkan kesenjangan sosial, dan merusak moralitas bangsa. Oleh karena itu, mahasiswa dapat menyebarkan kesadaran ini melalui berbagai metode, seperti seminar, diskusi publik, kampanye di media sosial, serta pembuatan konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas (Srihadiastuti and Ekananda 2024).

Selain itu, mahasiswa juga bisa melakukan penayadaran dengan cara turun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai praktik-praktik anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti penyuluhan di sekolah, aksi sosial, serta kolaborasi dengan lembaga anti-korupsi dapat menjadi strategi efektif dalam membangun budaya integritas sejak dini. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, mahasiswa dapat membantu membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya memberantas korupsi. Pendidikan dan penayadaran ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan

berani dalam melawan segala bentuk korupsi di berbagai sector (Pokhrel 2024).

3. **Pengawasan terhadap Kebijakan Publik**

Mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas dalam berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Melalui organisasi kemahasiswaan, kelompok studi, dan forum diskusi, mereka dapat menganalisis kebijakan yang berpotensi membuka celah korupsi dan mengadvokasikan kebijakan yang lebih transparan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

Mahasiswa memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Pengawasan ini penting karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga publik memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mahasiswa, dengan idealismenya, dapat berperan sebagai kontrol sosial yang kritis terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat, mengandung unsur nepotisme, atau membuka celah bagi praktik korupsi (Isnaini and Nasution 2024). Dalam menjalankan peran ini, mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai cara, seperti melakukan kajian akademik terhadap kebijakan, mengawal proses legislasi, serta membangun kerja sama dengan media dan organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

Salah satu bentuk nyata dari pengawasan ini adalah keterlibatan mahasiswa dalam gerakan advokasi dan aksi sosial. Melalui organisasi kemahasiswaan, kelompok studi kebijakan, atau lembaga bantuan hukum mahasiswa, mereka dapat menganalisis berbagai kebijakan pemerintah dan memberikan rekomendasi yang lebih transparan serta akuntabel (Permana and Setiawan 2024). Selain itu, mahasiswa juga dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan

pemerintahan yang bersih. Dengan memanfaatkan teknologi digital, mahasiswa dapat mengawasi penggunaan anggaran publik, menganalisis proyek-proyek pemerintah, serta mengkritisi pelaksanaan program yang dinilai tidak transparan. Pengawasan yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan ini diharapkan dapat menekan tingkat korupsi serta mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam setiap kebijakan yang dibuat.

4. Partisipasi dalam Aksi dan Gerakan Sosial

Gerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan keadilan sosial, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Demonstrasi, petisi, serta audiensi dengan pemerintah menjadi salah satu cara mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi dan menekan pemerintah agar lebih serius dalam menangani kasus korupsi.

Mahasiswa memiliki sejarah panjang dalam berbagai aksi dan gerakan sosial, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai bagian dari elemen masyarakat yang kritis dan idealis, mahasiswa sering menjadi penggerak utama dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan. Partisipasi dalam aksi dan gerakan sosial ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari demonstrasi, petisi, audiensi dengan pemerintah, hingga kampanye di media social (Irlandi 2024). Melalui aksi-aksi ini, mahasiswa dapat menekan pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih serius dalam menangani kasus korupsi serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Selain demonstrasi, mahasiswa juga dapat berpartisipasi dalam gerakan sosial dengan cara yang lebih konstruktif, seperti bergabung dengan organisasi antikorupsi, membentuk komunitas yang fokus pada advokasi kebijakan bersih, serta terlibat dalam investigasi independen terkait kasus-kasus korupsi. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan akademisi juga menjadi strategi efektif untuk memperkuat

gerakan sosial ini. Di era digital, mahasiswa dapat memanfaatkan platform online untuk menyebarkan informasi mengenai kasus korupsi, membangun opini publik, serta menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat (Achmad Asfi Burhanudin 2019). Dengan konsistensi dan strategi yang tepat, partisipasi mahasiswa dalam aksi dan gerakan sosial dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan sistemik menuju pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas.

5. Mendorong Integritas di Lingkungan Kampus

Selain berperan dalam skala nasional, mahasiswa juga harus membangun budaya anti-korupsi di lingkungan akademik. Plagiarisme, suap dalam proses akademik, serta penyalahgunaan dana organisasi mahasiswa adalah bentuk-bentuk korupsi kecil yang harus diberantas. Dengan menanamkan nilai integritas sejak di bangku kuliah, mahasiswa dapat menjadi contoh nyata dalam praktik anti-korupsi di masyarakat (Pokhrel 2024).

Mahasiswa tidak hanya berperan dalam pengawasan dan advokasi kebijakan publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya integritas di lingkungan kampus. Kampus merupakan miniatur masyarakat yang mencerminkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan. Oleh karena itu, mahasiswa harus menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari praktik kecurangan, seperti plagiarisme, suap dalam perkuliahan, serta penyalahgunaan dana organisasi mahasiswa. Dengan membiasakan diri berperilaku jujur dan bertanggung jawab sejak di bangku kuliah, mahasiswa dapat membentuk karakter yang berintegritas dan siap menerapkannya di dunia profesional setelah lulus (Wibawa, Agustian, and Warmiyati 2021).

Untuk mendorong integritas di lingkungan kampus, mahasiswa dapat terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung transparansi akademik dan organisasi. Salah

satu caranya adalah dengan membentuk komunitas atau organisasi yang berfokus pada etika akademik serta pengawasan terhadap kebijakan kampus. Selain itu, mahasiswa dapat menginisiasi gerakan sosial di dalam kampus, seperti kampanye anti-plagiarisme, seminar tentang etika akademik, serta penguatan peran badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan senat mahasiswa dalam mengawal kebijakan universitas agar lebih transparan. Dengan menciptakan budaya akademik yang jujur dan adil, mahasiswa tidak hanya membangun integritas di lingkungan kampus tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun generasi masa depan yang lebih bertanggung jawab dan beretika (Achmad Asfi Burhanudin 2019).

6. Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital

Di era digital, mahasiswa memiliki akses luas terhadap media sosial dan teknologi yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran publik terkait isu korupsi. Melalui blog, video edukatif, infografis, atau kampanye daring, mahasiswa dapat berkontribusi dalam mempercepat gerakan anti-korupsi secara massif.

Peran mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi sangatlah krusial. Dengan memadukan idealisme, intelektualitas, dan kreativitas, mereka dapat menjadi motor penggerak dalam membangun masyarakat yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas (Isnaini and Nasution 2024).

Di era digital, teknologi dan media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung gerakan anti-korupsi, termasuk bagi mahasiswa. Pemanfaatan teknologi memungkinkan mahasiswa untuk menyebarkan informasi, melakukan edukasi, serta mengawasi kebijakan publik secara lebih luas dan cepat. Media digital seperti media sosial, blog, podcast, dan platform video dapat digunakan untuk mengkampanyekan kesadaran antikorupsi, membagikan berita terkait kasus-kasus korupsi, serta mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan

pemerintah. Dengan akses internet yang luas, mahasiswa dapat membangun jaringan advokasi yang lebih kuat dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam gerakan melawan korupsi (Sudarta 2022).

Selain kampanye di media sosial, mahasiswa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat platform transparansi, seperti aplikasi atau situs web yang berfungsi sebagai wadah pelaporan kasus korupsi, pengawasan kebijakan publik, atau penyebaran informasi hukum terkait antikorupsi. Data-data terbuka (*open data*) yang tersedia di berbagai portal pemerintah juga bisa dianalisis untuk menemukan indikasi ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran negara. Dengan kemampuan analisis data dan pemanfaatan teknologi digital, mahasiswa dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengawasi praktik korupsi dan menuntut akuntabilitas dari pihak yang berwenang. Penggunaan teknologi yang inovatif ini diharapkan dapat memperkuat gerakan mahasiswa dalam mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang lebih bersih serta transparan (Achmad Asfi Burhanudin 2019).



Gambar 1. Slogan Anti Korupsi (Kompasiana, 2022)

B. Bentuk perilaku dan Contoh Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi

Mahasiswa dapat menunjukkan perilaku antikorupsi dalam berbagai lingkungan, mulai dari kampus, keluarga, masyarakat, hingga dalam konteks kebangsaan. Berikut adalah

bentuk perilaku mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di masing-masing lingkungan:

1. Di Kampus

Di lingkungan kampus, mahasiswa harus menjunjung tinggi kejujuran (Wibawa, Agustian, and Warmiyati 2021) sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan moralitas. Hal ini dapat diwujudkan dengan tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme dalam tugas, serta menghindari segala bentuk kecurangan untuk mendapatkan nilai tinggi. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana organisasi mahasiswa juga perlu diawasi secara ketat. Setiap penggunaan anggaran, baik untuk kegiatan maupun bantuan dari universitas, harus dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Jika mahasiswa menemukan indikasi ketidakwajaran di lingkungan akademik, seperti praktik suap dalam pengurusan administrasi atau pemalsuan dokumen akademik, mereka harus berani melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang untuk memastikan lingkungan kampus tetap bersih dari praktik korupsi. Selain itu, mahasiswa juga harus aktif dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya integritas dengan mengikuti berbagai kegiatan edukasi antikorupsi, seperti seminar, diskusi, dan pelatihan mengenai tata kelola yang bersih. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi pelopor dalam membangun budaya akademik yang berlandaskan kejujuran dan transparansi.

2. Di Lingkungan Keluarga

Di lingkungan keluarga, mahasiswa dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan mengedukasi anggota keluarga tentang bahaya korupsi dan dampak negatifnya bagi masyarakat. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghambat pembangunan, meningkatkan kesenjangan sosial, dan merusak moralitas bangsa. Oleh karena itu, mahasiswa dapat memberikan pemahaman kepada orang tua dan

saudara tentang pentingnya kejujuran serta transparansi dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, nilai kejujuran harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak berbohong, tidak memanipulasi informasi demi keuntungan pribadi, serta selalu bertindak sesuai dengan norma dan etika yang benar (Ketut, Fitri, and Dewi 2023). Mahasiswa juga harus menjadi contoh nyata dalam perilaku sehari-hari dengan menunjukkan integritas dalam berbagai situasi. Misalnya, mereka tidak boleh terbiasa menerima atau memberi sesuatu secara tidak adil dalam lingkungan keluarga, seperti meminta bantuan dalam pekerjaan atau tugas dengan cara yang tidak jujur. Dengan menanamkan budaya kejujuran dan integritas dalam keluarga, mahasiswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang bebas dari mentalitas koruptif sejak dini.

3. **Di Masyarakat**

Di lingkungan masyarakat, mahasiswa dapat berperan aktif sebagai agen sosialisasi antikorupsi dengan mengadakan penyuluhan atau diskusi publik tentang pentingnya transparansi dan kejujuran. Dengan berbagi pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak buruk korupsi, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik koruptif. Selain itu, mahasiswa juga dapat berkolaborasi dengan warga dalam mengawasi penggunaan dana publik, terutama dalam proyek-proyek pembangunan di daerahnya. Dengan ikut mengawal jalannya proyek agar sesuai dengan aturan dan transparan, mahasiswa dapat mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Pemanfaatan media sosial juga menjadi strategi efektif dalam kampanye antikorupsi. Mahasiswa dapat menyebarluaskan informasi tentang kasus-kasus korupsi, memberikan edukasi tentang cara melawannya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi. Selain itu, mahasiswa harus menolak segala bentuk nepotisme dan kolusi dengan tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang atau

mencari keuntungan pribadi melalui koneksi atau bantuan orang dalam (Isnaini and Nasution 2024). Dengan menjalankan peran-peran tersebut, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih transparan, adil, dan bebas dari korupsi.

4. **Dalam Konteks Bernegara**

Dalam konteks bernegara, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik dengan bersikap kritis terhadap setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka harus aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan masukan agar kebijakan yang diterapkan lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi lebih jauh dengan bergabung dalam organisasi atau gerakan antikorupsi, baik dalam skala kampus, komunitas, maupun LSM yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Keberanian dalam menyuarkan ketidakadilan juga menjadi aspek penting dalam peran mahasiswa. Jika menemukan indikasi korupsi dalam pemerintahan, mahasiswa dapat mengkritisnya melalui berbagai saluran, seperti media massa, petisi, hingga aksi demonstrasi damai untuk mendesak perubahan. Tidak kalah penting, mahasiswa juga harus menggunakan hak pilihnya dengan bijak dalam pemilihan umum. Sebagai generasi muda yang memiliki suara dalam menentukan arah kepemimpinan negara, mahasiswa harus memilih pemimpin yang berintegritas serta memiliki rekam jejak bersih dari praktik korupsi. Dengan menjalankan peran-peran ini, mahasiswa dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi (Wibowo and Khoirunurrofik 2024).

Dengan menerapkan perilaku antikorupsi dalam berbagai aspek kehidupan, mahasiswa dapat berperan sebagai pelopor perubahan menuju masyarakat yang lebih jujur, transparan, dan bebas dari korupsi.

Kata "Korupsi" tentunya terdengar sudah tidak asing lagi di masyarakat khususnya Mahasiswa. Dalam upaya

pemberantasan korupsi, mahasiswa mempunyai peran strategis untuk berkontribusi pada kegiatan tertentu dengan memetakan korupsi. Mahasiswa harus yakin bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus dilawan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permana and Setiawan 2024).

Berikut adalah beberapa peran dalam pencegahan terjadinya korupsi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa (Ghita 2019):

1. Kampanye Sosial = Mahasiswa dapat berperan dalam kampanye sosial yang bertujuan membangun budaya anti korupsi di masyarakat, selain itu mahasiswa juga bisa berkampanye melalui media sosial, poster, dan acara publik untuk menyebarkan pesan-pesan antikorupsi dan mempengaruhi opini publik.
2. Membangun budaya Integritas = Seperti menjalankan perilaku jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pemetaan Korupsi = Mahasiswa dapat melakukan pemetaan korupsi untuk memahami dan mengidentifikasi praktik korupsi yang terjadi di masyarakat. Dengan cara ini, mereka dapat melindungi korban korupsi dan membantu mencegah penyebaran praktik korupsi.

Mahasiswa dapat mensosialisasikan apa saja yang mencegah korupsi dan menghilangkan budaya perilaku koruptif di masyarakat.

Kemudian, yang lebih penting lagi adalah mahasiswa harus mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Partisipasi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi pada hakikatnya dapat dibagi menjadi empat bidang, yaitu: di lingkungan rumah, di kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional.

Terkait korupsi mahasiswa harus menjadi pemimpin gerakan anti korupsi. Upaya pemberantasan anti korupsi tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai bagian penting masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, setiap perguruan tinggi dapat menyelenggarakan mata kuliah pendidikan antikorupsi yang dapat dijadikan mata kuliah wajib, pilihan, dan tambahan. Dalam beberapa peristiwa besar dalam perjalanan negeri ini, terbukti bahwa mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan. Peran aktif mahasiswa hendaknya lebih terfokus pada upaya pencegahan korupsi dengan membantu membangun budaya antikorupsi dalam dirinya dan masyarakat. ((Pohrel 2024))

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. 2019. "Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5(1): 78-95.
- Ghita, Meisya. 2019. "Peran Mahasiswa Anti Korupsi." *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil dan Tingkat Ekonomi tentang Kejadian Stunting* 3(2): 14-15.
- Irandi, Rino. 2024. "Penguatan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik Untuk Mencegah Perburuan Dana Ilegal." 10(2): 211-24.
- Isnaini, Dani Mochtar, and Yuda Alfarisi Nasution. 2024. "Memperkenalkan Pengaturan Lobi Yang Etis Di Indonesia : Sebuah Rekomendasi Kebijakan." 10(1): 149-60.
- Ketut, Ni, Dessy Fitri, and Yanti Dewi. 2023. "Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN* 3(1): 26-32.
- Permana, Sidik, and Mursyid Setiawan. 2024. "Korupsi Sektor Pendidikan Di Indonesia : Realitas , Penyebab , Dan Solusi." 10(2): 249-68.
- Srihadiastuti, Rida, and Mahjus Ekananda. 2024. "Ekonomi Di Negara Berkembang Demokratis." 10(2): 197-210.
- Sudarta. 2022. "Peranan Mahasiswa Dalam Mencegah Korupsi." 16(1): 1-23.
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati. 2021. "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif." *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 2(1): 1-18.
- Wibowo, Agustinus Cahyo, and Khoirunurrofik Khoirunurrofik. 2024. "Analisis Hubungan Program Antikorupsi Pemerintah Dan Perilaku Menyuaip Pada Tingkat Individu Di Indonesia." 10(2): 285-300.

BIODATA PENULIS



Blora, Jawa Tengah adalah tanah kelahiran Penulis. Penulis saat ini menekuni bidang ilmu keperawatan. Penulis mengampu mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, Kebutuhan Manusia, Farmakologi, dan Keperawatan Maternitas. Disamping itu, juga mengajar tentang Manajemen Siaga Bencana dan metodologi penelitian. Pendidikan yang telah diikuti mulai dari DIII Keperawatan di UNIMUS, Sarjana keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Padjadjaran Bandung dan Magister Kesehatan di Universitas Diponegoro. Semarang. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Program Studi Keperawatan Blora, Jurusan Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

BAB 12

Penyuluhan Anti Korupsi

Payung Hasibuan, SH, MM

A. Pendahuluan

Korupsi bukan sekadar persoalan hukum atau keuangan negara, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika dana pendidikan disalahgunakan, anak-anak kehilangan haknya untuk mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Ketika anggaran kesehatan dikorupsi, pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan optimal harus menerima layanan seadanya. Korupsi menciptakan ketidakadilan, melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan memperlambat kemajuan bangsa. Karena itulah, mencegah korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita semua. Salah satu cara efektif untuk membangun kesadaran dan membentuk budaya antikorupsi di masyarakat adalah melalui penyuluhan yang sistematis dan berkelanjutan.

Penyuluhan antikorupsi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk peduli dan berani bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks antikorupsi, penyuluhan tidak hanya memberi wawasan tentang bahaya korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Berbagai program telah dikembangkan untuk mendukung hal ini, seperti sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kampanye edukasi di sekolah dan perguruan tinggi, serta pelatihan bagi aparat pemerintah dan sektor swasta.

Penyuluhan ini dilakukan dengan berbagai metode agar pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan role-playing menjadi strategi yang efektif dalam membangun pemahaman yang lebih dalam. Selain itu, media seperti video edukatif, infografis, dan platform digital mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Dengan pendekatan yang lebih humanis, berbasis bukti, dan berorientasi pada perubahan perilaku, penyuluhan antikorupsi diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih jujur, berintegritas, dan berani menolak segala bentuk korupsi.

B. Konsep Penyuluhan Antikorupsi

1. Pengertian penyuluhan

Penyuluhan, secara harfiah, bersumber dari kata suluh yang berarti obor ataupun alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Menurut Rogers dalam Nurudin, penyuluh adalah seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi inovasi (penemuan) (Nurudin: 2009:131), yang dimaksud penyuluhan adalah kegiatan memberi penerangan atau pun penjelasan kepada mereka yang disulahi, agar tidak lagi berada dalam kegelapan mengenai suatu masalah tertentu, hal ini menurut Zulkarimein. (Nasution, Zulkarimein, 1989:9). Kegiatan yang dilakukan dalam penyuluhan berbeda dengan sekedar “menjelaskan” atau “memberitahu”. Penyuluhan mengandung maksud dan tujuan tertentu sehingga informasi yang disampaikan harus mudah dimengerti, dipahami dan diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyuluhan (Suko, Pratomo., 2011). Hal senada diungkapkan Leta Rafael Levis yang menyatakan bahwa penyuluhan adalah suatu usaha untuk mengubah perilaku seseorang melalui proses komunikasi. (Leta Rafael Levis, 1996: 13).

2. Pengertian Antikorupsi

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antikorupsi adalah sikap yang melawan atau menentang tindakan korupsi. Menurut Transparency International (TI) antikorupsi adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bentuk suap, nepotisme, kolusi, atau bentuk korupsi lainnya, demi menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
- b. Antikorupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas korupsi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di sektor publik maupun swasta (aclc.kpk.go.id, 2020). Selain itu, pendidikan antikorupsi juga dianggap sebagai salah satu metode yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan sikap antikorupsi sejak dini (S, Ijar, *et al*, 2023). Upaya antikorupsi juga dapat diterapkan dalam lingkungan akademik dan organisasi, dengan menanamkan nilai-nilai transparansi, integritas, dan akuntabilitas (Rudolf, JH, *et al*, 2022).

3. Pengertian Penyuluhan Antikorupsi

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyuluhan antikorupsi adalah suatu kegiatan edukatif yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk memberikan pemahaman, penerangan, serta membentuk sikap dan perilaku individu, kelompok, atau masyarakat agar menolak dan melawan segala bentuk korupsi. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir, meningkatkan kesadaran, serta menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan komunikasi dan pendidikan non-formal, penyuluhan antikorupsi membantu membangun kepedulian, keterampilan, serta kepercayaan diri masyarakat dalam berperan aktif dalam

pengecahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

4. Tujuan Penyuluhan Antikorupsi

Secara umum, penyuluhan antikorupsi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman: Memberikan informasi mengenai berbagai bentuk korupsi, dampaknya, serta cara-cara pencegahannya.
- b. Mengubah Sikap dan Persepsi: Mendorong perubahan sikap masyarakat agar menolak segala bentuk korupsi dan tidak terlibat di dalamnya.
- c. Mengembangkan Keterampilan Antikorupsi: Membekali individu dengan keterampilan dan strategi untuk mendeteksi serta melawan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga masyarakat dapat memahami, menginternalisasi, dan secara sukarela menerapkan ide-ide baru yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan dari penyuluhan antikorupsi dapat dibagi menjadi dua kategori utama: jangka pendek dan jangka panjang.

- a. Tujuan Jangka Pendek
 - 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan etika dalam berbagai aspek kehidupan, serta memahami dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara.
 - 2) Pembentukan Sikap Antikorupsi: Menanamkan nilai-nilai antikorupsi sehingga individu memiliki komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dan berani menolak serta melaporkan tindakan korupsi yang ditemui.
 - 3) Peningkatan Kemauan Politik: Mendorong adanya kemauan politik yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan institusi terkait, untuk secara aktif terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi.

b. Tujuan Jangka Panjang

- 1) Pembentukan Budaya Antikorupsi: Mewujudkan masyarakat yang memiliki budaya antikorupsi, di mana integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan.
 - 2) Pencegahan Sistemik terhadap Korupsi: Mengembangkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi, termasuk melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum yang tegas, dan pengawasan yang ketat.
 - 3) Investasi dalam Pendidikan Antikorupsi: Menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal dan non-formal, guna membentuk generasi mendatang yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi.
5. Rencana Penyuluhan Antikorupsi

Tahap pertama dalam penyuluhan antikorupsi adalah merencanakan penyuluhan antikorupsi. Adapun dalam merencanakan penyuluhan antikorupsi adalah sebagai berikut :

- a. *Training Need Analysis* (TNA) / Identifikasi kebutuhan. Perencanaan yang baik akan mampu memberikan jaminan terhadap pencapaian mutu hasil penyuluhan yang baik. Pertama melakukan analisis kebutuhan untuk mengumpulkan informasi tingkat kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat terhadap korupsi. Beberapa metode praktis dalam mengumpulkan informasi dalam TNA melalui metode analisis kesulitan, penilaian, analisis kebijakan organisasi, kemudian melaporkan analisis kebutuhan dengan yang mencantumkan nama penyuluh, tujuan penyuluhan, Latar belakang, metode analisis kebutuhan, Hasil analisis kebutuhan, alasan kegiatan

dilaksanakan. Format laporan hasil analisa kebutuhan penyuluhan antikorupsi sesuai dengan gambar 1.

Jenis Dokumen	LAPORAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN PENYULUHAN
Nama Penyuluh	
Tujuan Penyuluhan	
Latar belakang	[Berisi keterangan tentang: (1) mengapa Penyuluhan diperlukan?, (2) Manfaat setelah Penyuluhan (Jangka Pendek, Menengah, Panjang), (3) Mengapa KPK menjadi Penyuluh yang tepat memberikan Penyuluhan tersebut?, (4) Mengapa dan bagaimana Penyuluhan ini berkontribusi pada pencegahan korupsi?]
Metode Analisa Kebutuhan Penyuluhan	[Berisi keterangan tentang: (1) Metode apa yang digunakan, (2) Siapa saja yang diwawancarai atau diminta informasi untuk mengisi format Analisa Kebutuhan Penyuluhan, (3) Dokumen apa saja yang dikumpulkan dalam Analisa Kebutuhan Penyuluhan; tupoksi calon Peserta Kelompok Sasaran, tupoksi lembaga Kelompok Sasaran, Rencana Strategis Kelompok Sasaran, dan dokumen lainnya yang relevan, (4) Siapa target Peserta Penyuluhan,
Hasil Analisa Kebutuhan	[Berisi antara lain keterangan tentang: (1) Analisa kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi saat Analisa Kebutuhan dilakukan, (2) Analisa kesenjangan kompetensi yang diperlukan yang dihubungkan dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Kelompok Sasaran, (3) Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap apa yang dibutuhkan oleh Kelompok Sasaran
Rekomendasi	[Berisi: (1) Rekomendasi Penyuluh kepada Kelompok Sasaran, (2) Rekomendasi Penyuluh kepada ACLC KPK. Rekomendasi dapat memperhatikan aspek berkelanjutan (sustainability), yakni antara lain: (a) bagaimana dasar hukum, regulasi terkait Kelompok Sasaran yang dapat dikembangkan melalui Penyuluhan Antikorupsi, (b) Siapa saja para Penentu Kebijakan terkait tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyuluhan, (c) Siapa saja "Agen Perubahan"/Penggerak untuk menindaklanjuti hasil Penyuluhan

Gambar 1. Laporan Hasil Analisa Kebutuhan Antikorupsi

b. Perencanaan Pelaksanaan Penyuluhan

Perencanaan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi adalah pemilihan dan penetapan metode dan langkah-langkah pembelajaran yang interaktif sesuai dengan tujuan, materi, dan kelompok sasaran, sesuai perannya di masyarakat. Berdasarkan TNA kemudian dikembangkanlah rencana pelaksanaan penyuluhan dengan cara mengidentifikasi kelompok sasaran, merumuskan profile outcomes, dan merumuskan indikator pencapaian kemudian pemilihan konten yang tepat.

6. Mengorganisasikan Penyuluhan Antikorupsi

Pengorganisasian mencakup penentuan waktu, tempat, dan pelaksana penyuluhan. Selain itu, persiapan bahan ajar dan media pembelajaran yang dibutuhkan juga menjadi bagian penting dalam tahap ini. Semua detail ini biasanya dituangkan dalam sebuah Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Kemudian pengorganisasian penyuluhan antikorupsi harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan 5W 1H yaitu *What, Why, Who, When, Where, How*. Setelah KAK sudah ditetapkan langkah selanjutnya adalah mempersiapkan bahan ajar dan media. Langkah terakhir dalam pengorganisasian penyuluhan antikorupsi adalah membuat lembar checklist yang memudahkan pengorganisasian sebagai alat kontrol. Berikut adalah gambar lembar checklist yang perlu dipersiapkan seperti terlihat dalam gambar 2.

Kebutuhan	Penjelasan	Checklist ()
FASILITAS		
Lokasi/Tempat	1 (satu) ruang kelas berkapasitas 2x jumlah peserta. Apabila peserta terdiri dari 30 orang, maka besarnya ruangan adalah yang berkapasitas minimal 60 orang	<input type="checkbox"/>
Tempat Duduk	a. Kursi sejumlah peserta b. Diatur dengan bentuk theatre, U-shape atau V-shape c. Meja sejumlah peserta/kelompok (atau tanpa meja) d. Meja dan tempat duduk panitia/trainer sesuai kebutuhan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KELENGKAPAN PELATIHAN		
Lembar/Poster	Scoring Board	<input type="checkbox"/>
Audio/Video	a. Minimal 2 (dua) unit microphone wireless (clip on atau genggam) b. 1 (satu) unit mixer untuk suara ke speaker c. 1 (satu) konektor dari komputer jinjing/CPU ke mixer atau speaker	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alat Bantu Visual	a. 1 (satu) unit LCD proyektor b. 1 (satu) laser pointer plus kontrol presentasi jarak jauh c. 1 (satu) unit flip chart dan 2 spidol kecil, 2 spidol besar (minimum 2 warna)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Banner/Poster	1 (satu) unit spanduk	<input type="checkbox"/>
KELENGKAPAN PELATIH		
Dress-Code Pelatih	a. Professional standard dengan jas dan dasi untuk pria, balzer untuk wanita, atau batik. b. Jas dan blazer lebih dianjurkan warna hitam atau abu-abu gelap. c. Pin ACLC KPK (bila ada)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Draft Pointers Kata	a. Pointers kata sambutan pimpinan peserta pelatihan b. Pointers kata sambutan KPK	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Handout Peserta		
Lembar Jawaban Pre dan Post Test		
Lembar Soal Pre dan Post Test		
Lembar Evaluasi Pelatihan		
Perlengkapan Pendukung Lainnya		

Gambar 2. Lembar checklist persiapan penyuluhan

7. Melaksanakan Penyuluhan Antikorupsi

Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan kampanye publik. Pendekatan interaktif digunakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memastikan pesan tersampaikan dengan efektif.

- a. Menyampaikan penyuluhan dengan cara yang menarik

Agar masyarakat tertarik mengikuti penyuluhan, metode penyampaian harus dirancang secara menarik dan interaktif. Yatu disaat membuka penyuluhan, kegiatan inti dan cara yang menarik ketika menutup penyuluhan. Penggunaan media visual, cerita

inspiratif, dan teknik komunikasi yang efektif dapat meningkatkan minat dan partisipasi audiens.

b. Metode penyampaian penyuluhan

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyuluhan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai (Notoatmodjo, 2010), yaitu sebagai berikut :

1) Metode Ceramah.

Metode ceramah adalah suatu cara dalam menerangkan dan menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga memperoleh informasi sesuai yang diinginkan.

2) Metode Diskusi Kelompok.

Metode diskusi kelompok adalah pembicaraan yang direncanakan dan telah dipersiapkan tentang suatu topik pembicaraan diantara 5 sampai dengan 20 peserta (sasaran) dengan seorang pemimpin diskusi yang telah ditunjuk.

3) Metode Curah Pendapat.

Metode curah pendapat adalah suatu bentuk pemecahan masalah di mana setiap anggota mengusulkan semua kemungkinan pemecahan masalah yang terpikirkan oleh masing-masing peserta, dan evaluasi atas pendapat-pendapat tadi dilakukan kemudian.

4) Metode Panel.

Metode Panel adalah pembicaraan yang telah direncanakan di depan pengunjung atau peserta tentang sebuah topik, diperlukan 3 orang atau lebih panelis dengan seorang pemimpin.

5) Metode Bermain peran.

Metode bermain peran adalah memerankan sebuah situasi dalam kehidupan manusia dengan tanpa diadakan latihan, dilakukan oleh dua orang

atau lebih untuk dipakai sebagai bahan pemikiran oleh kelompok.

6) Metode Demonstrasi.

Metode demonstrasi adalah suatu cara untuk menunjukkan pengertian, ide dan prosedur tentang sesuatu hal yang telah dipersiapkan dengan teliti untuk memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan suatu tindakan, adegan dengan menggunakan alat peraga. Metode ini digunakan terhadap kelompok yang tidak terlalu besar jumlahnya.

7) Metode Simposium.

Metode simposium adalah serangkaian ceramah yang diberikan oleh 2 sampai 5 orang dengan topik yang berlebihan tetapi saling berhubungan erat.

8) Metode Seminar.

Metode seminar adalah suatu cara di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu masalah dibawah bimbingan seorang ahli yang menguasai bidangnya.

Sedangkan menurut (aclc.kpk.go.id, 2020) dalam modul pendidikan budaya anti korupsi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2020 terdapat beberapa metode penyuluhan antikorupsi, sebagai berikut :

1) Metode *Pecha Kucha*

Pecha kucha artinya *chit-chat*. Metode ini ditemukan oleh Astrid Klein dan Mark Dytham sebagai metode presentasi atau format presentasi yang cukup unik dan menarik. Presentasi pecha kucha pertama kali diadakan di Tokyo pada bulan februari 2003. Seiring dengan berjalannya waktu metode ini berkembang cukup pesat.

- 2) Metode Boardgame
Manfaat memainkan boardgame adalah mampu mengasah kemampuan berpikir dan kreativitas, menjadi lebih aktif, bersosialisasi dan komunikatif, mengasah kemampuan dalam menyusun strategi, menanamkan rasa saling menghormati, keakraban dan kejujuran, dan mengasah ketelitian dalam menyelesaikan sesuatu.
- 3) Metode Role Playing
Strategi pembelajaran role playing adalah metode pembelajaran berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan dan juga melibatkan unsur keceriaan. Beberapa keunggulan menggunakan metode role playing adalah mampu menumbuhkan semangat serta rasa kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan.
- 4) Metode Diskusi Studi Kasus
Metode penyuluhan keempat adalah diskusi studi kasus, penyuluh sebelumnya menyiapkan bahan diskusi bagi peserta, terdiri dari topik; deskripsi fakta, hipotesa dan skenario jawaban. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen.
- 5) Metode Demonstrasi
Metode demonstrasi dengan cara mendemonstrasikan atau memperagakan aturan, atau prosedur, urutan melakukan kegiatan baik secara langsung atau menggunakan media yang sesuai dengan prosedur yang akan diperagakan.
- 6) Metode Brainstorming
Metode ini adalah teknik dengan cara melontarkan suatu masalah ke peserta, kemudian peserta menjawab, menyatakan pendapat, atau

memberi komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru.

7) Metode Advisory dan Fishbowl

Metode ini adalah bentuk metode diskusi mengedepankan fokus pada solusi. Fasilitator menyiapkan skenario, kemudian setiap kelompok diskusi dipilih satu orang yang akan menghadapi tantangan.

8. Mengevaluasi Penyuluhan Antikorupsi

Setelah kegiatan penyuluhan telah dilaksanakan maka tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi kegiatan penyuluhan antikorupsi merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas program dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu metode evaluasi yang dapat diterapkan adalah Model Evaluasi Empat Tingkat (Kirkpatrick, D. L., 2006), yang terdiri dari :

a. Evaluasi Level 1: Reaksi (*Reaction*)

Level reaksi mengevaluasi bagaimana respon tanggapan peserta atau dapat juga disebut participants satisfaction. Apakah peserta akan merekomendasikan orang lain untuk mengikuti pelatihan. Dengan cara mengumpulkan umpan balik melalui kuesioner atau wawancara untuk mengetahui pandangan peserta tentang materi, metode penyampaian, dan fasilitator.

b. Evaluasi Level 2: Pembelajaran (*Learning*)


Level pembelajaran adalah mengevaluasi dampak penyuluhan terhadap peserta. Apakah setelah penyuluhan berakhir ada perubahan dari aspek pengetahuan, keterampilan atau perilaku kerja kearah yang lebih baik. Sesuai tujuan diselenggarakannya penyuluhan. Dengan cara melakukan pre-test dan post-test, atau penilaian lainnya untuk mengukur sejauh mana peserta memahami dan menguasai materi yang disampaikan.

c. Evaluasi Level 3: Perilaku (*Behaviour*)

Level perilaku adalah menilai perubahan perilaku peserta dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan antikorupsi di lingkungan kerja atau masyarakat. Dengan cara melakukan observasi, wawancara, atau survei lanjutan beberapa waktu setelah penyuluhan untuk melihat implementasi nyata dari materi yang telah dipelajari.

d. Evaluasi Level 4: Hasil (*Result*)

Level hasil adalah Mengukur hasil akhir setelah mengikuti penyuluhan terhadap organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara menganalisis indikator seperti penurunan kasus korupsi, peningkatan pelaporan tindakan korupsi, atau perubahan budaya kerja yang lebih berintegritas.



Gambar 3. Kirkpatrick Evaluation Model

Selain Model Kirkpatrick, evaluasi juga dapat dilakukan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk mendapatkan gambaran komprehensif

tentang efektivitas program penyuluhan antikorupsi. Model ini menekankan evaluasi pada konteks, masukan, proses, dan produk dari program yang dilaksanakan (Stufflebeam, 2000).

9. Menyusun Laporan Penyuluhan Antikorupsi

Tahapan terakhir dalam penyuluhan antikorupsi adalah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara tertulis. Pembuatan laporan dilakukan sebagai bukti tanggung jawab seorang penyuluh antikorupsi telah melaksanakan kegiatan sekaligus mendokumentasikan kegiatan.

Tujuan utama pembuatan laporan adalah :

- a. Sebagai dasar untuk pengembangan rencana selanjutnya
- b. Sebagai penentuan kebijakan pimpinan
- c. Sebagai bukti kegiatan yang telah dilaksanakan
- d. Untuk mengetahui proses dan perkembangan kegiatan yang diikuti.

Urutan tata cara pembuatan laporan kegiatan (aclc.kpk.go.id, 2020).

- a. Pendahuluan
 - 1) Latar belakang kegiatan
 - 2) Dasar hukum kegiatan
 - 3) Maksud dan tujuan kegiatan
 - 4) Ruang lingkup
- b. Isi laporan
 - 1) Jenis kegiatan
 - 2) Tempat dan waktu
 - 3) Petugas kegiatan
 - 4) Persiapan dan rencana kegiatan
 - 5) Peserta kegiatan
 - 6) Kesulitan dan hambatan
 - 7) Hasil kegiatan
 - 8) Kesimpulan dan saran

c. Penutup

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan kegiatan :

- a. Singkat dan padat
- b. Tidak menggunakan kata-kata yang bertele-tele
- c. Sistematis
- d. Mudah dipahami
- e. Isi lengkap
- f. Menarik penyajiannya
- g. Fakta dan akurat
- h. Tepat waktu

DAFTAR PUSTAKA

- Aclc.kpk.go.id, Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> , 2020
- Ijar S., Annisa F.A., Siti A., Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Bangsa, Jurnal Pendidikan dan Riset AMI, 2023
- Kirkpatrick, D. L. (2006). *Evaluating Training Programs: The Four Levels (3rd edition)*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
- Levis, Leta Rafael, Komunikasi Penyuluhan Pedesaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Nasution, Zulkarimein, Prinsip-Prinsip Komunikasi Untuk Penyuluhan. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 1989
- Notoatmodjo, S., *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta, 2010
- Nurudin. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Rudolf J.H., Maria G.D.L., Fiki E.Y., Destha B.I., Novita S., The Spirit of Anti-Corruption Movement in The Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements, *Journal of Creativity Student*, 2022
- Stufflebeam, D. L. (2000). The CIPP Model for Evaluation. In D. L. Stufflebeam, G. F. Madaus, & T. Kellaghan (Eds.), *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation* (pp. 279-317). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/0-306-47559-6_16
- Suko Pratomo, Pengaruh Strategi Penyuluhan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepedulian Kesehatan Lingkungan, *Jurnal Metodik Didaktik* Vol. 9, No. 2, Januari 2015.

BIODATA PENULIS



Payung Hasibuan, SH, MM lahir di Ulak Tano, pada 25 Oktober 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta S2 Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

BAB 13

Kampanye Antikorupsi

Argianto, S.Kom, MKM

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena multidimensional yang menghambat kemajuan suatu bangsa. Praktik koruptif tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik, merusak tatanan hukum, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kampanye antikorupsi memegang peranan krusial sebagai instrumen strategis untuk membangun kesadaran, mengubah perilaku, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi korupsi.

Bab ini akan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek kampanye antikorupsi, definisi kampanye sosial, tujuan kampanye sosial, contoh-contoh kampanye sosial, ruang lingkup kampanye sosial, pesan-pesan dan taktis kampanye sosial, persiapan kegiatan pra kampanye, kampanye dan pasca kampanye sosial.

Tujuan utama dari bab ini adalah untuk memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kampanye antikorupsi, serta memberikan panduan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan kampanye antikorupsi yang efektif. Melalui analisis yang cermat dan komprehensif, diharapkan bab ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

B. Konsep Kampanye Antikorupsi

1. Pengertian kampanye

Secara etimologis, kata kampanye berasal dari kata latin "*campaign*" yang berarti lapangan sedangkan menurut KBBI artinya adalah gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya). secara umum pengertian kampanye adalah serangkaian upaya dan tindakan komunikasi yang direncanakan untuk memperoleh dukungan khalayak dalam jumlah besar yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang satu per satu secara terorganisir dalam pengambilan keputusan. Proses pembuatan kampanye akan dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Beberapa ahli mendefinisikan kampanye, seperti Rogers dan Storey (1987), yang mengatakan bahwa kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan atau dirancang untuk memiliki dampak tertentu pada khalayak yang besar selama periode terus menerus.

Pfau dan Parrot (1993) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi kampanye. Keduanya mengatakan kampanye adalah proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan selama periode waktu tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens sasaran.

Leslie B. Snyder (Gudykunst & Mody, 2002) menjelaskan bahwa kegiatan kampanye adalah perilaku komunikasi yang terorganisir yang ditujukan kepada khalayak tertentu dan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kampanye merupakan upaya komunikasi yang terencana dan terstruktur, bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah sikap, perilaku, atau opini khalayak luas dalam jangka waktu tertentu.

2. Definisi kampanye sosial

Kampanye sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dalam sebuah masalah sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan.

Definisi menurut para ahli :

- a. Kotler: Jenis kampanye yang berorientasi kepada tujuan dan tidak berdimensi pada keuntungan harta benda.
- b. Rachmadi: Kegiatan yang terorganisir secara sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan. Kampanye dalam pengertian ini disyaratkan untuk melakukan evaluasi dan menggunakan media agar tepat sasaran.
- c. Leslie: Suatu bentuk tindakan komunikasi yang terorganisasi secara sistematis dengan diarahkan kepada pihak tertentu guna tercapainya tujuan tertentu.
- d. Venus: Serangkaian kegiatan yang dilakukan perseorangan atau organisasi dengan terencana dan memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu.

3. Tujuan kampanye sosial

- a. Tujuan Kampanye Sosial sebelum era konektivitas
Berdasarkan modul pendidikan budaya anti korupsi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2020 (aclc.kpk.go.id, 2020) Sebelum berkembangnya teknologi, tujuan kampanye hanya dibagi dalam 4A yaitu :
 - 1) *Aware*: Pada tahap ini, target kampanye sudah mengetahui suatu kampanye sosial.
 - 2) *Attitude*: Target kampanye biasanya akan menentukan sikap mereka akan isu yang diangkat serta sikap mereka terhadap kampanye sosial yang dijalankan.
 - 3) *Act*: Target kampanye menentukan sikap untuk mendukung kampanye dengan berpartisipasi.

- 4) *Act again*: Target kampanye yang telah menentukan sikap untuk berpartisipasi, kembali berpartisipasi dalam kampanye tersebut.
- b. Tujuan Kampanye sosial setelah era konektivitas
Seiring perkembangan teknologi, tujuan kampanye dapat tersebar luas karena adanya media yang memudahkan orang-orang untuk menyebarkan pandangan mereka. Konsep 4A pun berubah menjadi 5A:
 - 1) *Aware*: pada tahap ini, target kampanye sudah mengetahui suatu kampanye sosial.
 - 2) *Appeal*: target kampanye biasanya akan menentukan sikap mereka akan isu yang diangkat serta sikap mereka terhadap kampanye sosial yang dijalankan.
 - 3) *Ask*: target kampanye mencari informasi mengenai kampanye sosial tersebut.
 - 4) *Act*: target kampanye menentukan sikap untuk mendukung kampanye dengan berpartisipasi.
 - 5) *Advocate*: target kampanye merekomendasikan, menyebarkan, dan/atau mengajak orang lain untuk terlibat dalam gerakan kampanye sosial yang ia ikuti.

4. Contoh kampanye sosial

Beberapa contoh kampanye sosial yang dilaksanakan di Indonesia, antara lain :

- a. Kampanye "#PantangPlastik"
Kampanye "#Pantang Plastik" yang diprakarsai oleh Greenpeace Indonesia bertujuan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Melalui kampanye ini, Greenpeace berhasil menggalang dukungan masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan plastik.

- b. Kampanye Kesadaran Bencana di Media Sosial
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pangkalpinang melaksanakan kampanye kesadaran bencana melalui media sosial. Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan dan persiapan menghadapi bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan komunitas lokal.
- c. Kampanye "Bijak Energi" oleh Earth Hour Bandung
Komunitas Earth Hour Bandung melaksanakan kampanye "Bijak Energi" yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghematan energi. Melalui berbagai kegiatan edukatif, kampanye ini mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan energi sehari-hari.
- d. Kampanye "Indonesia Bebas Sampah 2025"
Kampanye ini merupakan gerakan nasional yang mengajak masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dan meningkatkan daur ulang, dengan harapan Indonesia dapat bebas dari permasalahan sampah pada tahun 2025. Berbagai komunitas dan organisasi lingkungan turut berpartisipasi dalam gerakan ini melalui edukasi dan aksi nyata di lapangan.
- e. Kampanye "Pemberian Makanan Gratis" oleh Pemerintah Indonesia
Pada Januari 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan program ambisius untuk menyediakan makanan gratis bagi lebih dari 83 juta orang hingga tahun 2029. Program ini bertujuan mengatasi malnutrisi anak dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Tahap awal program ini telah menjangkau 570.000 individu, termasuk anak sekolah dan ibu hamil di lebih dari 20 provinsi (Reuters, 2025)

Kampanye-kampanye di atas menunjukkan berbagai upaya yang dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan

kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat terkait isu-isu sosial dan lingkungan. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

5. Tahapan kampanye antikorupsi


Tahapan dalam melakukan kampanye anti korupsi terdiri 10 tahapan kegiatan (Setyabudi, 2016) yaitu :

a. Analisis permasalahan

Tahap ini melibatkan identifikasi dan pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan korupsi yang ingin ditangani. Analisis mencakup penilaian terhadap bentuk, pola, dan faktor penyebab korupsi dalam konteks tertentu. Pemahaman ini menjadi dasar untuk merancang strategi kampanye yang tepat sasaran. Beberapa metode analisis permasalahan :

1) SWOT analysis

Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) yang dihadapi oleh suatu organisasi atau proyek. Metode ini membantu dalam merumuskan strategi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT sering digunakan dalam perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan strategis.




Gambar 1. SWOT Analysis

2) Problem Tree analysis

Analisis Pohon Masalah, atau Problem Tree Analysis, adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah dengan memetakan hubungan antara masalah utama, penyebab, dan dampaknya. Proses ini melibatkan tiga tahapan utama:

- a) Identifikasi Masalah Utama: Menentukan masalah pokok yang ingin diatasi.
- b) Identifikasi Penyebab: Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah utama.
- c) Identifikasi Dampak: Menentukan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh masalah utama.

Dengan visualisasi ini, tim dapat memahami struktur masalah secara komprehensif dan merancang intervensi yang efektif.



Gambar 2. Problem Tree analysis


3) Fishbone diagram

Diagram Fishbone, juga dikenal sebagai Diagram Ishikawa atau Cause and Effect Diagram, adalah alat visual yang membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab dari suatu masalah. Diagram ini berbentuk seperti tulang ikan, di mana masalah utama ditempatkan di "kepala ikan" dan kategori penyebab utama menjadi "tulang utama", dengan sub-penyebab sebagai "tulang cabang". Kategori penyebab biasanya mencakup:

- a) Manusia (People): Faktor yang berkaitan dengan personel atau sumber daya manusia.
- b) Proses (Process): Prosedur atau alur kerja yang digunakan.
- c) Peralatan (Equipment): Mesin atau peralatan yang terlibat.
- d) Bahan (Materials): Bahan baku atau input yang digunakan.

- e) Lingkungan (Environment): Kondisi lingkungan tempat kerja.


Diagram ini memfasilitasi brainstorming dan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah.



Gambar 3. Fishbone diagram

4) 5 WHYS

Metode 5 Whys adalah teknik sederhana namun efektif untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah dengan mengajukan pertanyaan "Mengapa?" secara berulang, biasanya hingga lima kali atau sampai akar penyebab ditemukan. Proses ini membantu mengupas lapisan-lapisan penyebab hingga mencapai sumber utama masalah. Metode ini cocok untuk masalah yang relatif sederhana dan tidak memerlukan analisis yang kompleks.



Gambar 4. 5 WHYS

Pemilihan metode analisis permasalahan yang tepat bergantung pada kompleksitas masalah dan tujuan analisis. Berikut adalah perbandingan singkat antara Diagram Fishbone dan Metode 5 Whys:

Aspek	Diagram Fishbone	Metode 5 Whys
Struktur	Visual, terorganisir dalam kategori penyebab	Linear, berbasis tanya jawab

Aspek	Diagram Fishbone	Metode 5 Whys
Kompleksitas	Cocok untuk masalah kompleks dengan banyak variabel	Ideal untuk masalah sederhana
Penggunaan	Mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab secara sistematis	Menggali satu rantai penyebab hingga akar masalah
Kemudahan Penggunaan	Membutuhkan analisis mendalam dan waktu lebih banyak	Cepat dan mudah diterapkan

Tabel 1. Perbandingan Diagram Fishbone dengan 5 WHYS

Dalam praktiknya, kedua metode ini dapat digunakan secara bersamaan. Diagram Fishbone dapat membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab, sementara Metode 5 Whys dapat digunakan untuk menggali lebih dalam pada setiap penyebab yang teridentifikasi.

Pemahaman dan penerapan metode-metode ini secara tepat akan membantu organisasi dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah dan merumuskan solusi yang efektif.

b. Penentuan tujuan

Setelah memahami permasalahan, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui kampanye. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan realistis, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang dampak negatif korupsi atau mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan tindakan korupsi. Penetapan tujuan yang tepat membantu dalam mengarahkan seluruh upaya kampanye dan evaluasi keberhasilannya. Konsep SMART dapat digunakan untuk menentukan tujuan (Doran, G. T., 1981) yang terdiri dari :

1) *Specific*

Tentukan kampanye apa yang akan kamu kerjakan, siapa targetnya, apa kegiatannya, dan dimana akan dilakukannya.

2) *Measurable*

Buatlah tujuan kampanye yang terukur

3) *Achievable*

Kampanye yang dilakukan haruslah realistis dan dapat dijalankan

4) *Relevant*

Kampanye yang dilakukan harus relevan dengan permasalahan dan dapat menjadi solusi.

5) *Timely,*

Kampanye yang dilakukan harus ditetapkan dalam jangka waktu tertentu

c. Ruang lingkup kampanye

Menentukan ruang lingkup kampanye berarti mengidentifikasi target audiens dan wilayah operasional kampanye. Apakah kampanye akan difokuskan pada kalangan pelajar, pegawai negeri, atau masyarakat umum? Apakah cakupannya bersifat lokal, regional, atau nasional? Keputusan ini akan mempengaruhi strategi komunikasi dan distribusi sumber daya. Sebagai contoh, kampanye antikorupsi di lingkungan kampus memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kampanye di komunitas umum. Menentukan ruang lingkup dapat menggunakan cara segmentasi dan targeting. Segmentasi penting, karena sebelum menentukan

strategi untuk membidik target sasaran, kita perlu melihat dulu segmen-segmen yang ada.

1) Segmentasi

Segmentasi adalah langkah awal penentuan strategi program kampanye untuk melihat dan memilah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang mungkin akan relevan dengan tujuan kampanye. Dalam program kampanye, segmentasi penting agar dapat mengidentifikasi dan menggambarkan secara tepat perubahan yang diharapkan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan segmentasi kita dapat mengenali karakteristik-karakteristik kelompok, misalnya melalui perilaku, gaya hidup, kultur berorganisasi.

2) Targeting

Targeting adalah menentukan secara lebih spesifik kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran dalam program kampanye yang akan kita jalankan.

d. Pesan kampanye

Pesan kampanye harus dirancang untuk menyampaikan informasi yang jelas dan menggugah kesadaran audiens tentang pentingnya antikorupsi. Pesan ini sebaiknya singkat, mudah diingat, dan relevan dengan nilai-nilai audiens. Dalam menentukan pesan kampanye, kita dapat memperhatikan proses komunikasi atau yang dikenal dengan *The Domino Theory*. Menurut Anne Gregory, efek domino merupakan efek komunikasi yang akan dijelaskan dalam proses berikut :

Teori Domino untuk menggambarkan bagaimana pengetahuan dapat memengaruhi sikap, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku. Model ini menekankan bahwa penyampaian pesan yang efektif dapat mengubah pengetahuan audiens, kemudian membentuk sikap mereka, dan akhirnya mendorong perubahan perilaku yang diinginkan. Dalam kampanye

sosial, "produk" yang dijual adalah perilaku yang diinginkan, seperti partisipasi dalam gerakan sosial, penggunaan hak pilih, atau praktik daur ulang (Gregory, A., 2000).

Penerapan model ini dalam kampanye hubungan masyarakat melibatkan beberapa langkah kunci:

- 1) Penyampaian Pesan (*Message Delivery*)
Mengkomunikasikan pesan yang jelas dan relevan kepada target audiens.
- 2) Peningkatan Pengetahuan (*Knowledge*)
Pesan tersebut diharapkan meningkatkan pengetahuan audiens tentang isu tertentu.
- 3) Pembentukan Sikap (*Attitude*)
Dengan pengetahuan yang baru, sikap audiens terhadap isu tersebut dapat berubah.
- 4) Perubahan Perilaku (*Behavior*)
Perubahan sikap ini kemudian diharapkan mendorong perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan kampanye.

Model ini menekankan pentingnya strategi komunikasi yang terencana dan terstruktur untuk mencapai perubahan sosial yang efektif. Dengan memahami bagaimana pengetahuan memengaruhi sikap dan perilaku, praktisi hubungan masyarakat dapat merancang kampanye yang lebih efektif dan berdampak.

Dengan demikian, adaptasi Teori Domino oleh Anne Gregory memberikan kerangka kerja yang berguna bagi praktisi komunikasi dan hubungan masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan kampanye yang bertujuan mengubah perilaku melalui strategi komunikasi yang efektif.

e. Taktis kampanye

Dalam melakukan kampanye, ada hal-hal taktis yang perlu diketahui agar kampanye dapat berjalan dengan lancar yaitu dengan menggunakan metode 4P's atau

yang dikenal dengan *marketing mix*. Metode 4P's atau yang dikenal dengan Marketing Mix adalah konsep dalam pemasaran yang mencakup empat elemen utama yang digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Empat elemen 4P's yaitu :

1) *Product* (Produk)

Barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Dalam merancang produk terdapat 4 metode yaitu :

a) *Online simplex*

Dalam metode ini, kampanye yang dilakukan adalah kampanye online yang bersifat mengedukasi netizen. Contohnya dengan membuat media sosial yang berisi pemberitaan mengenai isu yang diangkat dalam kampanye yang dilakukan

Metode:

- Iklan kampanye online

b) *Online duplex*

Metode kampanye yang dilakukan merupakan kampanye online yang mengajak para netizen untuk berkontribusi dalam kampanye ini. Contohnya adalah movement yang mengajak netizen berkontribusi dan menggunakan hashtag.

Metode:

- Iklan Online Movement

c) *Offline simplex*

Metode kampanye yang dijalankan dapat berbentuk sangat simple. Misalnya dengan menyebarkan selebaran kepada masyarakat kampus, atau menempelkan poster terkait kampanye yang dijalankan di tiap-tiap mading fakultas.

Metode:

- Majalah Integritas
- Karya ilmiah tema integrita

d) *Offline duplex*

Metode kampanye ini merupakan metode yang cukup menguras tenaga karena bentuknya dalam skala besar dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Contoh dari metode ini adalah dengan mengadakan gigs di kampus atau mengadakan kompetisi.

Metode:

- Kompetisi kampanye bertema integritas
- Talkshow bertema integritas

2) *Price* (Harga)

Strategi penentuan harga yang sesuai dengan nilai produk dan daya beli target pasar.

3) *Place* (Tempat/Distribusi)

Saluran distribusi yang digunakan untuk menyampaikan produk ke konsumen.

4) *Promotion* (Promosi)

Upaya komunikasi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong penjualan produk. Promosi dapat berbentuk *online* dan *offline*, dan dapat dilakukan secara langsung (*above the line*) maupun secara tidak langsung (*below the line*). Contoh promosi yang dilakukan :

a) *Above the line – offline*

- Iklan di radio kampus
- Majalah kampus
- SMS Blast

b) *Above the line – online*

- Ads di website
- kampus
- Ads di twitter kampus
- Email

c) *Below the line – offline*

- Talkshow di radio kampus

- Informasi melalui gathering
 - Seminar
- d) *Below the line – online*
- Akun instagram
 - media partner
 - Akun instagram kampus
 - Hashtag di twitter

PRODUCT
UCAP MALU PAKAI CAP PALSU

- Roadshow Fakultas
- Mystery Box
- Mini-series Video
- Kampanye Online
- Poster
- Artikel
- Video Modul

PRICE

- Biaya Moneter: Tidak ada
- Biaya Non-Moneter: Waktu dari peserta

PLACE

- 11 (sebelas) Fakultas Universitas Diponegoro

PROMOTION

- Media sosial

Gambar 5. Contoh metode 4P's

f. Penentuan KPI (key performance index)

KPI atau Key Performance Index adalah alat ukur yang membantu suatu organisasi untuk menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi.

Penentuan KPI dibagi menjadi dua :

1) *Output* (keluaran)

Output (keluaran) program kampanye adalah capaian langsung dari pelaksanaan program kampanye, yang seringkali didefinisikan secara tangible atau terlihat. *Output* berbicara tentang dua aspek :

- a) Apa keluaran dari program kampanye
- b) Bagaimana pelaksanaan dari program kampanye

Output merujuk pada angka, jumlah, hal-hal yang benar-benar memiliki satuan dan dapat kita ukur.

2) *Outcome* (hasil)

Outcome (hasil) program kampanye adalah pemanfaatan keluaran dari pelaksanaan program kampanye, yang seringkali didefinisikan secara intangible atau tidak terlihat. Sedangkan *outcome* berbicara tentang dua aspek:

- a) *Benefit* atau pembelajaran
- b) Kondisi yang diharapkan

Outcome merujuk pada pembelajaran dan dampak secara keseluruhan dari program kampanye kita.

Masih bingung membedakan output dan outcome? Simak contoh berikut mengenai Menolak Titip Absen yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya Malang!

OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> • Cover absensi kelas • Roll banner yang dipasang di kelas-kelas • Stiker yang dibagikan ke mahasiswa • Sosialisasi ke kelas-kelas mahasiswa baru • Kaos kampanye yang dipakai saat pelaksanaan kampanye • Jingle tentang titip absen yang disarkan di Se/online Radio
OUTCOME	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui bahwa praktik titip absen sama dengan melakukan korupsi repetistik sehingga tumbuh kesadaran untuk tidak melakukan titip absen
IMPACT	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat praktik titip absen menurun

Gambar 6. Perbedaan *Output* dengan *Outcome*

Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) penting untuk mengukur efektivitas kampanye. KPI dapat berupa jumlah partisipan dalam acara kampanye, tingkat peningkatan kesadaran publik, atau jumlah laporan tindakan korupsi yang diterima. Dengan KPI yang jelas, evaluasi terhadap keberhasilan kampanye dapat dilakukan secara objektif dan terukur

g. Pemetaan sumberdaya

Tahap ini melibatkan identifikasi dan pengalokasian sumber daya yang tersedia, baik itu finansial, manusia, maupun material. Pemetaan sumber daya memastikan bahwa kampanye dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya.

Dalam melakukan kampanye, pasti diperlukan sumber daya. Sumber daya disini akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu pembentukan tim, sumber daya anggaran, dan pengadaan atau kebutuhan.

- 1) Pembentukan tim
- 2) Langkah-langkah dalam pembentukan tim
 - a) Tentukan peran/divisi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kampanye
 - b) Tentukan tanggungjawab dari masing-masing peran/divisi
 - c) Tentukan jumlah yang dibutuhkan untuk masing-masing peran/divisi

Berikut adalah contoh langkah-langkah pembentukan tim!

FUNGSI	PERAN	TANGGUNG JAWAB	JUMLAH
 PEMBINA	 NARASUMBER	Memberikan pembekalan kepada pelaksana kampanye	2
	 MENTOR	Memberikan pendampingan kepada pelaksana kampanye selama kampanye berlangsung	1
 PELAKSANA	 KETUA PROGRAM	Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan program kampanye	1
	 BENDAHARA	Bertanggung jawab terhadap aspek keuangan selama kampanye berlangsung	1
	 SEKRETARIS	Bertanggung jawab terhadap aspek administrasi selama kampanye berlangsung	1
	 DIVISI PROGRAM	Bertanggung jawab merumuskan konsep program keseluruhan dari kampanye	3
	 DIVISI LOGISTIK	Bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan peralatan selama kampanye berlangsung	2
	 DIVISI KREATIF	Bertanggung jawab merancang kebutuhan kreatif dari program kampanye, termasuk kolateral promosi, dsb	2
	 DIVISI KOMUNIKASI	Bertanggung jawab dalam mempublikasikan konten kampanye dalam program kampanye	2
	 DIVISI DANA PROGRAM	Jika diperlukan dana khusus, maka dana usaha bertanggung jawab untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga	2

Gambar 7. Contoh pembentukan tim

3) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran ini sangat penting untuk memastikan kampanye antikorupsi berjalan efektif dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Untuk memudahkan pemetaan anggaran dilakukan pemisahan berdasarkan jenis biaya, yaitu :

a) Biaya personil

Biaya personil adalah biaya yang dikenakan kepada jasa orang

b) Biaya non-personil

Biaya non personil adalah biaya yang dikenakan kepada barang.

Contohnya, dalam kampanye yang dijalankan, digunakan narasumber sebagai pembicara, atau jasa desain grafis. Berarti, jasa tersebut masuk ke dalam biaya personil. Sedangkan untuk sewa alat logistik seperti lampu, dimasukkan ke dalam biaya non-personil.

4) Pengadaan atau kebutuhan

Dalam kampanye antikorupsi, terdapat beberapa kebutuhan dan pengadaan yang harus dipersiapkan agar kegiatan dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan. Pengadaan atau kebutuhan kampanye antikorupsi terbagi menjadi dua yaitu :

a) Bentuk pengadaan

Mendapatkan sponsorship atau dukungan tidak selalu harus dalam bentuk fresh money. Berikut bentuk-bentuk pengadaan yang dapat diperoleh dari pihak-pihak lain :

- Berbentuk dana
- Berbentuk produk
- Berbentuk jasa

b) Sumber pengadaan

Dukungan pengadaan tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut :

- Pihak internal / kampus
Pihak internal / kampus dapat membantu dalam bentuk dana, peminjaman ruangan dan menyediakan narasumber.
- Pihak ketiga
Insitusi seperti pemerintah dan swasta dapat membantu kamu juga. Misalnya, kolaborasi dengan organisasi antikorupsi atau lembaga

pendidikan dapat menjadi strategi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada.

h. Pra kampanye

Sebelum kampanye diluncurkan, persiapan matang diperlukan. Ini mencakup pembuatan materi kampanye, pelatihan tim, dan uji coba pesan atau metode yang akan digunakan. Tahap pra kampanye memastikan bahwa semua elemen siap dan potensi hambatan telah diidentifikasi serta diatasi sebelum kampanye resmi dimulai

i. Kampanye

Ini adalah tahap pelaksanaan di mana semua rencana dan strategi diimplementasikan. Selama fase ini, penting untuk memantau respons audiens dan efektivitas taktik yang digunakan, sehingga penyesuaian dapat dilakukan jika diperlukan. Kampanye yang sukses adalah yang mampu beradaptasi dengan dinamika dan feedback dari target audiens

j. Paska kampanye

Setelah kampanye berakhir, evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan efektivitas strategi yang diterapkan. Pelajaran yang diperoleh dari evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kampanye antikorupsi di masa mendatang. Selain itu, menjaga momentum dengan terus mengedukasi dan melibatkan masyarakat penting agar semangat antikorupsi tetap terjaga.

Dengan melalui setiap tahapan di atas secara sistematis, kampanye antikorupsi dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efektif, berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi di berbagai lapisan masyarakat.



Gambar 8. Contoh infografis antikorupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Aclc.kpk.go.id, Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> , 2020
- Antar, Venus. Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekaatam Media. 2004.
- Djoko S., et al., Strategi Jitu Kampanye Integritas Ala Mahasiswa, 2020
- Doran, G. T., There's a SMART way to write managements's goals and objectives. *Management review*, 70(11), 1981
- Gregory, A., *Planning and managing public relations campaigns*. Kogan Page Publishers, 2000
- Gudykunst, W. B., & Mody, B. (Eds.), *Handbook of international and intercultural communication*. Sage, 2002
- Kotler, Philip and Eduardo L. Roberto, *Social Marketing: Strategies for Changing Public Behavior*, New York, Free Press, 1989.
- McCarthy, E. J. (1978). *Basic marketing: a managerial approach*.
- Pfau, M., & Parrot, R., *Persuasive Communication Campaign Massachusetts*. Allyn dan Bacon., 1993
- Rogers, E., & Storey, D., *Communication campaigns*. Sage Newbury Park, 1987
- Reuters. (2025, January 6). *reuters.com*. Diambil kembali dari reuters: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-dishes-out-first-free-meals-programme-targeting-83-million-people-2025-01-06/>
- Setyabudi, D. (2016). *Strategi Jitu Kampanye Antikorupsi ala Mahasiswa (Part 1)*. Retrieved from Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/sosial-budaya/buku/strategi-jitu-kampanye-antikorupsi-ala-mahasiswa-part-1>

BIODATA PENULIS



Argianto, S.Kom, MKM lahir di Jakarta, pada 28 Oktober 1978. Menyelesaikan pendidikan S1 Sistem Informasi di STMIK Widuri Jakarta, dan S2 Kesehatan Masyarakat peminatan Informatika Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

BAB 14

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pembangunan Zona Integritas

Nisa Wening Asih Sutrisno, S.S., M.Si

A. Pendahuluan

Salah satu agenda utama pemerintahan di Indonesia paska reformasi adalah pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tata kelola yang menyeimbangkan partisipasi dari pemerintah, kalangan sipil dan sektor swasta (Handayani & Nur, 2019) Hal ini menjadi sebuah keharusan mengingat Indonesia berkembang menjadi negara demokratis, dimana salah satu tolok ukurnya adalah transparansi. Negara akan mampu maju ketika bersikap transparan terhadap warga negara, sehingga keterikatan sosial mampu menciptakan saling percaya. Ketika kepercayaan sudah hadir antara negara dan warga negara, maka pembangunan nasional akan mudah berjalan efektif dan efisien. Kepercayaan negara dan warga negara akan mendorong perkembangan negara yang akan serius melayani berbagai kepentingan publik.

Dalam usaha meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan proses reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya negara dalam membenahi birokrasi agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Handayani & Nur, 2019). Banyak cara dalam mendukung terciptanya reformasi birokrasi, antara lain mendorong sistem pengendalian intern pemerintah dan membangun zona integritas. Ini penting agar tercipta unsur birokrasi di Indonesia yang bersih dari

berbagai praktek penyelewengan kekuasaan dan kewenangan atas jabatan serta memiliki semangat pelayanan tinggi kepada masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan sebab fenomena hari ini bangsa Indonesia masih "dihantui" penyakit korupsi. Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama tahun 2020 sampai 2024 terjadi 2.730 perkara korupsi di kalangan aparat penegak hukum, pilkada, pelayanan publik, pertambangan dan energi, serta suap pelaku usaha. Selama 5 tahun, KPK melakukan penyelidikan sebanyak 541 perkara; penyidikan (622 perkara); penuntutan (510 perkara); perkara yang berkekuatan hukum tetap/inkracht (533 perkara;) dan pelaksanaan eksekusi (524 perkara). Hasilnya ditetapkan 691 tersangka, dengan 36 kali kegiatan tangkap tangan, dan menetapkan 6 korporasi sebagai tersangka (KPK, 2024)

Maraknya korupsi menyebabkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. (BPS, 2024) Sementara data Transparency International menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami stagnasi sepanjang tahun 2023 dan menempati peringkat 115 (ICW, 2023)

Dalam mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta menghapus korupsi di Indonesia maka dibutuhkan Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di setiap instansi pemerintahan. SPIP berfungsi strategis dalam menciptakan sistem pengawasan yang integral dan komprehensif dalam menjamin komitmen dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Adanya SPIP yang kuat akan mendorong setiap instansi pemerintah terhindarkan dari berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan

dan penyimpangan kebijakan serta anggaran, mengurangi resiko negatif dari potensi penyimpangan kebijakan pemerintah, dan mencegah korupsi melalui pelayanan publik yang melayani dan berkualitas unggul sehingga mampu mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat Indonesia.

Sementara Zona Integritas adalah sebuah instrumen terukur dan komprehensif dalam mendukung kinerja reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga meminimalisir potensi korupsi, kolusi dan nepotisme yang memungkinkan terjadi pada pegawai dalam pemerintahan. Dalam realisasinya, Zona Integritas membantu pemerintah dalam mendukung lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan mendorong kepercayaan publik terhadap integritas sumber daya manusia yang ada dalam instansi pemerintahan.

SPIP dan Zona Integritas pada dasarnya memiliki peran yang saling berkaitan, dimana SPIP berperan sebagai pengontrol utama dari sistem pengelolaan anggaran dan operasional dari instansi pemerintah agar tidak terjadi korupsi, sementara Zona Integritas berfungsi sebagai sistem pencegahan yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik yang unggul, melayani dan berintegritas sehingga terhindar dari bahaya korupsi. Penerapan kedua instrumen ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan internal lembaga negara agar berjalan efektif dan efisien, serta mendorong tingginya integritas pegawai pemerintahan yang ditandai semakin massifnya perilaku dan budaya anti-korupsi di lingkungan pemerintah.

B. Urgensi SPIP dan Pembangunan Zona Integritas

1. Memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya SPIP mengadopsi dari COSO (Internal Control Framework) yang kemudian dilakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia (Bahrujianor et al., 2021) Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, SPIP diharapkan mampu mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Sehingga tujuan utama dari adanya SPIP ada empat macam yang mencakup (1) Kegiatan yang efektif dan efisien; (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan; (3) Pengamanan aset negara; dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Korah et al., 2016).

Dalam implementasi di lapangan, SPIP dijalankan dengan lima unsur penting yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur SPIP saling berhubungan dalam mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang harus menjadi perhatian untuk instansi pemerintah dalam mencapai tujuan berkaitan tujuan umum instansi, tujuan unit, dan tujuan tingkat kegiatan. (Ismani et al, 2014) Kelima unsur dijelaskan sebagai berikut.

- a. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern sehingga perlu dibangun secara positif dan kondusif melalui kerjasama semua stakeholders terkait.
- b. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
- c. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan

bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

- d. Informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
- e. Pemantauan pengendalian intern adalah pemantauan pengendalian intern sebagai proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

2. Mengenal Pembangunan Zona Integritas

Melihat kondisi bangsa Indonesia yang rentan terhadap perilaku korupsi, maka pemerintah Indonesia menginisiasi adanya Zona Integritas sebagai konsep dalam mendorong terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah. Secara umum, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajaran instansi pemerintah yang memiliki komitmen guna menciptakan wilayah bebas dari Korupsi atau wilayah demokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, lebih spesifiknya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik (Jukris & Jaya, 2023) Konsep zona integritas berakar dari adanya Pulau integritas (*Island of integrasi*) yang dijalankan negara dan non government organization (NGO) untuk menunjukkan semangat dalam skema pemberantasan dan pencegahan korupsi (Mukti et al, 2024) Ada beberapa karakteristik dari pulau integritas yaitu kemandirian sebuah instansi pemerintah di sebuah negara yang bebas dari korupsi dan efektif di tengah kondisi nasional negara

tersebut yang korup; (2) Instansi pemerintah berfokus kepada tugas, fungsi, dan kewenangan pemberantasan korupsi; (3) instansi tersebut mampu memenuhi mandat terbebas dari korupsi atau setidaknya memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibanding institusi publik lainnya dalam konteks yang sama (Zuniga, 2018).

Menuju Wilayah Bebas adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik (Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019).

Pembangunan zona integritas merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah Indonesia dalam menjaga integritas sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat Indonesia. melalui terbangunnya zona integritas, maka upaya mengatasi praktik korupsi di pemerintahan diharapkan mampu terwujud secara maksimal dan dirasakan masyarakat. Dalam mendorong hal tersebut, pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM memiliki 6 aspek penting yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara lebih spesifik enam aspek dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Manajemen perubahan bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu pada unit kerja yang

dibangun sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

- b. Penataan tatalaksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- c. Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- d. Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- e. Penguatan pengawasan bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat..

Sistem Pengendali Intern Pemerintah dan Zona Integritas pada dasarnya memiliki keterhubungan yang bersifat saling mendukung dan komprehensif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi Indonesia. Keduanya mendukung pelaksanaan Indonesia bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sekaligus menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien sehingga tidak terjadi pelanggaran kewenangan baik dalam kebijakan dan anggaran di kalangan institusi pemerintahan di Indonesia. Adanya SPIP dan Zona integritas akan membangun transparansi dan akuntabilitas sehingga resiko atas berbagai penyimpangan di lembaga pemerintah dapat diminalisir dan cita-cita pelayanan publik yang unggul, berintegritas tinggi dan melayani dengan pelayanan terbaik dapat terwujud.

3. Tantangan dan Solusi

Meski sudah didorong agar berjalan maksimal, pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas masih

ditemukan faktor yang menghambat seperti masih terbatasnya pemahaman di kalangan pegawai negeri mengenai konsep SPIP dan Zona Integritas, adanya resistensi dari pegawai negeri terhadap perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berkembang secara dinamis, masih lemahnya komitmen pemimpin di berbagai instansi pemerintahan yang beragam karakter dan kepribadian, masih belum terintegrasinya kebijakan antara pemerintah dari pusat dan pemerintah daerah.

Dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada, maka diperlukan beberapa langkah strategis melalui (1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia khususnya di kalangan pegawai pemerintahan dengan mengadakan pendidikan, pelatihan dan pendampingan secara intensif mengenai teori dan praktek dari SPIP dan Pembangunan Zona Integritas; (2) Memperkuat komitmen pimpinan instansi atau lembaga pemerintah baik pusat dan daerah mengingat pimpinan adalah perumus dan pengambil kebijakan yang menjadi sumber keteladanan bawahan atau pengikutnya dalam mendorong perubahan dan pembangunan integritas sehingga menjadi budaya kolektif yang disepakati dan dijalankan secara bersama-sama; (3) Memanfaatkan teknologi informasi melalui daya dukung internet dan media sosial dalam mengawasi proses transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dan mendukung reformasi birokrasi di Indonesia; (4) Mendorong adanya monitoring dan evaluasi secara berkala yang bersifat partisipatif dengan melibatkan stakeholders terkait sehingga implementasi baik SPIP dan Zona Integritas berjalan baik dan mendukung pembangunan sosial yang berorientasi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Diakui saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi tuntutan dunia secara global yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan yang demokratis, serta tuntutan dari masyarakat yang

menginginkan Indonesia bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pembangunan Zona Integritas menjadi pilar penting yang saling terintegrasi sehingga tercipta birokrasi dan pemerintahan Indonesia yang bersih, transparan, akuntabel, melayani, berintegritas tinggi, dan berkelanjutan. Kedua hal tersebut menjadi kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Masyarakat Indonesia membutuhkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik disertai kebijakan yang konsisten, terukur dan berdampak besar terhadap kemajuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrujianor B, Mutmainah M, & Angela LM (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 10–22.
- BPS (2024), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>
- Handayani, FA & Nur MI (2019), Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1- 11
- ICW (2024), Tren Vonis Kasus Korupsi 2023 <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2023>
- Ismani, Istiningrum AA, Nugroho MA, & Pustikaningsih A (2014), Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Universitas Negeri Yogyakarta, *Jurnal Economia*, 10(1), 24-37.
- Jukris LAJ, & Jaya R (2023). Peran Inspektorat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 2(1), 142–149.
- Korah T, Karamoy H, & Kalangi, L (2016). Analisa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Oleh Inspektorat Di Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*, 5(2), 23–36.
- KPK, (2024) Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>
- Mukti, Afgani MW & Afriantoni (2024). Urgensi Integrasi Zona Integritas Dan Pelayanan Publik. *Journal on Education*, 7(1), 34-46

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jakarta: BPKP.

Zuniga N (2018), *The Impact of Islands of Integrity, U4 Anti-Corruption Resource Centre*. Bergen: CMI Chr Michelsen Institute.

BIODATA PENULIS



Nisa Wening Asih Sutrisno, S.S., M.Si lahir di Garut pada tahun 1989. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Sastra Universitas Padjadajaran dan S2 di Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. Sampai saat ini penulis merupakan dosen mata kuliah Kewarganegaraan, Pancasila dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi di prodi D3 Keperawatan Universitas Bhakti Kencana Garut.

BAB 15

Kerjasama Internasional Dalam Memberantas Korupsi

Meliana, S.E., M.M.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan global yang menghambat pembangunan ekonomi, merusak tata kelola pemerintahan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam upaya mengatasi masalah ini, kerjasama internasional menjadi krusial. Negara-negara di seluruh dunia telah membentuk berbagai mekanisme dan organisasi untuk memberantas korupsi secara efektif.

Kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi telah menjadi kebutuhan vital di era globalisasi, di mana praktik korupsi semakin melintasi batas negara dengan memanfaatkan kompleksitas sistem keuangan global dan kemajuan teknologi. Dampak destruktif korupsi tidak hanya terbatas pada satu negara, tetapi berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dan sosial secara global.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan instrumen hukum internasional yang komprehensif dan mengikat dalam upaya memberantas korupsi di tingkat global. Konvensi ini menjadi landasan utama bagi kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pembentukan UNCAC tidak terlepas dari kesadaran komunitas internasional akan dampak destruktif korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial-ekonomi global. Ruang lingkup UNCAC mencakup lima area utama: pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerjasama internasional, asset recovery, dan bantuan teknis serta

pertukaran informasi. Castro et al. (2020) menekankan bahwa keunikan UNCAC terletak pada pendekatan holistiknya yang mengintegrasikan aspek preventif dan punitif. Dalam konteks pencegahan, konvensi mewajibkan negara-negara pihak untuk mengembangkan kebijakan anti-korupsi yang efektif dan memperkuat integritas sistem peradilan.

B. Pentingnya Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi

Kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada konvensi global seperti UNCAC, tetapi juga diperkuat melalui berbagai perjanjian bilateral dan regional. Kerangka kerjasama ini menjadi instrumen penting dalam mengatasi karakteristik transnasional dari kejahatan korupsi yang semakin kompleks di era modern.

Korupsi tidak mengenal batas negara. Dalam banyak kasus, aset hasil korupsi disimpan di luar negeri, pelaku melarikan diri ke negara lain, atau modus operandi melibatkan jaringan internasional. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat nasional saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini.

Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT) merupakan instrumen hukum formal yang memungkinkan negara-negara untuk saling memberikan bantuan dalam penanganan kasus-kasus pidana, termasuk korupsi. Rabbiosi et al. (2019) mengidentifikasi bahwa efektivitas MLAT sangat bergantung pada kualitas hubungan antar negara dan keselarasan sistem hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, MLAT memfasilitasi pertukaran informasi, pengumpulan bukti, dan pelacakan aset hasil korupsi. Kompleksitas transfer sumber daya dalam praktik korupsi modern membutuhkan mekanisme kerjasama hukum yang lebih adaptif, sebagaimana dikemukakan oleh Jancsics (2019). MLAT menyediakan kerangka formal untuk pengambilan dan pertukaran bukti, pembekuan dan penyitaan aset, pengambilan pernyataan saksi, serta pelaksanaan permintaan pencarian dan penyitaan.

Studi empiris yang dilakukan Sartor et al. (2020) menunjukkan bahwa negara-negara dengan jaringan MLAT

yang kuat memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam penanganan kasus korupsi lintas batas. Namun, tantangan birokrasi dan perbedaan sistem hukum masih menjadi kendala dalam implementasi MLAT yang efektif. Hal ini sering kali menghambat proses penanganan kasus korupsi transnasional yang membutuhkan respons cepat.

Dalam konteks perjanjian ekstradisi antar negara, Marquette dan Peiffer (2018) menekankan bahwa efektivitas perjanjian ekstradisi sangat bergantung pada komitmen politik dan kapasitas kelembagaan negara-negara yang terlibat. Perjanjian ini memungkinkan pemulangan tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Bauhr dan Charron (2018) dalam penelitian mereka menganalisis bahwa keberadaan perjanjian ekstradisi memiliki efek deterrent terhadap praktik korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi. Penelitian mereka menunjukkan korelasi negatif antara jumlah perjanjian ekstradisi yang dimiliki suatu negara dengan tingkat korupsi di sektor publiknya.

Di tingkat regional ASEAN, telah dikembangkan kerangka kerjasama yang komprehensif dalam memberantas korupsi. Elbasani dan Šelo Šabić (2018) menggarisbawahi pentingnya harmonisasi kebijakan anti-korupsi di tingkat regional untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) menjadi instrumen utama yang memfasilitasi kerjasama penegakan hukum di kawasan. Krishnamurti et al. (2018) mencatat berbagai inisiatif penting ASEAN dalam pemberantasan korupsi, termasuk pembentukan ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC), pengembangan mekanisme review implementasi kebijakan anti-korupsi, penguatan kapasitas lembaga anti-korupsi nasional, serta program pertukaran informasi dan praktik terbaik.

Nam (2018) dalam studinya menemukan bahwa keberhasilan kerjasama anti-korupsi ASEAN sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan tingkat perkembangan e-government di masing-masing negara anggota. Penelitian ini

menekankan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan konteks lokal dalam implementasi kebijakan regional. Forum-forum regional menyediakan platform penting untuk dialog dan koordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tang et al. (2019) menganalisis peran media sosial dan teknologi komunikasi dalam meningkatkan efektivitas forum-forum anti-korupsi regional, menunjukkan bahwa platform digital dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan pertukaran informasi.

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Anti-Corruption Working Group telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi regional. Balsalobre-Lorente et al. (2023) meneliti dampak kebijakan anti-korupsi APEC terhadap pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota. Forum ini berperan penting dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, Asian Development Bank/OECD Anti-Corruption Initiative, sebagaimana diidentifikasi oleh Chen et al. (2020), telah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi fiskal dan mengurangi korupsi di sektor publik negara-negara Asia.

Meskipun berbagai perjanjian dan forum regional telah dikembangkan, Lima dan Delen (2020) mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, termasuk perbedaan sistem hukum dan prosedur antar negara, keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis, kendala politik dan diplomatik, serta kompleksitas birokrasi dalam implementasi perjanjian. Adam (2021) menunjukkan bahwa teknologi emerging seperti blockchain dan artificial intelligence dapat membantu mengatasi beberapa tantangan tersebut, dengan potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pertukaran informasi dan pelacakan aset hasil korupsi.

Perjanjian bilateral dan regional membentuk lapisan penting dalam arsitektur global pemberantasan korupsi. Keberhasilan implementasi perjanjian ini bergantung pada komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan

beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Forum-forum regional memberikan platform yang vital untuk koordinasi dan penguatan kapasitas dalam upaya memberantas korupsi secara efektif dan berkelanjutan.

Pemulihan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) merupakan aspek krusial dalam pemberantasan korupsi internasional. Dalam konteks ini, kerjasama internasional menjadi sangat penting mengingat karakteristik transnasional dari kejahatan korupsi modern, di mana hasil kejahatan sering dialirkan melintasi batas negara melalui sistem keuangan global yang kompleks.

Prosedur pelacakan aset lintas negara melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan membutuhkan koordinasi intensif antar negara. Fazekas et al. (2020) mengidentifikasi bahwa efektivitas pelacakan aset sangat bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan melacak aliran dana mencurigakan melalui sistem perbankan internasional. Sistem pelacakan modern memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan kerjasama antar lembaga keuangan untuk mendeteksi transaksi yang berkaitan dengan hasil korupsi.

Keberhasilan pelacakan aset juga ditentukan oleh kualitas kerjasama antara sektor publik dan swasta, terutama dengan lembaga keuangan dan penyedia jasa profesional. Integrasi data dan pertukaran informasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mengungkap jejak aset hasil korupsi yang sering disembunyikan melalui struktur kepemilikan yang kompleks, (Sartor dan Beamish, 2020).

Mekanisme pembekuan dan penyitaan aset merupakan langkah crucial dalam proses asset recovery. Transparansi fiskal dan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi prasyarat utama keberhasilan pembekuan aset, (Chen et al., 2020). Prosedur ini memerlukan dasar hukum yang kuat dan bukti yang memadai untuk meyakinkan otoritas di negara tempat aset berada, namun proses pembekuan aset sering terkendala oleh perbedaan sistem hukum dan standar

pembuktian antara negara yang terlibat, (Dávid-Barrett et al., 2020).

Proses pengembalian aset ke negara asal merupakan tahap final yang tidak kalah kompleks. Bauhr dan Grimes (2019) menganalisis bahwa keberhasilan pengembalian aset sangat dipengaruhi oleh kualitas diplomasi dan hubungan bilateral antara negara yang terlibat. Penelitian mereka menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kepercayaan institusional yang tinggi cenderung lebih berhasil dalam proses pengembalian aset.

Tantangan dan hambatan dalam *asset recovery* mencakup berbagai aspek teknis dan politis. Castro et al. (2020) mengidentifikasi beberapa tantangan utama seperti kompleksitas struktur kepemilikan aset, perbedaan yurisdiksi, dan keterbatasan kapasitas teknis. Studi yang dilakukan oleh Ellis et al. (2020) menambahkan bahwa inovasi dalam sektor keuangan, termasuk cryptocurrency dan teknologi blockchain, telah menciptakan tantangan baru dalam pelacakan dan pemulihan aset hasil korupsi.

Adam (2021) mengemukakan bahwa teknologi emerging dapat memberikan solusi untuk beberapa tantangan tersebut. Penggunaan artificial intelligence dan analisis big data dapat meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan melacak aset hasil korupsi. Namun, Huang et al. (2021) memperingatkan bahwa adopsi teknologi baru juga memerlukan peningkatan kapasitas dan harmonisasi regulasi di tingkat internasional.

Kerjasama regional melalui berbagai forum telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi tantangan *asset recovery*. Balsalobre-Lorente et al. (2023) menganalisis peran forum-forum regional seperti APEC Anti-Corruption Working Group dalam memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik terkait pemulihan aset. Forum-forum ini juga berperan dalam pengembangan standar dan protokol bersama untuk memperkuat proses *asset recovery*.

Inisiatif global seperti Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) yang dikembangkan Bank Dunia dan PBB telah

membantu meningkatkan kapasitas negara-negara dalam menangani kasus-kasus *asset recovery*. Tang et al. (2019) mencatat bahwa inisiatif semacam ini telah berkontribusi dalam mengembangkan kerangka kerja dan panduan praktis untuk pemulihan aset, serta memfasilitasi kerjasama teknis antar negara.

Jeppesen (2019) menekankan pentingnya peran audit dalam mendukung proses *asset recovery*. Sistem audit yang kuat dapat membantu mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan memberikan bukti yang diperlukan untuk proses hukum. Namun, Lombardi et al. (2019) mengingatkan bahwa efektivitas audit dalam konteks *asset recovery* juga bergantung pada tingkat transparansi dan kualitas tata kelola di negara-negara yang terlibat.

Untuk meningkatkan efektivitas *asset recovery*, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Lima et al. (2020) merekomendasikan pengembangan database terpadu dan sistem peringatan dini untuk mendukung pelacakan aset lintas batas. Sarker et al. (2021) menambahkan bahwa penggunaan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keterlacakan transaksi keuangan internasional.

Prospek ke depan, kerjasama internasional dalam *asset recovery* perlu terus diperkuat melalui berbagai inisiatif. Khan et al. (2021) menyoroti pentingnya pengembangan e-government dan sistem digital yang terintegrasi untuk mendukung proses pemulihan aset. Sementara itu, Hasan et al. (2022) mengusulkan pemanfaatan teknologi BIoT (Blockchain Internet of Things) untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan pelacakan aset.

Dengan kata lain, bahwa keberhasilan *asset recovery* sangat bergantung pada kualitas kerjasama internasional dan kemampuan untuk mengadopsi pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan yang ada. Diperlukan komitmen politik yang kuat, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas teknis untuk memastikan efektivitas proses pemulihan aset hasil korupsi. Forum-forum regional dan inisiatif global tetap menjadi

platform penting dalam memperkuat kerjasama dan berbagi pengalaman antar negara dalam upaya *asset recovery*.

Pertukaran informasi dan bantuan teknis dalam konteks pemberantasan korupsi internasional telah menjadi komponen vital dalam memperkuat upaya global melawan korupsi. Perkembangan teknologi dan kompleksitas modus operandi korupsi modern menuntut adanya sistem kerjasama yang lebih canggih dan terintegrasi. Dalam hal ini, *sharing intelligence* antar lembaga penegak hukum menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan korupsi transnasional.

Enikolopov et al. (2018) mengemukakan bahwa pemanfaatan media sosial dan platform digital telah membuka dimensi baru dalam pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum. Analisis big data dari platform sosial dapat membantu mengidentifikasi pola-pola mencurigakan yang berkaitan dengan praktik korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, Bhattacharjee dan Rana (2018) mengidentifikasi bahwa efektivitas *sharing intelligence* sangat bergantung pada infrastruktur teknologi informasi dan kerangka hukum yang mendukung. Penggunaan ICT yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan dan akurasi pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum.

Dalam konteks pengembangan kapasitas, program *capacity building* internasional telah terbukti memainkan peran penting dalam memperkuat kemampuan negara-negara memberantas korupsi. Hauser et al. (2019) dalam studinya menemukan bahwa program-program yang memadukan aspek teoritis dan praktis memberikan hasil yang lebih optimal. Pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masing-masing negara menjadi kunci keberhasilan program ini.

Gans-Morse et al. (2018) memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi komponen-komponen kunci dalam program *capacity building* yang efektif, termasuk pengembangan kemampuan investigasi forensik dan penguatan sistem

pengawasan internal. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dan dukungan berkelanjutan dari komunitas internasional.

Transfer pengetahuan dan teknologi anti-korupsi juga mengalami evolusi signifikan. Khan et al. (2021) menganalisis peran e-government dalam memperkuat upaya anti-korupsi dan menemukan bahwa adopsi teknologi digital dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, penting untuk mempertimbangkan kesenjangan digital dan kapasitas absorpsi teknologi di berbagai negara. Keberhasilan transfer teknologi tidak hanya bergantung pada sophistication teknologi, tetapi juga pada kesiapan institusional dan budaya organisasi penerima, (Arayankalam et al., 2021).

Pengalaman berbagai negara dalam memberantas korupsi telah menyediakan pembelajaran berharga. Chen et al. (2020) menganalisis dampak transparansi fiskal terhadap tingkat korupsi dan menemukan bahwa negara-negara dengan sistem transparansi yang kuat cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Bauhr dan Grimes (2019) menambahkan bahwa kombinasi antara penguatan institusi formal dan mobilisasi masyarakat sipil memberikan hasil optimal dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kasus sukses seperti Hong Kong dan Singapura, sebagaimana dianalisis oleh Castro et al. (2020), menunjukkan bahwa transformasi dari wilayah dengan tingkat korupsi tinggi menjadi benchmark dalam tata kelola yang bersih membutuhkan komitmen politik yang kuat, reformasi sistemik, dan penguatan kapasitas penegak hukum.

Meskipun demikian, tantangan terus berkembang seiring evolusi praktik korupsi. Ellis et al. (2020) mencatat bahwa korupsi terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menciptakan tantangan baru yang membutuhkan inovasi berkelanjutan dalam strategi anti-korupsi. Menghadapi hal ini, Hasan et al. (2022) melihat potensi teknologi blockchain dan Internet of Things dalam memperkuat sistem pengawasan dan deteksi korupsi, sementara Sarker et al. (2021) menekankan

pentingnya integrasi teknologi emerging dengan sistem yang ada untuk menciptakan mekanisme anti-korupsi yang lebih efektif.

Keberhasilan upaya pertukaran informasi dan bantuan teknis dalam konteks global sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai elemen, mulai dari sharing intelligence hingga adopsi teknologi baru, sambil mempertimbangkan konteks lokal dan kapasitas institusional. Pembelajaran dari praktik terbaik berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif yang memadukan aspek teknologi, kelembagaan, dan sosial-budaya memberikan hasil yang optimal dalam upaya memberantas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, I. (2021). Are emerging technologies helping win the fight against corruption?
- Adam, I.O. (2020). Examining E-Government development effects on corruption in Africa
- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model
- Arayankalam, J., Khan, A., & Krishnan, S. (2021). How to deal with corruption? Examining the roles of e-government maturity, government administrative effectiveness, and virtual social networks diffusion. *International Journal of Information Management*, 58.
- Balsalobre-Lorente, D., et al. (2023). Exploring the linkage between financial development and ecological footprint
- Bauhr, M., & Grimes, M. (2019). Indignation or resignation: The implications of transparency for societal accountability. *Governance*, 32(4), 747-764.
- Bhattacharjee, A., & Rana, N. P. (2018). The effects of ICT use and ICT Laws on corruption: A general deterrence theory perspective. *Government Information Quarterly*, 35(4), 703-712.
- Brusca, I., et al. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis
- Castro, A., Phillips, N., & Ansari, S. (2020). Corporate corruption: A review and an agenda for future research. *Academy of Management Annals*, 14(2), 935-968.
- Chen, C., et al. (2020). The effect of fiscal transparency on corruption
- Dimant, E., & Tosato, G. (2018). Causes and Effects of Corruption: What Has Past Decade's Empirical Research Taught Us? A Survey
- Elbasani, A., & Šelo Šabić, S. (2018). Rule of law, corruption and democratic accountability
- Ellis, J. A., Smith, J. D., & White, R. M. (2020). Corruption and corporate innovation. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 55(7), 2124-2149.

- Enikolopov, R., Petrova, M., & Sonin, K. (2018). Social media and corruption. *American Economic Journal: Applied Economics*, 10(1), 150-174.
- Fazekas, M., et al. (2020). Uncovering High-Level Corruption: Cross-National Objective Corruption Risk Indicators Using Public Procurement Data
- Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah-Blankson, T., Nickow, A., & Zhang, D. (2018). Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works. *World Development*, 105, 171-188.
- Gans-Morse, J., et al. (2018). Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works
- Hauser, C. (2019). Fighting Against Corruption: Does Anti-corruption Training Make Any Difference?
- Hauser, C. (2019). Fighting Against Corruption: Does Anti-corruption Training Make Any Difference? *Journal of Business Ethics*, 159(1), 281-299.
- Jancsics, D. (2019). Corruption as Resource Transfer: An Interdisciplinary Synthesis
- Jeppesen, K.K. (2019). The role of auditing in the fight against corruption
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting and Social Change*, 167.
- Krishnamurti, C., et al. (2018). Corporate social responsibility and corruption risk
- Lima, M.S.M., et al. (2020). Predicting and explaining corruption across countries
- Lombardi, R., et al. (2019). Corporate corruption prevention, sustainable governance and legislation
- Luna-Pla, I., et al. (2020). Corruption and complexity: a scientific framework for the analysis of corruption networks
- Marquette, H., & Peiffer, C. (2018). Grappling with the "real politics" of systemic corruption

- Nam, T. (2018). Examining the anti-corruption effect of e-government
- Peters, A. (2018). Corruption as a Violation of International Human Rights
- Rabbiosi, L., et al. (2019). Host country corruption and the organization of HQ-subsiidiary relationships
- Sarker, S., Bhuiyan, M. Y. A., Rahman, M., & Bao, Y. (2021). Use of Blockchain as a Resource for Combating Corruption in Global Shipping: An Interpretive Case Study. *Journal of Management Information Systems*, 38(2), 338-373.
- Sartor, M.A., et al. (2020). Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure
- Tang, Z., et al. (2019). The effects of social media use on control of corruption

BIODATA PENULIS



Meliana, S.E., M.M lahir di Lampung pada 15 Februari 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 & S2 di Fakultas Ekonomi & Bisnis Prodi Manajemen Peminatan Sumber Daya Manusia di Universitas Muhammadiyah Jakarta, saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Penulis merupakan Dosen di Akademi Perkam Medis & Informasi Kesehatan (APIKES) Bhumi Husada Jakarta.

Semoga hasil karya yang tercantum dalam buku ini bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini serta berguna bagi peneliti maupun penulis lainnya.



PT MEDIA PUSTAKA INDO
Jl. Merdeka RT4/RW2
Binangun, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
No hp. 0838 6333 3823
Website: www.mediapustakaindo.com
E-mail: mediapustakaindo@gmail.com

